



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **KADIR**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0048 0419 D15
TTL : Jateng, 21-06-1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Desa Muara Sugih RT/RW. 010/005 Kelurahan Muara Sugih Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat I;

2. Nama : **M. ENDANG WIJAYA**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0205 0819 D15
TTL : Palembang, 08-08-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Lorong Jambu RT/RW. 026/008 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat II;

3. Nama : **M. FAUZI**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0092 0419 D15
TTL : Palembang, 09-01-1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI

Halaman 1 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Karang Sari RT/RW. 005/001 Kelurahan Gandus
Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera
Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat III;

4. Nama : **M. RAHMAT HIDAYAT**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0123 0819 D15
TTL : Palembang, 12-09-1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Lorong Jambu No. 1056 RT/RW. 039/008 Kelurahan 36
Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat IV

5. Nama : **M. RENO**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0136 0819 D15
TTL : Palembang, 03-04-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Lorong Waspada No. 04 RT/RW 010/003 Kelurahan 13
Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat V;

6. Nama : **M. TEGUH**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0037 0419 D15
TTL : Palembang, 15-06-1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan KKN Unsri RT/RW. 054/000 Kelurahan Ogan Baru
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi

Halaman 2 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat VI;

7. Nama : **M. TEGUH**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0193 0819 D15
TTL : Tanjung Lago, 19-08-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Desa Tanjung Lago RT/RW. 001/001 Kelurahan
Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut PENGGUGAT VII;

8. Nama : **M. YUNUS**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0040 0419 D15
TTL : Palembang, 10-06-1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Kadui TKR Lorong Famili No. 21 RT/RW. 019/007
Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat VIII;

9. Nama : **M. YUSUP**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0094 0419 D15
TTL : TG. Lubuk, 06-12-1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Sungai Pedada RT/RW. 020/005 Kelurahan Keramasan
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat IX;

10. Nama : **MARDILAN**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0142 0819 D15

Halaman 3 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Petaling, 17-06-1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Cempaka RT/RW. 009/002 Kelurahan Sukodadi
Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat X;

11. Nama : MAT YUSUF
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0105 0419 D15
TTL : Kota Bumi, 20-01-1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Desa Gasing RT/RW. 011/005 Kelurahan Gasing
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XI;

12. Nama : MISDIK
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0158 0819 D15
TTL : Palembang, 01-01-1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Kemas Rindo RT/RW. 042/005 Kelurahan Ogan
Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XII;

13. Nama : MISNAWATI
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0057 0419 D15
TTL : Palembang, 23-09-1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Keramasan RT/RW. 006/001 Kelurahan Keramasan

Halaman 4 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi

Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XIII;

14. Nama : **MULYADI**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0148 0819 D15
TTL : Lampung Tengah, 11-11-1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan KKN Unsri RT/RW. 054/010 Kelurahan Ogan Baru
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XIV;

15. Nama : **MURSYIDI**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0100 0419 D15
TTL : Palembang, 03-10-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Sungai Ijuk RT/RW. 028/003 Kelurahan Keramasan
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XV;

16. Nama : **MUSTAKIM**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0096 0419 D15
TTL : Palembang, 07-07-1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan PS ING Kenayan RT/RW. 012/004 Kelurahan
Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XVI;

17. Nama : **NANANG SAIFUL ARIS**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin

Halaman 5 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KIA : A 0130 0819 D15
TTL : Kendal, 09-05-1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Darupono RT/RW. 002/003 Kelurahan Darupono
Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal
Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Penggugat XVII;

18. Nama : NAZIRIN
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0090 0419 D15
TTL : Palu, 06-05-1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Dusun III RT/RW. 005/000 Palu Kecamatan Pemulutan
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XVIII;

19. Nama : NITA KARMILA
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0097 0419 D15
TTL : Palembang, 02-03-1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Tanjung Api-api Talang Keramat RT/RW. 004/002
Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XIX;

20. Nama : NOVI ERYANI
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0064 0419 D15
TTL : Banyuasin, 30-11-1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Dusun II Semuntul RT/RW. 002/002 Kelurahan

Halaman 6 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XX;

21. Nama : PARDI
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0067 0419 D15
TTL : Palembang, 25-07-1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Sungai Pedada RT/RW. 020/007 Kelurahan Keramasan
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXI;

22. Nama : PARNO
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0021 0419 D15
TTL : Palembang, 01-01-1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan KKN Unsri RT/RW. 054/010 Kelurahan Ogan Baru
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXII;

23. Nama : PERIANSYAH
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0221 0819 D15
TTL : Cahaya Marga, 08-03-1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Dusun II RT/RW. 004/000 Kelurahan Cahaya Marga
Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXIII;

24. Nama : PONIMAN
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin

Halaman 7 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KIA : A 0013 0419 D15
TTL : Palembang, 01-01-1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan KKN Unsri RT/RW. 054/010 Kelurahan Ogan Baru
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXIV;

25. Nama : PRAYITNO
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 003 1119 D15
TTL : Palembang, 09-10-1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Ki Kemas Rindo RT/RW. 034/006 Kelurahan
Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXV;

26. Nama : ROKHIM
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0126 0819 D15
TTL : Jember, 12-12-1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Kedungsuren RT/RW. 006/003 Kelurahan Kedungsuren
Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal
Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Penggugat XXVI;

27. Nama : REPI ARYANTO
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0178 0819 D15
TTL : Palembang, 30-07-1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin

Halaman 8 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan PS Ing Kenayan Lorong Puskesmas No. 332
RT/RW/ 009/003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan
Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXVII;

28. Nama : **RIKI SUPRIYANTO**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0082 0419 D15
TTL : Palembang, 01-06-1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Ki Kemas Rindo Lorong Karya Bakti RT/RW.
044/008 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXVIII;

29. Nama : **RISI AFRIANI**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0198 0819 D15
TTL : Palembang, 16-04-1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Lettu Karim Kadir RT/RW. 010/002 Kelurahan
Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXIX;

30. Nama : **ROAYINI**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0083 0419 D15
TTL : Harimau Tandang OI, 01-07-1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Mataram Ujung RT/RW. 003/001 Kelurahan
Kemas Rindo Kecamatan Gandus Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXX;

31. Nama : **ROBANI**

Halaman 9 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0076 0419 D15
TTL : Tanjung Raja OKI, 15-03-1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan PS Ing Kenayan Komplek Panca ss RT/RW.
026/009 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXXI;

32. Nama : ROZAK
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0069 0419 D15
TTL : Sungai Ledung, 14-12-1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Sungai Pedado RT/RW. 021/005 Kelurahan
Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXXII;

33. Nama : RUDI HARTONO
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0043 0419 D15
TTL : Sungai Lilin, 18-01-1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Dusun II RT/RW. 002/000 Kelurahan Sungai Pinang
Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXXIII;

34. Nama : RUDI MEILARY
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0239 0320 D15
TTL : Palembang, 15-05-1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI

Halaman 10 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Perum Griya Asri Blok C No. 13 RT/RW. 016/005
Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Penggugat XXIV**;

35. Nama : **RUSLI**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0206 0819 D15
TTL : Palembang, 04-04-1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Lorong Karya Bakti RT/RW. 042/005 Kelurahan Ogan
Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXXV;

36. Nama : **RUSLI**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0209 0819 D15
TTL : Tanjung Alai OKI, 03-02-1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan PDAM Tirta Musi RT/RW. 009/002 Kelurahan
Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXXVI;

37. Nama : **SAIPUL ALKAT**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0134 0819 D15
TTL : Jambi, 12-09-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan PDAM Tirta Musi RT/RW. 009/002 Kelurahan
Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXXVII;

Halaman 11 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Nama : **SOLDAN**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0156 0819 D15
TTL : OKUS, 08-12-1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Perum Talang Jambe Mas Blok C7 RT/RW. 018/005
Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXXVIII;

39. Nama : **SRI ROHAYU**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0099 0419 D15
TTL : Palembang, 21-05-1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Masjid Sukamulia RT/RW. 001/001 Kelurahan
Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XXXIX;

40. Nama : **SRI ROHANI**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0078 0419 D15
TTL : Palembang, 04-08-1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Perum Talang Jambe Mas Blok C7 RT/RW. 018/005
Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XL;

41. Nama : **SUANDI**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0127 0819 D15
TTL : Banyuasin, 20-11-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 12 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Dusun Tegal Rejo Jalan Penghubung Desa Muara
Sugih RT/RW. 014/003 Kelurahan Muara Sugih
Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XLI;

42. Nama : SUHAIMI
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0131 0819 D15
TTL : Gasing, 04-06-1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Desa Gasing Kelurahan Gasing Kecamatan Talang
Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XLII;

43. Nama : SUNARMAN
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0098 0419 D15
TTL : Bentayan, 07-08-1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Masjid RT/RW. 001/001 Kelurahan Talang Betutu
Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XLIII;

44. Nama : SYAFRIADI
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0241 0320 D15
TTL : Palembang, 24-10-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Sei Pedada RT/RW. 020/007 Kelurahan Keramasan

Halaman 13 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XLIV;

45. Nama : SETYA BUDIYANTO
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0179 0819 D15
TTL : Jombang, 10-05-1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Talang Jambe RT/RW. 027/005 Kelurahan Talang
Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XLV;

46. Nama : SANDI
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0128 0819 D15
TTL : Muara Sugih, 15-01-1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Desa Muara Sugih DS III Tegal Rejo No. 1E RT/RW.
010/003 Kelurahan Muara Sugih Kecamatan Tanjung
Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XLVI;

47. Nama : SOBIRIN
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0176 0819 D15
TTL : Palembang, 14-12-1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Pulo Kerto RT/RW. 022/004 Kelurahan Pulo Kerto
Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera
Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XLVII;

48. Nama : SAIPUL ANWAR
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin

Halaman 14 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KIA : A 0226 0819 D15
TTL : Palembang, 27-04-1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Pulo Kerto RT/RW. 022/007 Kelurahan Pulo Kerto
Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera
Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XLVIII;

49. Nama : SAPARIN
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0124 0819 D15
TTL : Kendal, 04-10-1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Dusun Blimbing RT/RW. 005/004 Kalurahan Darupono
Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal
Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Penggugat XLIX;

50. Nama : SADAMARJUNI
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0060 0419 D15
TTL : Air Itam OKI, 05-05-1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Sungai Pedada RT/RW. 021/005 Kelurahan Keramasan
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat L;

51. Nama : SAMSUL ARIFIN
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0047 0419 D15
TTL : Tulung Agung, 05-05-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin

Halaman 15 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan P Kemerdekaan Lorong Setuju No. 26 RT/RW.
001/005 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur
II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LI;

52. Nama : SETIA FAJAR YULIANTO
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0022 0419 D15
TTL : Pulau Rimau, 31-07-1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Dusun Tegal Rejo Desa Muara Sugih RT/RW. 012/003
Kelurahan Muara Sugih Kecamatan Tanjung Lago
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LII;

53. Nama : SOHARDI
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0024 0419 D15
TTL : Palembang, 03-09-1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan M. Amin Fauzi Suak Bujang RT/RW. 009/001
Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LIII;

54. Nama : SANGKUT
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0055 0419 D15
TTL : Muba, 01-07-1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Upang Jaya RT/RW. 012/003 Kelurahan Upang Jaya
Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LIV;

55. Nama : SAWALI

Halaman 16 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0059 0419 D15
TTL : Bantul, 06-12-1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Desa Muara Sugih RT/RW. 010/003 Kelurahan Muara
Sugih Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LV;

56. Nama : SURYADI
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0113 0419 D15
TTL : Palembang, 06-09-1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Lettu Karim Kadir RT/RW. 019/003 Kelurahan
Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LVI;

57. Nama : SURYADI
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0102 0419 D15
TTL : Penyandingan OKI, 22-12-1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan PDAM Tirta Musi RT/RW. 009/002 Kelurahan
Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LVII;

58. Nama : SAN LAWIK
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0213 0819 D15
TTL : Palembang, 18-02-1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI

Halaman 17 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan KKN Sinar Tani RT/RW. 053/010 Kelurahan Ogan
Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LVIII;

59. Nama : **TANZILI**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0061 0419 D15
TTL : Telang, 20-06-1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Desa Muara Sugih RT/RW. 014/003 Kelurahan Muara
Sugih Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LIX;

60. Nama : **TEGUH**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0070 0419 D15
TTL : Palembang, 12-12-1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Sungai Pedada RT/RW. 020/007 Kelurahan Kermasan
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LX;

61. Nama : **UNTUNG ARJO**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0108 0419 D15
TTL : Palembang, 14-02-1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Talang Anyar No. 137 RT/RW. 004/002 Kelurahan
Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LXI;

Halaman 18 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Nama : **USTA KARYADI**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0210 0819 D15
TTL : Palembang, 18-04-1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jalan Kebun Bunga RT/RW. 037/005 Kelurahan Kebun
Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LXII;

63. Nama : **WAGIMAN**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0201 0819 D15
TTL : Muara Sugih, 10-08-1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Dusun III RT/RW. 011/003 Kelurahan Muara Sugih
Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LXIII;

64. Nama : **YUDI**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0151 0819 D15
TTL : Batang Balak, 17-08-1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Berkat Kelurahan Berkat Kecamatan Sirah Pulau
Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi
Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LXIV;

65. Nama : **ZAINAB NOVIKA**
Organisasi : DPC Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin
Nomor KIA : A 0018 0419 D15
TTL : Palembang, 09-11-1984
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 19 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Buruh PT. Mardec Musi Lestari-Kabupaten Banyuasin
Alamat : Perum Sukajadi Residence Blok E2 No. 34 RT/RW.
069/014 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat LXV;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Andreas Okdi Priantoro, S.E., Ak., dan Kawan-kawan, kesemuanya adalah Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh DPW Federasi Buruh Indonesia (FBI) Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan HBR Motik Komplek Taman Bukit Reflesia Blok BB No. 11 RT 046 RW 001 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-ALang Lebar Kota Palembang dan DPC Federasi Buruh Indonesia (FBI) Kabupaten Banyuasin yang beralamat di Jalan Tanjung Api Api No.21 RT 004 RW 002 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat LXV disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

PT MARDEC MUSI LESTARI, Perseroan, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Api-Api, Desa Gasing KM 10, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Jhon Murasia selaku Direktur PT Mardec Musi Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum H. RUSLI BASTARI, SH, yang beralamat dan berdomisili di Jalan H.M. Noerdin Pandji/Jalan Harapan No. 1 RT 042, RW 006, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Juni 2021 yang dilampiri risalah dan anjuran penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Halaman 20 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus pada tanggal 8 Juni 2021 dalam Register Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/ buruh di perusahaan milik Tergugat (PT. Mardec Musi Lestari) sebagai karyawan bagian produksi dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp.3.091.934,- dan masa kerja sebagai berikut:
 - Penggugat I mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat II mulai bekerja sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat III mulai bekerja sejak tanggal 07 Maret 2018 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat IV mulai bekerja sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat V mulai bekerja sejak tanggal 01 November 2006 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat VI mulai bekerja sejak tanggal 03 Juli 2006 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat VII mulai bekerja sejak tanggal 01 November 2018 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat VIII mulai bekerja sejak tanggal 14 Agustus 2017 s/d s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat IX mulai bekerja sejak tanggal 07 Januari 2011 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat X mulai bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2008 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XI mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2012 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XII mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 2004 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XIII mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XIV mulai bekerja sejak tanggal 11 April 2009 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XV mulai bekerja sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XVI mulai bekerja sejak tanggal 26 September 2017 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XVII mulai bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XVIII mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2012 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XIX mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XX mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2013 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XXI mulai bekerja sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XXII mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d 31 Maret 2020;

Halaman 21 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXIII mulai bekerja sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXIV mulai bekerja sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXV mulai bekerja sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXVI mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2017 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXVII mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2013 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXVIII mulai bekerja sejak tanggal 02 Januari 2019 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXIX mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2013 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXX mulai bekerja sejak tanggal 10 Juli 2016 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXXI mulai bekerja sejak tanggal 04 Januari 2012 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXXII mulai bekerja sejak tanggal 01 Juni 2017 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXXIII mulai bekerja sejak tanggal 01 November 2018 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXXIV mulai bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXXV mulai bekerja sejak tanggal 03 Juli 2006 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXXVI mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 2004 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXXVII mulai bekerja sejak tanggal 01 Juli 2017 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXXVIII mulai bekerja sejak tanggal 01 Desember 2012 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XXXIX mulai bekerja sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XL mulai bekerja sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XLI mulai bekerja sejak tanggal 01 November 2016 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XLII mulai bekerja sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XLIII mulai bekerja sejak tanggal 01 Maret 2015 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XLIV mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 2004 s/d 31 Maret 2020;
- Penggugat XLV mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 2004 s/d 31 Maret 2020;

Halaman 22 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XLVI mulai bekerja sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XLVII mulai bekerja sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XLVIII mulai bekerja sejak tanggal 01 Februari 2012 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat XLIX mulai bekerja sejak tanggal 08 Februari 2018 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat L mulai bekerja sejak tanggal 16 November 2005 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LI mulai bekerja sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LII mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LIII mulai bekerja sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LIV mulai bekerja sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LV mulai bekerja sejak tanggal 12 Desember 2004 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LVI mulai bekerja sejak tanggal 18 Desember 2010 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LVII mulai bekerja sejak tanggal 01 Februari 2009 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LVIII mulai bekerja sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LIX mulai bekerja sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LX mulai bekerja sejak tanggal 03 Juli 2006 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LXI mulai bekerja sejak tanggal 01 Maret 2016 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LXII mulai bekerja sejak tanggal 15 April 2019 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LXIII mulai bekerja sejak tanggal 01 Desember 2004 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LXIV mulai bekerja sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d 31 Maret 2020;
 - Penggugat LXV mulai bekerja sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d 31 Maret 2020;
2. Bahwa Para Penggugat mulai bekerja di perusahaan milik Tergugat dengan status yang tidak jelas tanpa masa percobaan dan tanpa kontrak kerja, kemudian Para Penggugat bekerja tanpa menandatangani perjanjian kerja;
 3. Bahwa dikarenakan telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, seperti: upah yang diterima dibawah standar upah minimum, adanya pemotongan upah pekerja/ buruh, tidak diangkat

Halaman 23 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi karyawan tetap (PKWTT), tidak diberikan slip gaji dan cuti haid, maka oleh karena itu pada tahun 2019 Para Penggugat sepakat untuk mendirikan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;

4. Bahwa sebanyak 130 pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan milik Tergugat, setuju untuk mendirikan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama Pengurus Komisariat Federasi Buruh Indonesia PT. Mardec Musi Lestari yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api No. 21 RT/RW.04/02 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mana Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut telah tercatat di Disnakertrans Kabupaten Banyuasin berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 560/2252/Nakertrans/3/2019 tanggal 22 Mei 2019;
5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 sebanyak 65 orang dari 130 pekerja/buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pengurus Komisariat Federasi Buruh Indonesia PT. Mardec Musi Lestari yang diwakili oleh DPC FBI Kabupaten Banyuasin mengajukan surat perundingan bipartit kepada Tergugat berkaitan dengan adanya persoalan normatif yang terjadi di perusahaan;
6. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 Para Penggugat diwakili Pengurus DPC FBI Banyuasin mengajukan permohonan tripartit ke Disnakertrans Kabupaten Banyuasin dikarenakan gagalnya perundingan bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 dilakukan mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat bertempat di kantor Disnakertrans Kabupaten Banyuasin yang mana dalam mediasi tersebut Tergugat sepakat akan membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah bulan Mei dan Juni tahun 2019 dan akan membuat Perjanjian Bersama;
8. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 mediasi antara Para Penggugat dan tergugat yang dilakukan di kantor Disnakertrans Kabupaten Banyuasin mencapai kesepakatan untuk membuat Perjanjian Bersama (PB) dengan menetapkan sebanyak 14 (empat belas) butir di dalam Perjanjian Bersama;
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2019 Para Penggugat yang diwakili oleh DPC FBI Kabupaten Banyuasin menyampaikan surat pengaduan kepada Bupati Banyuasin dan kepada DPRD Kabupaten Banyuasin, terkait dengan kondisi perburuhan di PT. Mardec Musi Lestari dan meminta kepada Bupati Kabupaten Banyuasin dan DPRD Banyuasin untuk turut membantu menyelesaikan permasalahan perburuhan yang terjadi di PT. Mardec Musi Lestari;

Halaman 24 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 12 September Pengurus DPC FBI Kabupaten Banyuasin menyampaikan Surat Pemberitahuan Aksi Damai ke Polres Kabupaten Banyuasin dalam rangka Aksi Damai dikantor Bupati Kabupaten Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin, dengan tembusan ke Tergugat dan pihak terkait;
11. Bahwa pada tanggal 14 September 2019 Tergugat mengirimkan surat Nomor: 733/MML/IX/2019 yang berisi tentang tanggapan mengenai akan diadakannya aksi damai yang dilakukan oleh Para Penggugat yang intinya Tergugat tidak memberikan izin terhadap aksi damai yang akan diadakan oleh Para Penggugat;
12. Bahwa pada tanggal 14 September 2019 Tergugat menerbitkan surat pemberitahuan internal dan dipasang dipapan pengumuman perusahaan/pabrik yang ditujukan kepada seluruh pekerja/buruh PT. Mardec Musi Lestari, untuk tetap masuk kerja pada tanggal 16 September 2019 yang disertai peringatan apabila ada pekerja/buruh yang mangkir bekerja karena mengikuti aksi damai tanggal 16 September 2019 tidak akan dibayar gajinya;
13. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Para Penggugat melakukan aksi damai dikantor Bupati Kabupaten Banyuasin tanpa ditemui oleh Bupati, sehingga aksi dilanjutkan ke kantor DPRD Kabupaten Banyuasin dan diterima oleh perwakilan DPRD Kabupaten Banyuasin Bapak Sukardi dan Bapak Arpani, adapun tuntutan dalam aksi tersebut terkait dengan permasalahan perburuhan di PT. Mardec Musi Lestari;
14. Bahwa pada tanggal 26 September menindaklanjuti aksi damai yang dilakukan oleh Para Penggugat akhirnya pihak DPRD Kabupaten Banyuasin bersama dengan Disnakertrans Kabupaten Banyuasin melakukan mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam mediasi tersebut disepakati 7 (tujuh) butir kesepakatan yang harus segera dilaksanakan oleh Tergugat. Adapun poin-poin yang tercantum dalam kesepakatan tersebut adalah:
 1. Apabila terjadi kerusakan mesin dan hal lain, upah pekerja/buruh akan dibayar sesuai UMK Kabupaten Banyuasin yang berlaku dalam 1 (satu) bulan;
 2. Untuk pekerja/buruh yang sudah memenuhi syarat PKWTT akan diangkat menjadi Karyawan Tetap dan akan dikeluarkan SK Pengangkatan, dalam waktu 1 (satu) bulan kedepan;
 3. Untuk iuran kematian tidak akan dipotong lagi dari upah pekerja/buruh, sedangkan sisa saldo yang tersisa akan dikelola oleh perusahaan hingga saldo tersebut habis akan ada laporan saldo yang akan disampaikan setiap bulan di papan pengumuman;
 4. Perusahaan akan memberikan cuti haid kepada pekerja perempuan dengan syarat menunjukkan surat faskes pertama dari BPJS kesehatan;

Halaman 25 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk pekerja/buruh yang bekerja selama 8 (delapan) jam diberikan 1 (satu) kali makan dan bagi pekerja/buruh yang lembur, diberikan 2 (dua) kali makan;
6. Perusahaan memperkerjakan pekerja sebanyak 40 jam dalam satu minggu apabila terjadi kelebihan akan dibayarkan sesuai dengan peraturan berlaku (lembur);
7. Perusahaan akan menyusun struktur dan skala upah dalam waktu 2 (dua) bulan setengah terhitung dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian Bersama;
15. Bahwa pada tanggal 19 November 2019 Para Penggugat melalui Pengurus DPC FBI Banyuasin mengirimkan surat kepada DPRD Kabupaten Banyuasin perihal persoalan perburuhan di PT. Mardec Musi Lestari yang lambat dan tak kunjung diselesaikan oleh Tergugat;
16. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2020 Para Penggugat melalui Pengurus DPC FBI Banyuasin menyampaikan surat Nomor 031/DPCFBI/BANYUASIN/X/2019 pemberitahuan rencana Aksi Mogok Kerja pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 kepada Polres Kabupaten Banyuasin yang ditembuskan kepada PT. Mardec Musi Lestari, Bupati Kabupaten Banyuasin, Disnakertrans Kabupaten Banyuasin, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Kadisnakertrans Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan. Perihal rencana Aksi Mogok Kerja yang dimaksud sehubungan dengan tidak dijalankannya atau dilaksanakannya butir-butir yang tertuang dalam Perjanjian Bersama (PB) tanggal 26 September 2019;
17. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 Tergugat melayangkan surat dengan Nomor: 120/MML/2020 kepada Kadisnakertrans Kabupaten Banyuasin perihal tanggapan atas rencana aksi mogok kerja, adapun isi dari surat tersebut adalah larangan kepada Para Penggugat yang menjadi anggota PK PT. Mardec Musi Lestari untuk ikut dalam aksi mogok kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
18. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Penasehat Hukum Tergugat mengirim surat Nomor: 055/KRL//V/2020 kepada Pengurus DPC FBI Kabupaten Banyuasin, perihal tanggapan mengenai Aksi Mogok Kerja yang intinya Tergugat berkeberatan atas rencana akan dilakukannya Aksi Mogok Kerja oleh Para Penggugat;
19. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Para Penggugat dan DPC FBI Kabupaten Banyuasin melakukan aksi mogok kerja di depan Kantor dan Pabrik PT. Mardec Musi Lestari tanpa ditemui oleh Tergugat, yang terjadi malahan adanya penutupan akses jalan oleh security perusahaan dan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat kesalah satu peserta aksi. Selanjutnya Para Penggugat

Halaman 26 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan aksi damai ke kantor Bupati Banyuasin dan diterima langsung oleh Bapak Bupati Banyuasin yang mana pada saat aksi berlangsung Bupati Banyuasin berjanji akan melakukan mediasi antara Para Penggugat dan tergugat;

20. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 berlangsung mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat di kantor Bupati Kabupaten Banyuasin yang mana dalam mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Banyuasin dan selanjutnya dibuat Perjanjian Bersama (PB) yang berisi 8 (delapan) poin kesepakatan yang disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat serta pelaksanaan kesepakatan harus dilaksanakan paling lambat dua minggu dari Perjanjian Bersama ditanda tangani. Adapun poin-poin yang tercantum dalam Perjanjian Bersama adalah:

1. Perusahaan akan membayar kekurangan upah karyawan pada tanggal 28 Februari 2020;
2. Apabila terjadi kerusakan mesin pada hari itu maka pihak perusahaan akan membayar Upah Minimum Kabupaten per hari dihitung tanggal 19 Februari 2020;
3. Format surat pengangkatan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (undang-undang ketenagakerjaan)/ pengangkatan karyawan PKWTT;
4. Mogok kerja akan dihentikan pada tanggal 19 Februari 2020
5. Surat peringatan akan dicabut (SP I dan SP II) oleh PT. Mardec Musi Lestari;
6. Upah karyawan selama mogok kerja akan dibayar oleh perusahaan PT. Mardec Musi Lestari;
7. Pelaksanaan kesepakatan akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu;
8. Stop intimidasi perusahaan terhadap karyawan yang menjadi anggota serikat.

21. Bahwa pada tanggal 04 Maret Para Penggugat melalui DPC FBI Kabupaten Banyuasin mengirimkan surat ke Disnakertrnas Kabupaten Banyuasin, perihal tidak dilaksanakannya Perjanjian Bersama (PB) pada Tanggal 17 Februari 2020 yang telah melewati batas waktu yang tertuang dalam kesepakatan, sehingga Para Penggugat menganggap pihak perusahaan telah ingkar atas Perjanjian Bersama (PB) yang telah dibuat;

22. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Para Penggugat mengirimkan surat pemberitahuan aksi mogok kerja ke Polres banyuasin perihal belum dijalankannya beberapa poin kesepakatan tanggal 25 Juli 2019, 26 September dan lewatnya waktu penyelesaian perjanjian bersama pada tanggal 17 Februari 2020 oleh Tergugat. Pemberitahuan aksi mogok kerja ini juga ditembuskan ke

Halaman 27 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Mardec Musi Lestari, Disnakertrans Kabupaten Banyuasin, Polda Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin, DPRD Kabupaten Banyuasin dan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan;
23. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Disnakertrans Kabupaten Banyuasin mengirimkan surat tanggapan dengan No: 560/1472/Disnakertrans/III/2020 kepada Para Penggugat berkaitan dengan surat pengaduan Para Penggugat tanggal 04 Maret 2020 perihal tidak dijalkannya Perjanjian Bersama tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
24. Bahwa Pada tanggal 23 Maret 2020 Tergugat mengirimkan surat dengan No: 530/MML/III/2020 terkait dengan rencana aksi mogok dan unjuk rasa yang akan diselenggarakan oleh Para Penggugat pada tanggal 24 s/d 30 Maret 2020, adapun isi dari surat tersebut adalah Tergugat keberatan atas aksi mogok kerja lanjutan dengan tidak memberikan izin terhadap rencana aksi tersebut dengan alasan ada salah satu poin dari delapan poin yang tercantum dalam Perjanjian Bersama (PB) pada tanggal 17 Februari 2020 telah dilaksanakan oleh Tergugat;
25. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 rencana aksi mogok kerja yang akan dilakukan oleh Para Penggugat dan DPC FBI Banyuasin yang akan dilakukan di Kantor Bupati Banyuasin dan kantor DPRD Kabupaten Banyuasin yang rencananya akan dilakukan dari tanggal 24 s/d 30 Maret 2020, dialihkan sehubungan dengan baru munculnya wabah covid 19 serta adanya himbauan dari Polda Sumatera Selatan dan Polres Kabupaten Banyuasin merujuk pada maklumat Kapolri No: MAK/2/II/2020, sehingga aksi mogok kerja yang seharusnya dilakukan dikantor Bupati Banyuasin dan kantor DPRD kabupaten Banyuasin dialihkan menjadi aksi mogok kerja dirumah Para Penggugat masing-masing. Adapun selama aksi mogok kerja Para Penggugat tetap melakukan absensi kehadiran di Posko DPC FBI Banyuasin;
26. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 pada saat berlangsungnya aksi mogok kerja hari ke 3 (tiga), Tergugat mengirimkan Surat Peringatan 1 (satu) dan Surat Panggilan Kerja 1 (satu) kepada Para Penggugat yang sedang melakukan aksi mogok kerja yang sah sesuai dengan *Pasal 137 UU No. 13 tahun 2003 "mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan"* dan *Pasal 140 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 "Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat"*;
27. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 pada saat berlangsungnya aksi mogok kerja hari ke 7 (tujuh), Tergugat kembali mengirimkan surat panggilan kerja ke 2 (dua) dan surat PHK sepihak kepada Para Penggugat. adapun PHK sepihak diberikan

Halaman 28 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Para Penggugat mangkir secara patut dan dianggap mengundurkan diri sepihak karena perusahaan telah memanggil 2 (dua) kali berturut-turut serta aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dianggap ilegal oleh Tergugat;

28. Bahwa pada tanggal 02 April 2020 (*didalam surat permohonan perundingan bipartit ada kesalahan dalam penulisan bulan, tertulis tanggal 02 Maret 2020*) Para Penggugat melalui pengurus DPC FBI Kabupaten Banyuasin menyampaikan surat permohonan perundingan bipartit dengan No: 055/DPCFBI/BANYUASIN/X/2020 kepada Tergugat terkait dengan PHK sepihak yang dilakukan PT. Mardec Musi Lestari pada saat dilakukan kegiatan mogok kerja;
29. Bahwa pada tanggal 03 April 2020 Tergugat menyampaikan surat kepada Para Penggugat perihal Penolakan atau berkeberatan untuk diadakannya perundingan bipartit atas PHK sepihak yang dilakukan tergugat terhadap 130 karyawan PT. Mardec Musi Lestari yang dianggap didiskualifikasi mengundurkan diri;
30. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2020 (*didalam surat permohonan perundingan tripartit ada kesalahan dalam penulisan bulan, tertulis tanggal 06 Maret 2020*) Para Penggugat melalui DPC FBI Banyuasin menyampaikan surat permohonan tripartit dengan No: 054/DPCFBI/BANYUASIN/X/2020 kepada Disnakertrans Kabupaten Banyuasin berkaitan dengan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat;
31. Bahwa telah dilakukan 2 (dua) kali panggilan kepada Para Penggugat dan Tergugat oleh Disnakertrans Kabupaten Banyuasin untuk dilakukan mediasi pada tanggal 18 Mei 2020 dan 28 Mei 2020, akan tetapi hanya dihadiri oleh Para Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi, maka selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2020 Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 560/3270/Disnakertrans/III/2020;
32. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Para Penggugat diwakili oleh Pengurus DPC FBI Kabupaten Banyuasin menyampaikan surat kepada Disnakertrans Kabupaten Banyuasin perihal Penolakan terhadap isi Anjuran Nomor: 560/3270/Disnakertrans/III/2020 tanggal 10 Juni 2020;
33. Bahwa oleh karena secara nyata terbukti sejak tanggal 31 Maret 2020 hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sudah berakhir atau Para Penggugat telah di PHK secara sepihak atau antara Para Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah sejak diberikannya Surat Peringatan atau Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 29 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2019 yang memutuskan upah proses paling banyak 6 (enam) bulan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah berkiblat kepada Kepmenaker Nomor: 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan sehingga Para Penggugat menuntut upah selama proses perselisihan sampai dengan mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

□ Penggugat I

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat II

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat III

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat IV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat V

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat VI

Halaman 30 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat VII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat VIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat IX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat X

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	

Halaman 31 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XIV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XVI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XVII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XVIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XIX

Halaman 32 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXIV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	

Halaman 33 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXVI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXVII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXVIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXIX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXII

Halaman 34 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXIV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXVI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXVII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXVIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

Halaman 35 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXIX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XL

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLIV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLV

Halaman 36 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLVI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLVII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLIX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat L

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	

Halaman 37 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LIV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LVI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LVII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LVIII

Halaman 38 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LIX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LXI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LXII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LXIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LXIV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	

Halaman 39 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= Rp. 18.551.604,-
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LXV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuwasin tahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= Rp. 18.551.604,-
Total	= Rp. 18.551.604,-
Total Keseluruhan	= Rp. 1.205.854.260,-

(terbilang: satu milyar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);

35. Bahwa Perbuatan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat secara sepihak dengan tidak menyelesaikan hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan menolak mempekerjakan Para Penggugat selama proses perselisihan berlangsung dengan tidak lagi membayarkan upahnya, telah menghilangkan sumber penghidupan Para Penggugat bersama anak dan istri yang menjadi tanggungannya sehingga Para Penggugat menuntut untuk dibayarkan hak-hak yang timbul akibat PHK sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut:

□ Penggugat I

Masa Kerja	: 5 tahun 5 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 6 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 37.103.208,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
2 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 6.183.868,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 37.103.208,- + Rp. 6.183.868,-)</u>	<u>: Rp. 6.493.061,- +</u>
Total	: Rp. 49.780.137,-

□ Penggugat II

Masa Kerja	: 1 tahun 8 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 2 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 12.367.736,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 12.367.736,-)</u>	<u>: Rp. 1.855.160,- +</u>
Total	: Rp. 14.222.896,-

□ Penggugat III

Halaman 40 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja	: 2 tahun	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 18.551.604,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 18.551.604,-)		: Rp. 2.782.740,- +
Total		: Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat IV

Masa Kerja	: 1 tahun 8 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 2 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 12,367,736,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 12,367,736,-)		: Rp. 1,855,160,- +
Total		: Rp. 14.222.896,-

□ Penggugat V

Masa Kerja	: 13 tahun 4 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja		
5 bulan x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 15.459.670,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 55.654.812,- + Rp. 15.459.670,-)		: Rp. 10.667.172,- +
Total		: Rp. 81.781.654,-

□ Penggugat VI

Masa Kerja	: 13 tahun 8 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja		
5 bulan x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 15.459.670,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 55.654.812,- + Rp. 15.459.670,-)		: Rp. 10.667.172,- +
Total		: Rp. 81.781.654,-

□ Penggugat VII

Masa Kerja	: 1 tahun 4 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		

Halaman 41 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 x 2 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 12.367.736,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 12.367.736,-)	: Rp. 1.855.160,- +
Total	: Rp. 14.222.896,-

□ Penggugat VIII

Masa Kerja	: 2 tahun 7 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 18.551.604,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 18.551.604,-)	: Rp. 2.782.740,- +
Total	: Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat IX

Masa Kerja	: 9 tahun 2 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
4 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 12.367.736
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 55.654.812,- + 12.367.736,-)	: Rp. 10.203.382,- +
Total	: Rp. 78.225.930,-

□ Penggugat X

Masa Kerja	: 11 tahun 7 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
4 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 12.367.736,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 55.654.812,- + Rp. 12.367.736,-)	: Rp.68,022,548- +
Total	: Rp. 78.225.930,-

□ Penggugat XI

Masa Kerja	: 8 tahun
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55,654,812,-
- Uang Penghargaan masa kerja	

Halaman 42 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 9,275.802,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 55,654,812,- + Rp. 9,275,802,-)	: Rp. 9,739,592,- +
Total	: Rp. 74.670.206,-
□ Penggugat XII	
Masa Kerja	: 15 tahun 10 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55,654,812,-
- Uang penghargaan masa kerja	
- 6 bulan x Rp.3.091.934	: Rp. 18,551,604.
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp.55,654,812 ; + Rp. 18.551.604,-)	: Rp. 11,130,962,- +
Total	: Rp. 85.337.378,-
□ Penggugat XIII	
Masa Kerja	: 7 tahun 5 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 49,470,944,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
3 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 9,275,802,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 49,470,944- + Rp. 9,275,802,-)	: Rp. 8,812,011,- +
Total	: Rp. 67,555,875,-
□ Penggugat XIV	
Masa Kerja	: 10 tahun 11 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55,654,812-
- Uang Penghargaan masa kerja	
4 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 12,367.736,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 55,654,812,- + Rp. 12,367,736-)	: Rp.10,203,382,- +
Total	: Rp. 78,225.930,-
□ Penggugat XV	
Masa Kerja	: 9 tahun 2 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	

Halaman 43 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 x 9 x Rp.3.091.934,-	:Rp.55,654,812
- uang penghargaan masa kerja	
- 4 bulan x Rp.3.091.934	:Rp.12,367.736
- Uang penggantian hak	
<u>15% (Rp.55,654,812- + Rp.12,367.736)</u>	: Rp.10,203,382;- +
Total	: Rp. 78.225.930,-

□ Penggugat XVI

Masa Kerja	: 2 tahun 6 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 18,551,604,-
<u>15% (Rp. 18,551,604,-)</u>	: Rp. 2,782,406;- +
Total	: Rp.21,334,344 ,-

□ Penggugat XVII

Masa Kerja	: 1 tahun 7 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 2 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.12,367,736-
<u>15% (Rp. 12,367,736;-)</u>	: Rp. 1,855,160,- +
Total	: Rp. 14,222,896-

□ Penggugat XVIII

Masa Kerja	: 8 tahun
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
3 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp.9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 55,654,812,- + Rp. 9,275,802,-)</u>	: Rp. 9.739.592- +
Total	: Rp. 74.670,206,-

□ Penggugat XIX

Masa Kerja	: 6 tahun 10 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 7 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 43.287.076,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
3 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak	

Halaman 44 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (Rp. 43,287,076,- + Rp.9.275.802,-) :Rp. 7.884.431,- +

Total : Rp. 60.447.309-

□ Penggugat XX

Masa Kerja : 7 tahun

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 49.470.944,-

- Uang Penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 49.470.944,- + Rp. 9.275.802,-) : Rp. 8.812.011,- +

Total : Rp. 67.558.757,-

□ Penggugat XXI

Masa Kerja : 2 tahun 1 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,- : Rp.18.551.604

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 18.551.604,-) : Rp. 2.782.406,- +

Total : Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat XXII

Masa Kerja : 4 tahun 5 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 5 x Rp. 3.091.934,- : Rp.30.919.340,-

- Uang Penghargaan masa kerja

2 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 6.183.868,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 30,919,34,- + Rp. 9.275.802,-) : Rp. 5.565.481,- +

Total : Rp. 42.668.689,-

□ Penggugat XXIII

Masa Kerja : 8 tahun 2 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

2 x 9 x Rp. 3.091.934,- : Rp.55.654.812,-

- Uang Penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp. 3.091.934 : Rp. 9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 55,654,812,- + Rp. 9.275.802,-) :Rp. 9.739.592,- +

Halaman 45 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 74.670.206,-

□ Penggugat XXIV

Masa Kerja : 3 tahun 7 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 4 x Rp. 3.091.934,- : Rp.24.735.472,-

- Uang Penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp.9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 24,735,472- + Rp. 9.275,802-) : Rp. 5.101.691,- +

Total : Rp. 39.112.965,-

□ Penggugat XXV

Masa Kerja : 2 tahun 2 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 18.551.604,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 18.551.604,-) : Rp. 2.782.740,- +

Total : Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat XXVI

Masa Kerja : 2 tahun 11 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,- : Rp.18,551,604,-,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 18.551.604,-) : Rp. 2.782,740,- +

Total : Rp. 21,334,344,-

□ Penggugat XXVII

Masa Kerja : 6 tahun 11 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 7 x Rp. 3.091.934,- : Rp.43.287.076,-

- Uang Penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 43.287.076,- + Rp. 9.275.802,-) : Rp. 7.884.431,- +

Total : Rp. 60.447.309,-

□ Penggugat XXVIII

Masa Kerja : 1 tahun 2 bulan

Halaman 46 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 2 x Rp. 3.091.934,-		: Rp.12.367.736,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 12.367.736 -)		: Rp.1.855.160,- +
Total		: Rp. 14.222.896,-

□ Penggugat XXIX

Masa Kerja	: 6 tahun 11 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 7 x Rp. 3.091.934,-		: Rp.43.287.076,-
- Uang Penghargaan masa kerja		
3 bulan x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 43,287,076+ Rp. 9,275,802 -,-)		: Rp. 7.884.431,- +
Total		: Rp.60.447.309,-

□ Penggugat XXX

Masa Kerja	: 3 tahun 8 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 4 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 24.735.472,-
- Uang penghargaan masa kerja		
- 2 bulan x Rp.3.091.934		: Rp.6.183.868,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 24.735.472,- + Rp. 6.183.868,-)		: Rp. 4.637.901,- +
Total		: Rp. 35.557.241,-

□ Penggugat XXXI

Masa Kerja	: 8 tahun 2 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 55.654.812,-
- Uang penghargaan masa kerja		
- 3 bulan x Rp.3.091.934		: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 55.731.481 + 9.9275802,-)		: Rp. 9.739.592,- +
Total		: Rp. 74.670.206,-

□ Penggugat XXXII

Masa Kerja	: 2 tahun 9 bulan	
------------	-------------------	--

Halaman 47 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-		: Rp.18.551.604
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 18.551.604,-)		: Rp.2.782.740,- +
Total		: Rp. 21,334,344,-

□ Penggugat XXXIII

Masa Kerja	: 1 tahun 4 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 2 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 12.367.736,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 12.367.736 -)		: Rp.1.855.160,- +
Total		: Rp. 14.222.896,-

□ Penggugat XXXIV

Masa Kerja	: 2 tahun 7 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 18.551.604,-,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 18.551.604,-)		: Rp. 2.782.740,- +
Total		: Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat XXXV

Masa Kerja	: 13 tahun 8 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-		: Rp.55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja		
5 bulan x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 15,459,670,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 55.654.812 + 15.459.670,-)		: Rp.10.667.172,- +
Total		: Rp. 81.781.654,-

□ Penggugat XXXVI

Masa Kerja	: 15 tahun 10 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-		: Rp.55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja		

Halaman 48 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 18,551,604,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 55.654.812,-+ 18.551.604,-)	: Rp.11,130.962,- +
Total	: Rp. 85.337.378,-
□ <u>Penggugat XXXVII</u>	
Masa Kerja	: 2 tahun 8 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.18.551.604,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 18.551.604,-)	: Rp. 2.782.740,- +
Total	: Rp. 21.334.344,-
□ <u>Penggugat XXXVIII</u>	
Masa Kerja	: 7 tahun 3 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.49.470.944,-
- Uang penghargaan masa kerja	
- 3 bulan Rp,3.091.934	: Rp.9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 49.470.944 + 9.275.802 ,-)	: Rp. 8.812.011,- +
Total	: Rp. 67.558.757,-
□ <u>Penggugat XXXIX</u>	
Masa Kerja	: 7 tahun 10 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.49.470.944,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
3 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 49.470.944,- + Rp. 9.275.802,-)	: Rp. 8.812.011,- +
Total	: Rp. 67.558.757,-
□ <u>Penggugat XL</u>	
Masa Kerja	: 6 tahun 2 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 7 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.43.287.076,-
- Uang Penghargaan masa kerja	

Halaman 49 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp.43.287.076,- + Rp. 9.275.802,-)</u>	<u>: Rp. 7.884.431,- +</u>
Total	: Rp. 60.447.309,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat XLI</u>	
Masa Kerja	: 3 tahun 4 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 4 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.24.735.472,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
2 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 6.183.868,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 24.735.472,- + Rp. 6.183.868,-)</u>	<u>: Rp. 4.637.901,- +</u>
Total	: Rp. 35.557.241,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat XLII</u>	
Masa Kerja	: 2 tahun 8 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.18.551.604
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 18.551.604,-)</u>	<u>: Rp. 2.782.740,- +</u>
Total	: Rp. 21.334.344,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat XLIII</u>	
Masa Kerja	: 5 tahun
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 6 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.37.103.208,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
2 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 6.183.868,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 37.103.208,- + Rp. 6.183.868,-)</u>	<u>: Rp. 6.493.061,- +</u>
Total	: Rp. 49.780.137,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat XLIV</u>	
Masa Kerja	: 15 tahun 10 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55,654,812,-
- Uang penghargaan masa kerja	

Halaman 50 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 bulan x 3.091.934,-	: Rp.18,551,604
- Uang Penggantian Hak	
- <u>15%(Rp55,654,812. +Rp,18.551.604,-)</u>	: Rp. 11,130,962,- +
Total	: Rp. 85,340,686,-

□ Penggugat XLV

Masa Kerja	: 15 tahun 10 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 18,551,604,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 55.654.812,-+ 18.551.604,-)</u>	: Rp.11,130,962,- +
Total	: Rp. 85.337.378,-

□ Penggugat XLVI

Masa Kerja	: 10 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- <u>2 x 1 x Rp. 3.091.934,-</u>	: Rp. 6.183.868,- +
Total	: Rp. 6.183.868,-

□ Penggugat XLVII

Masa Kerja	: 2 tahun
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 18.551.604,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 18.551.604,-)</u>	: Rp. 2.782.740,- +
Total	: Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat XLVIII

Masa Kerja	: 8 tahun 1 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55.654.812,-
- Uang penghargaan masa kerja	
- 3 bulan x Rp.3.091.934	: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 55.731.481 + 9.9275802,-)</u>	: Rp. 9.739.592,- +
Total	: Rp. 74.670.206,-

Halaman 51 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Penggugat XLIX

Masa Kerja : 2 tahun 1 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 18.551.604,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 18.551.604,-) : Rp. 2.782.740,- +

Total : Rp. 21,334,344,-

□ Penggugat L

Masa Kerja : 14 tahun 4 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 55.654.812,-

- Uang Penghargaan masa kerja

5 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 15.459.670,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 55,654,812,- + Rp. 15,459,67,-) : Rp. 10.667.172,- +

Total : Rp. 81.781.654,-

□ Penggugat LI

Masa Kerja : 6 tahun 2 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 7 x Rp. 3.091.934,- : Rp.43.287.076,-

- Uang Penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp.43.287.076,- + Rp. 9.275.802,-) : Rp. 7.884.431,- +

Total : Rp. 60.447.309,-

□ Penggugat LII

Masa Kerja : 7 tahun 10 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 49.470.944,-

- Uang penghargaan masa kerja

- 3 bulan Rp,3.091.934 : Rp.9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 49.470.944 + 9,275.802 ,-) : Rp. 8.812.011,- +

Total : Rp. 67.558.757,-

Halaman 52 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Penggugat LIII

Masa Kerja	: 7 tahun 2 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 49.470.944,-
- Uang penghargaan masa kerja		
- 3 bulan Rp.3.091.934		: Rp.9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 49.470.944 + 9.275.802,-)		: Rp. 8.812.011,- +
Total		: Rp. 67.558.757,-

□ Penggugat LIV

Masa Kerja	: 6 tahun 6 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 7 x Rp. 3.091.934,-		: Rp.43.287.076,-
- Uang Penghargaan masa kerja		
3 bulan x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp.43.287.076,- + Rp. 9.275.802,-)		: Rp. 7.884.431,- +
Total		: Rp. 60.447.309,-

□ Penggugat LV

Masa Kerja	: 15 tahun 3 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-		: Rp.55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja		
6 bulan x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 18,551,604,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 55.654.812,-+ 18.551.604,-)		: Rp.11,130.962,- +
Total		: Rp. 85.337.378,-

□ Penggugat LVI

Masa Kerja	: 9 tahun 3 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 9 x Rp.3.091.934,-		:Rp.55,654,812
- uang penghargaan masa kerja		
- 4 bulan x Rp.3.091.934		:Rp.12,367.736
- Uang penggantian hak		

Halaman 53 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (Rp.55.654.812,- + Rp.12.367.736) : Rp.10.203.382,- +

Total : Rp. 78.225.930,-

□ Penggugat LVII

Masa Kerja : 11 tahun 1 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 55.654.812,-

- Uang Penghargaan masa kerja

4 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 12.367.736,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 55.654.812,- + Rp. 12.367.736,-) : Rp.68.022.548,- +

Total : Rp. 78.225.930,-

□ Penggugat LVIII

Masa Kerja : 7 tahun 1 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 49.470.944,-

- Uang penghargaan masa kerja

- 3 bulan Rp,3.091.934 : Rp.9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 49.470.944 + 9.275.802,-) : Rp. 8.812.011,- +

Total : Rp. 67.558.757,-

□ Penggugat LIX

Masa Kerja : 7 tahun 1 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 49.470.944,-

- Uang penghargaan masa kerja

- 3 bulan Rp,3.091.934 : Rp.9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 49.470.944 + 9.275.802,-) : Rp. 8.812.011,- +

Total : Rp. 67.558.757,-

□ Penggugat LX

Masa Kerja : 13 tahun 8 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,- : Rp.55.654.812,-

- Uang Penghargaan masa kerja

Halaman 54 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 15.459.670,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 55.654.812 + 15.459.670,-)</u>	<u>: Rp. 10.667.172,- +</u>
Total	: Rp. 81.781.654,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat LXI</u>	
Masa Kerja	: 4 tahun
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 5 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.30.919.340,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
2 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 6.183.868,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 30.919,34,- + Rp. 9.275.802,-)</u>	<u>: Rp. 5.565.481,- +</u>
Total	: Rp. 42.668.689,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat LXII</u>	
Masa Kerja	: 11bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- <u>2 x 1 Rp. 3.091.934</u>	<u>: Rp. 6.183.868,- +</u>
Total	: Rp. 6.183.868,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat LXIII</u>	
Masa Kerja	: 15 tahun 3 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 18,551,604,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 55.654.812,-+ 18.551.604,-)</u>	<u>: Rp.11,130.962,- +</u>
Total	: Rp. 85.337.378,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat LXIV</u>	
Masa Kerja	: 2 tahun 8 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 18.551.604,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 18.551.604,-)</u>	<u>: Rp. 2.782.740,- +</u>
Total	: Rp. 21.334.344,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat LXV</u>	

Halaman 55 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja	: 7 tahun 1 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 49.470.944,-
- Uang penghargaan masa kerja	
- 3 bulan Rp,3.091.934	: Rp.9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 49.470.944 + 9.275.802,-)	: Rp. 8.812.011,- +
Total	: Rp. 67.558.757,-
Total Keseluruhan	: Rp. 3.404.528.924,-

(terbilang tiga milyar empat ratus empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

36. Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan bukti-bukti dan mempunyai kekuatan hukum, maka sudah sepantasnya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan dalam amar Putusannya bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij voorraad), meskipun ada Verzet maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara ini serta menjatuhkan suatu putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dalam putusan sela:

- 1) Menyatakan perbuatan Tergugat yang secara nyata memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat secara sepihak dengan tidak menyelesaikan hak-haknya sesuai dengan hukum berlaku dengan tidak lagi melaksanakan kewajiban membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat selama Proses perselisihan PHK ini adalah perbuatan melanggar Hukum;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar tunai upah yang belum diterima/biasa diterima Para Penggugat selama proses perselisihan PHK ini sebesar Rp. 1.205.854.260,- paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan sela ini dengan rincian sebagai berikut:

□ Penggugat I

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>

Halaman 56 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat II</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat III</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat IV</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat V</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat VI</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat VII</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat VIII</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan

Halaman 57 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat IX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat X

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XIV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

Halaman 58 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XVI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XVII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XVIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XIX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXI

Halaman 59 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXIV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXVI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXVII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	

Halaman 60 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= Rp. 18.551.604,-
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat XXVIII</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= Rp. 18.551.604,-
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat XXIX</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= Rp. 18.551.604,-
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat XXX</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= Rp. 18.551.604,-
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat XXXI</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= Rp. 18.551.604,-
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat XXXII</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= Rp. 18.551.604,-
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat XXXIII</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= Rp. 18.551.604,-
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat XXXIV</u>	

Halaman 61 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXVI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXVII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXVIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XXXIX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XL

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-

Halaman 62 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLIV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLVI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

Halaman 63 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Penggugat XLVII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat XLIX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat L

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020
6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-
Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020 = 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Halaman 64 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LIV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LV

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LVI

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LVII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LVIII

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Total = Rp. 18.551.604,-

□ Penggugat LIX

Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 = 6 bulan

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin tahun 2020 = Rp. 3.091.934,-

Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020

6 bulan x Rp. 3.091.934,- = Rp. 18.551.604,-

Halaman 65 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat LX</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat LXI</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat LXII</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat LXIII</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat LXIV</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-
<input type="checkbox"/> <u>Penggugat LXV</u>	
Sejak Bulan Maret 2020 s/d bulan Agusutus 2020	= 6 bulan
Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yahun 2020	= Rp. 3.091.934,-
Upah bulan Maret, Apri, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	= <u>Rp. 18.551.604,-</u>
Total	= Rp. 18.551.604,-
Total Keseluruhan	= Rp. 1.205.854.260,-

Halaman 66 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terbilang: satu milyar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tanpa masa percobaan dan tanpa menandatangani perjanjian kerja/PKWT, secara hukum berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;
- 3) Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah PHK sepihak dan nonprosedural serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga batal demi hukum;
- 4) Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sudah berakhir atau Para Penggugat telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat atau antara Para Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah sejak diberikannya Surat Peringatan atau Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2020;
- 5) Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yang timbul akibat PHK sebesar 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 150 tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penagharagaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian d Perusahaan Jo. Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut;

Penggugat I

Masa Kerja : 5 tahun 5 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 6 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 37.103.208,-

- Uang Penghargaan masa kerja

2 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 6.183.868,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 37.103.208,- + Rp. 6.183.868,-) : Rp. 6.493.061,- +

Total : Rp. 49.780.137,-

Penggugat II

Masa Kerja : 1 tahun 8 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 2 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 12.367.736,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 12.367.736,-) : Rp. 1.855.160,- +

Halaman 67 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 14.222.896,-

□ Penggugat III

Masa Kerja : 2 tahun

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 18.551.604,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 18.551.604,-) : Rp. 2.782.740,- +

Total : Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat IV

Masa Kerja : 1 tahun 8 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 2 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 12,367,736,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 12,367,736,-) : Rp. 1,855,160,- +

Total : Rp. 14.222.896,-

□ Penggugat V

Masa Kerja : 13 tahun 4 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 55.654.812,-

- Uang Penghargaan masa kerja

5 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 15.459.670,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 55.654.812,- + Rp. 15.459.670,-) : Rp. 10.667.172,- +

Total : Rp. 81.781.654,-

□ Penggugat VI

Masa Kerja : 13 tahun 8 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 55.654.812,-

- Uang Penghargaan masa kerja

5 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 15.459.670,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 55.654.812,- + Rp. 15.459.670,-) : Rp. 10.667.172,- +

Total : Rp. 81.781.654,-

□ Penggugat VII

Masa Kerja : 1 tahun 4 bulan

Halaman 68 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 2 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 12.367.736,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 12.367.736,-)		: Rp. 1.855.160,- +
Total		: Rp. 14.222.896,-

□ Penggugat VIII

Masa Kerja	: 2 tahun 7 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 18.551.604,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 18.551.604,-)		: Rp. 2.782.740,- +
Total		: Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat IX

Masa Kerja	: 9 tahun 2 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 9x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja		
4 bulan x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 12.367.736
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 55.654.812,- + 12.367.736,-)		: Rp. 10.203.382,- +
Total		: Rp. 78.225.930,-

□ Penggugat X

Masa Kerja	: 11 tahun 7 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja		
4 bulan x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 12.367.736,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 55.654.812,- + Rp. 12.367.736,-)		: Rp.68,022,548- +
Total		: Rp. 78.225.930,-

□ Penggugat XI

Masa Kerja	: 8 tahun	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		

Halaman 69 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55,654,812,-
- Uang Penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 9,275.802,-
- Uang Penggantian Hak 15% (Rp. 55,654,812,- + Rp. 9,275,802,-)	: Rp. 9,739,592,- +
Total	: Rp. 74.670.206,-

□ Penggugat XII

Masa Kerja	: 15 tahun 10 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55,654,812,-
- Uang penghargaan masa kerja 6 bulan x Rp.3.091.934	: Rp. 18,551,604.
- Uang Penggantian Hak 15% (Rp.55,654,812 ; + Rp. 18.551.604,-)	: Rp. 11,130,962,- +
Total	: Rp. 85.337.378,-

□ Penggugat XIII

Masa Kerja	: 7 tahun 5 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 49,470,944,-
- Uang Penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 9,275,802,-
- Uang Penggantian Hak 15% (Rp. 49.470.944- + Rp. 9.275.802,-)	: Rp. 8,812,011,- +
Total	: Rp. 67,555,875,-

□ Penggugat XIV

Masa Kerja	: 10 tahun 11 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55,654,812-
- Uang Penghargaan masa kerja 4 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 12,367.736,-
- Uang Penggantian Hak 15% (Rp. 55,654,812,- + Rp. 12,367,736-)	: Rp.10,203,382,- +
Total	: Rp. 78,225.930,-

□ Penggugat XV

Masa Kerja	: 9 tahun 2 bulan
------------	-------------------

Halaman 70 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 9 x Rp.3.091.934,-		:Rp.55,654,812
- uang penghargaan masa kerja		
- 4 bulan x Rp.3.091.934		:Rp.12,367.736
- Uang penggantian hak		
<u>15% (Rp.55.654,812- + Rp.12,367.736)</u>		: Rp.10,203,382;- +
Total		: Rp. 78.225.930,-

□ Penggugat XVI

Masa Kerja	: 2 tahun 6 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 18,551,604,-
<u>15% (Rp. 18,551,604,-</u>		: Rp. 2,782,406,- +
Total		: Rp.21,334,344 ,-

□ Penggugat XVII

Masa Kerja	: 1 tahun 7 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 2 x Rp. 3.091.934,-		: Rp.12,367,736-
<u>15% (Rp. 12,367,736;-)</u>		: Rp. 1,855,160,- +
Total		: Rp. 14,222,896-

□ Penggugat XVIII

Masa Kerja	: 8 tahun	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja		
3 bulan x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak		
<u>15% (Rp. 55,654,812,- + Rp. 9,275,802,-)</u>		: Rp. 9.739.592- +
Total		: Rp. 74.670,206,-

□ Penggugat XIX

Masa Kerja	: 6 tahun 10 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 7 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 43.287.076 ,-
- Uang Penghargaan masa kerja		

Halaman 71 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 43,287,076- + Rp.9,275,802,-) :Rp. 7.884.431 ,- +

Total : Rp. 60.447.309-

□ Penggugat XX

Masa Kerja : 7 tahun

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 49.470.944,-

- Uang Penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 49.470.944,- + Rp. 9.275.802,-) :Rp. 8.812.011,- +

Total : Rp. 67.558.757,-

□ Penggugat XXI

Masa Kerja : 2 tahun 1 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,- : Rp.18.551.604

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 18.551.604,-) : Rp. 2.782.406,- +

Total : Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat XXII

Masa Kerja : 4 tahun 5 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 5 x Rp. 3.091.934,- : Rp.30.919.340,-

- Uang Penghargaan masa kerja

2 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 6.183.868,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 30,919,34,- + Rp. 9,275,802,-) :Rp. 5.565.481,- +

Total : Rp. 42.668.689,-

□ Penggugat XXIII

Masa Kerja : 8 tahun 2 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

2 x 9 x Rp. 3.091.934,- : Rp.55.654.812,-

- Uang Penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp. 3.091.934 : Rp. 9.275.802,-

Halaman 72 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak
15% (Rp. 55,654,812,- + Rp. 9.275.802,-) :Rp. 9.739.592,- +

Total : Rp. 74.670.206,-

□ Penggugat XXIV

Masa Kerja : 3 tahun 7 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 4 x Rp. 3.091.934,- : Rp.24.735.472,-

- Uang Penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 24,735,472- + Rp. 9.275,802-) : Rp. 5.101.691,- +

Total : Rp. 39.112.965,-

□ Penggugat XXV

Masa Kerja : 2 tahun 2 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 18.551.604,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 18.551.604,-) : Rp. 2.782.740,- +

Total : Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat XXVI

Masa Kerja : 2 tahun 11 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,- : Rp.18,551,604,-,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 18.551.604,-) : Rp. 2,782,740,- +

Total : Rp. 21,334,344,-

□ Penggugat XXVII

Masa Kerja : 6 tahun 11 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 7 x Rp. 3.091.934,- : Rp.43.287.076,-

- Uang Penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 43.287.076,- + Rp. 9.275.802,-) : Rp. 7.884.431,- +

Total : Rp. 60.447.309,-

Halaman 73 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Penggugat XXVIII

Masa Kerja	: 1 tahun 2 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 2 x Rp. 3.091.934,-		: Rp.12.367.736,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 12.367.736 -)		: Rp. 1.855.160,- +
Total		: Rp. 14.222.896,-

□ Penggugat XXIX

Masa Kerja	: 6 tahun 11 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 7 x Rp. 3.091.934,-		: Rp.43.287.076,-
- Uang Penghargaan masa kerja		
3 bulan x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 43,287,076+ Rp. 9,275,802 ,-))		: Rp. 7.884.431,- +
Total		: Rp. 60.447.309,-

□ Penggugat XXX

Masa Kerja	: 3 tahun 8 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 4 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 24.735.472,-
- Uang penghargaan masa kerja		
- 2 bulan x Rp.3.091.934		: Rp.6.183.868,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 24.735.472,- + Rp. 6.183.868,-)		: Rp. 4.637.901,- +
Total		: Rp. 35.557.241,-

□ Penggugat XXXI

Masa Kerja	: 8 tahun 2 bulan	
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-	
- Uang Pesangon		
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-		: Rp. 55.654.812,-
- Uang penghargaan masa kerja		
- 3 bulan x Rp.3.091.934		: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak		
15% (Rp. 55.731.481 + 9.9275802,-)		: Rp. 9.739.592,- +
Total		: Rp. 74.670.206,-

Halaman 74 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Penggugat XXXII

Masa Kerja : 2 tahun 9 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,- : Rp.18.551.604

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 18.551.604,-) : Rp. 2.782.740,- +

Total : Rp. 21,334,344,-

□ Penggugat XXXIII

Masa Kerja : 1 tahun 4 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 2 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 12.367.736,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 12.367.736 -) : Rp. 1.855.160,- +

Total : Rp. 14.222.896,-

□ Penggugat XXXIV

Masa Kerja : 2 tahun 7 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 18.551.604,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 18.551.604,-) : Rp. 2.782.740,- +

Total : Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat XXXV

Masa Kerja : 13 tahun 8 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,- : Rp.55.654.812,-

- Uang Penghargaan masa kerja

5 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 15,459,670,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 55.654.812 + 15.459.670,-) : Rp. 10.667.172,- +

Total : Rp. 81.781.654,-

□ Penggugat XXXVI

Masa Kerja : 15 tahun 10 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

Halaman 75 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja 6 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 18,551,604,-
- Uang Penggantian Hak 15% (Rp. 55.654.812,-+ 18.551.604,-)	: Rp.11,130.962,- +
Total	: Rp. 85.337.378,-

□ Penggugat XXXVII

Masa Kerja	: 2 tahun 8 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.18.551.604,-
- Uang Penggantian Hak 15% (Rp. 18.551.604,-)	: Rp. 2.782.740,- +
Total	: Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat XXXVIII

Masa Kerja	: 7 tahun 3 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 49.470.944,-
- Uang penghargaan masa kerja 3 bulan Rp,3.091.934	: Rp.9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak 15% (Rp. 49.470.944 + 9,275.802 ,-)	: Rp. 8.812.011,- +
Total	: Rp. 67.558.757,-

□ Penggugat XXXIX

Masa Kerja	: 7 tahun 10 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.49.470.944,-
- Uang Penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak 15% (Rp. 49.470.944,- + Rp. 9.275.802,-)	: Rp. 8.812.011,- +
Total	: Rp. 67.558.757,-

□ Penggugat XL

Masa Kerja	: 6 tahun 2 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	

Halaman 76 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 x 7 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.43.287.076,-
- Uang Penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak 15% (Rp.43.287.076,- + Rp. 9.275.802,-)	: Rp. 7.884.431,- +
Total	: Rp. 60.447.309,-

□ Penggugat XLI

Masa Kerja	: 3 tahun 4 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon - 2 x 4 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.24.735.472,-
- Uang Penghargaan masa kerja 2 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 6.183.868,-
- Uang Penggantian Hak 15% (Rp. 24.735.472,- + Rp. 6.183.868,-)	: Rp. 4.637.901,- +
Total	: Rp. 35.557.241,-

□ Penggugat XLII

Masa Kerja	: 2 tahun 8 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon - 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.18.551.604
- Uang Penggantian Hak 15% (Rp. 18.551.604,-)	: Rp. 2.782.740,- +
Total	: Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat XLIII

Masa Kerja	: 5 tahun
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon - 2 x 6 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.37.103.208,-
- Uang Penghargaan masa kerja 2 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 6.183.868,-
- Uang Penggantian Hak 15% (Rp. 37.103.208,- + Rp. 6.183.868,-)	: Rp. 6.493.061,- +
Total	: Rp. 49.780.137,-

□ Penggugat XLIV

Masa Kerja	: 15 tahun 10 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	

Halaman 77 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55,654,812,-
- Uang penghargaan masa kerja	
- 6 bulan x 3.091.934	: Rp.18.551.604,-
- Uang Penggantian Hak	
- <u>15%(Rp55.654.812. +Rp.18.551.604,-)</u>	<u>: Rp. 11,130,962,- +</u>
Total	: Rp. 85,340,686,-

□ Penggugat XLV

Masa Kerja	: 15 tahun 10 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
6 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 18,551,604,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 55.654.812,-+ 18.551.604,-)</u>	<u>: Rp.11,130.962,- +</u>
Total	: Rp. 85.337.378,-

□ Penggugat XLVI

Masa Kerja	: 10 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- <u>2 x 1 x Rp. 3.091.934,-</u>	<u>: Rp. 6.183.868,- +</u>
Total	: Rp. 6.183.868,-

□ Penggugat XLVII

Masa Kerja	: 2 tahun
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 18.551.604,-
- Uang Penggantian Hak	
<u>15% (Rp. 18.551.604,-)</u>	<u>: Rp. 2.782.740,- +</u>
Total	: Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat XLVIII

Masa Kerja	: 8 tahun 1 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55.654.812,-
- Uang penghargaan masa kerja	
- 3 bulan x Rp.3.091.934	: Rp. 9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak	

Halaman 78 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (Rp. 55.731.481 + 9.9275802,-) : Rp. 9.739.592,- +

Total : Rp. 74.670.206,-

□ Penggugat XLIX

Masa Kerja : 2 tahun 1 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 18.551.604,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 18.551.604,-) : Rp. 2.782.740,- +

Total : Rp. 21,334,344,-

□ Penggugat L

Masa Kerja : 14 tahun 4 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 55.654.812,-

- Uang Penghargaan masa kerja

5 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 15.459.670,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 55.654.812,- + Rp. 15.459.67,-) : Rp. 10.667.172,- +

Total : Rp. 81.781.654,-

□ Penggugat LI

Masa Kerja : 6 tahun 2 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 7 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 43.287.076,-

- Uang Penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 43.287.076,- + Rp. 9.275.802,-) : Rp. 7.884.431,- +

Total : Rp. 60.447.309,-

□ Penggugat LII

Masa Kerja : 7 tahun 10 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 49.470.944,-

- Uang penghargaan masa kerja

- 3 bulan Rp. 3.091.934 : Rp. 9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

Halaman 79 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (Rp. 49.470.944 + 9,275.802,-) : Rp. 8.812.011,- +

Total : Rp. 67.558.757,-

□ Penggugat LIII

Masa Kerja : 7 tahun 2 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 49.470.944,-

- Uang penghargaan masa kerja

- 3 bulan Rp.3.091.934 : Rp.9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 49.470.944 + 9,275.802,-) : Rp. 8.812.011,- +

Total : Rp. 67.558.757,-

□ Penggugat LIV

Masa Kerja : 6 tahun 6 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 7 x Rp. 3.091.934,- : Rp.43.287.076,-

- Uang Penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp.43.287.076,- + Rp. 9.275.802,-) : Rp. 7.884.431,- +

Total : Rp. 60.447.309,-

□ Penggugat LV

Masa Kerja : 15 tahun 3 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,- : Rp.55.654.812,-

- Uang Penghargaan masa kerja

6 bulan x Rp. 3.091.934,- : Rp. 18,551,604,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 55.654.812,-+ 18.551.604,-) : Rp.11,130.962,- +

Total : Rp. 85.337.378,-

□ Penggugat LVI

Masa Kerja : 9 tahun 3 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 9 x Rp.3.091.934,- :Rp.55,654,812

- uang penghargaan masa kerja

Halaman 80 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 bulan x Rp.3.091.934	:Rp.12,367.736
- Uang penggantian hak	
15% (Rp.55,654,812,- + Rp.12,367.736)	: Rp.10,203,382,- +
Total	: Rp. 78.225.930,-

□ Penggugat LVII

Masa Kerja	: 11 tahun 1 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja	
4 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 12.367.736,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 55.654.812,- + Rp. 12.367.736,-)	: Rp.68,022,548,- +
Total	: Rp. 78.225.930,-

□ Penggugat LVIII

Masa Kerja	: 7 tahun 1 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 49.470.944,-
- Uang penghargaan masa kerja	
- 3 bulan Rp,3.091.934	: Rp.9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 49.470.944 + 9,275.802,-)	: Rp. 8.812.011,- +
Total	: Rp. 67.558.757,-

□ Penggugat LIX

Masa Kerja	: 7 tahun 1 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 49.470.944,-
- Uang penghargaan masa kerja	
- 3 bulan Rp,3.091.934	: Rp.9.275.802,-
- Uang Penggantian Hak	
15% (Rp. 49.470.944 + 9,275.802,-)	: Rp. 8.812.011,- +
Total	: Rp. 67.558.757,-

□ Penggugat LX

Masa Kerja	: 13 tahun 8 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	

Halaman 81 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja 5 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 15.459.670,-
- Uang Penggantian Hak <u>15% (Rp. 55.654.812 + 15.459.670,-)</u>	: Rp. 10.667.172,- +
Total	: Rp. 81.781.654,-

□ Penggugat LXI

Masa Kerja	: 4 tahun
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 5 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.30.919.340,-
- Uang Penghargaan masa kerja 2 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 6.183.868,-
- Uang Penggantian Hak <u>15% (Rp. 30,919,34,- + Rp. 9.275.802,-)</u>	: Rp. 5.565.481,- +
Total	: Rp. 42.668.689,-

□ Penggugat LXII

Masa Kerja	: 11bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- <u>2 x 1 Rp. 3.091.934</u>	: Rp. 6.183.868,- +
Total	: Rp. 6.183.868,-

□ Penggugat LXIII

Masa Kerja	: 15 tahun 3 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp. 3.091.934,-	: Rp.55.654.812,-
- Uang Penghargaan masa kerja 6 bulan x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 18,551,604,-
- Uang Penggantian Hak <u>15% (Rp. 55.654.812,-+ 18.551.604,-)</u>	: Rp.11,130.962,- +
Total	: Rp. 85.337.378,-

□ Penggugat LXIV

Masa Kerja	: 2 tahun 8 bulan
Upah/bulan	: Rp. 3.091.934,-
- Uang Pesangon	
- 2 x 3 x Rp. 3.091.934,-	: Rp. 18.551.604,-
- Uang Penggantian Hak	

Halaman 82 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (Rp. 18.551.604,-) : Rp. 2.782.740,- +

Total : Rp. 21.334.344,-

□ Penggugat LXV

Masa Kerja : 7 tahun 1 bulan

Upah/bulan : Rp. 3.091.934,-

- Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp. 3.091.934,- : Rp. 49.470.944,-

- Uang penghargaan masa kerja

- 3 bulan Rp.3.091.934 : Rp.9.275.802,-

- Uang Penggantian Hak

15% (Rp. 49.470.944 + 9.275.802,-) : Rp. 8.812.011,- +

Total : Rp. 67.558.757,-

Total Keseluruhan : Rp. 3.404.528.924,-

(terbilang tiga milyar empat ratus empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

6) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

7) Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini dan;

8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perselisihan ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon Putusan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam Hukum (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

2. Bahwa benar PARA PENGGUGAT adalah Eks Pekerja/buruh di Perusahaan TERGUGAT, akan tetapi sejak tanggal 31 Maret 2020 PARA PENGGUGAT bukan sebagai pekerja/buruh di Perusahaan milik TERGUGAT dikarenakan PARA PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 telah di anggap mangkir

Halaman 83 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



dikarenakan dikualifikasikan mengundurkan diri karena telah di panggil dan diberikan peringatan secara patut untuk bekerja akan tetapi tidak diindahkan oleh PARA PENGGUGAT. Dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I (KADIR) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Oktober 2014 akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT I tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-1.a, bukti T-1.b, bukti T-1.c, bukti T-1.d dan bukti T-1.e);
2. Bahwa PENGGUGAT II (M. ENDANG WIJAYA) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 31 Juli 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT II sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-2.a, bukti T-2.b, bukti T-2.c, bukti T-2.d dan bukti T-2.e);
3. Bahwa PENGGUGAT III (M. FAUZI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 07 Maret 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT III sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-3.a, bukti T-3.b, bukti T-3.c dan bukti T-3.d);
4. Bahwa PENGGUGAT IV (M. RAHMAT HIDAYAT) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 31 Juli 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT IV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-4.a, bukti T-4.b, bukti T-4.c, bukti T-4.d, bukti T-4.e);
5. Bahwa PENGGUGAT V (M. RENO) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 November 2006, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT V sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-5.a, bukti T-5.b, bukti T-5.c dan bukti T-5.d);
6. Bahwa PENGGUGAT VI (M. TEGUH) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 03 Juli 2006, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT VI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-6.a, bukti T-6.b, bukti T-6.c, bukti T-6.d, bukti T-6.e);
7. Bahwa PENGGUGAT VII (M. TEGUH) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 November 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT VII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut,

Halaman 84 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-7.a, bukti T-7.b, bukti T-7.c dan bukti T-7.d);
8. Bahwa PENGGUGAT VIII (M. YUNUS) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 14 Agustus 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d tanggal 30 Maret 2020, PENGGUGAT VIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-8.a, bukti T-8.b, bukti T-8.c, bukti T-8.d dan bukti T-8.e).
 9. Bahwa PENGGUGAT IX (M. Yusup) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 07 Januari 2011, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT IX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-9.a, bukti T-9.b, bukti T-9.c, dan bukti T-9.d);
 10. Bahwa PENGGUGAT X (MARDILAN) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Agustus 2008, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT X sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-10.a, bukti T-10.b, bukti T-10.c, bukti T-10.d dan bukti T-10.e);
 11. Bahwa PENGGUGAT XI (MAT YUSUF) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 April 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal tanggal 25 Februari 2020 tidak masuk kerja, kemudian pada tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-11.a, bukti T-11.b, bukti T-11.c, bukti T-8.d dan bukti T-11.e);
 12. Bahwa PENGGUGAT XII (MISDIK) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Mei 2004, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-12.a, bukti T-12.b, bukti T-12.c, bukti T-12.d dan bukti T-12.e);
 13. Bahwa PENGGUGAT XIII (MISNAWATI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Oktober 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d tanggal 30 Maret 2020 PENGGUGAT XIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-13.a, bukti T-13.b, bukti T-13.c, bukti T-13.d dan bukti T-13.e);
 14. Bahwa PENGGUGAT XIV (MULYADI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 11 April 2009, akan tetapi faktanya sejak tanggal 06 Januari 2020, tanggal 07 Januari 2020 dan tanggal 24 Maret s/d tanggal

Halaman 85 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Maret 2020 PENGGUGAT XIV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-14.a, bukti T-14.b, bukti T-14.c, bukti T-14.d dan bukti T-14.e);
15. Bahwa PENGGUGAT XV (MURSYIDI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 06 Januari 2011, akan tetapi faktanya sejak tanggal 06 Maret 2002, tanggal 24 Maret s/d tanggal 30 Maret 2020 PENGGUGAT XV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-15.a, bukti T-15.b, bukti T-15.c, bukti T-8.d dan bukti T-15.e);
16. Bahwa PENGGUGAT XVI (MUSTAKIM) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 26 September 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d tanggal 30 Maret 2020 PENGGUGAT XVI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-16.a, bukti T-16.b, bukti T-16.c dan bukti T-16.d);
17. Bahwa PENGGUGAT XVII (NANANG SAIFUL ARIS) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Agustus 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XVII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-17.a, bukti T-17.b, bukti T-17.c, bukti T-17.d dan bukti T-17.e);
18. Bahwa PENGGUGAT XVIII (NAZIRIN) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 April 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XVIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-18.a, bukti T-18.b, bukti T-18.c dan bukti T-18.d);
19. Bahwa PENGGUGAT XIX (NITA KARMILA) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Mei 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XIX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-19.a, bukti T-19.b, bukti T-19.c, bukti T-19.d dan bukti T-19.e);
20. Bahwa PENGGUGAT XX (NOVI ERYANI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 April 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-20.a, bukti T-20.b, bukti T-20.c, bukti T-20.d dan bukti T-20.e);

Halaman 86 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa PENGGUGAT XXI (PARDI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 26 Februari 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-21.a, bukti T-21.b, bukti T-21.c, dan bukti T-21.d);
22. Bahwa PENGGUGAT XXII (PARNO) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Oktober 2015, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-22.a, bukti T-22.b, bukti T-22.c, dan bukti T-22.d);
23. Bahwa PENGGUGAT XXIII (PERIANSYAH) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 09 Agustus 2016, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-23.a, bukti T-23.b, bukti T-23.c, bukti T-23.d dan bukti T-23.e);
24. Bahwa PENGGUGAT XXIV (PONIMAN) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 09 Agustus 2016, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXIV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-24.a, bukti T-24.b, bukti T-24.c, dan bukti T-24.d);
25. Bahwa PENGGUGAT XXV (PRAYITNO) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 29 Januari 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-25.a, bukti T-25.b, bukti T-25.c, bukti T-25.d dan bukti T-25.e);
26. Bahwa PENGGUGAT XXVI (ROKHIM) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 April 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXVI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-26.a, bukti T-26.b, bukti T-26.c, bukti T-26.d dan bukti T-26.e);
27. Bahwa PENGGUGAT XXVII (REPI ARYANTO) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 April 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXVII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-27.a, bukti T-27.b, bukti T-27.c, bukti T-27.d dan bukti T-27.d);

Halaman 87 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa PENGGUGAT XXVIII (RIKI SUPRIYANTO) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 02 Januari 2019, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXVIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-28.a, bukti T-28.b, dan bukti T-28.c);
29. Bahwa PENGGUGAT XXIX (RISI AFRIANI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 April 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXIX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-29.a, bukti T-29.b, bukti T-29.c, bukti T-29.d dan bukti T-29.e);
30. Bahwa PENGGUGAT XXX (ROAYINI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 10 Juni 2016, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-30.a, bukti T-30.b dan bukti T-30.c);
31. Bahwa PENGGUGAT XXXI (ROBANI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 04 Januari 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXXI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-31.a, bukti T-31.b, bukti T-31.c, bukti T-31.d dan bukti T-31.e);
32. Bahwa PENGGUGAT XXXII (ROZAK) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Juni 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXXII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-32.a, bukti T-32.b, dan bukti T-32.c);
33. Bahwa PENGGUGAT XXXIII (RUDI HARTONO) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 November 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXXIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-33.a, bukti T-33.b, bukti T-33.c, dan bukti T-33.d);
34. Bahwa PENGGUGAT XXXIV (RUDI MEILARY) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Agustus 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXXIV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-34.a, bukti T-34.b, bukti T-34.c, bukti T-34.d dan bukti T-34.e);

Halaman 88 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa PENGGUGAT XXXV (RUSLI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 03 Juli 2006, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXXV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-35.a, bukti T-35.b, bukti T-35.c, bukti T-35.d dan bukti T-35.e);
36. Bahwa PENGGUGAT XXXVI (RUSLI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Mei 2004, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXXVI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-36.a, bukti T-36.b, bukti T-36.c, bukti T-36.d dan bukti T-36.e);
37. Bahwa PENGGUGAT XXXVII (SAIPUL ALKAT) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Juli 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXXVII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-37.a, bukti T-37.b, bukti T-37.c dan bukti T-37.d);
38. Bahwa PENGGUGAT XXXVIII (SOLDAN) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Desember 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXXVIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-38.a, bukti T-38.b, bukti T-38.c, bukti T-38.d dan bukti T-38.e);
39. Bahwa PENGGUGAT XXXIX (SRI ROHAYU) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 30 Mei 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XXXIX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-39.a, bukti T-39.b, bukti T-39.c, bukti T-39.d dan bukti T-39.e);
40. Bahwa PENGGUGAT XL (SRI ROHANI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Januari 2014, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XL sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-40.a, bukti T-40.b, bukti T-40.c dan bukti T-40.d);
41. Bahwa PENGGUGAT XLI (SUANDI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 November 2016, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XLI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh

Halaman 89 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karenanya dianggap mangkir (bukti T-41.a, bukti T-41.b, bukti T-41.c, bukti T-41.d dan bukti T-41.e);
42. Bahwa PENGGUGAT XLII (SUHAIMI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 26 Juli 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XLII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-42.a, bukti T-42.b, bukti T-42.c, bukti T-42.d dan bukti T-42.e);
43. Bahwa PENGGUGAT XLIII (SUNARMAN) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Maret 2015, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XLIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-43.a, bukti T-43.b, bukti T-43.c dan bukti T-43.d);
44. Bahwa PENGGUGAT XLIV (SYAFRIADI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Mei 2004, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XLIV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-44.a, bukti T-44.b, bukti T-44.c dan bukti T-44.d);
45. Bahwa PENGGUGAT XLV (SETYA BUDIANTO) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Mei 2004, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XLV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-45.a, bukti T-45.b, bukti T-45.c, bukti T-45.d dan bukti T-45.e);
46. Bahwa PENGGUGAT XLVI (SANDI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 15 Mei 2019, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XLVI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-46.a, bukti T-46.b, bukti T-46.c, bukti T-46.d dan bukti T-46.e);
47. Bahwa PENGGUGAT XLVII (SOBIRIN) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 19 Maret 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XLVII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-47.a, bukti T-47.b, bukti T-47.c, bukti T-47.d dan bukti T-47.e);
48. Bahwa PENGGUGAT XLVIII (SAIPUL ANWAR) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Februari 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XLVIII sudah tidak masuk



- kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-48.a, bukti T-48.b, bukti T-48.c, bukti T-48.d dan bukti T-48.e);
49. Bahwa PENGGUGAT XLIX (SAPARIN) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 08 Februari 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XLIX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-49.a, bukti T-49.b, bukti T-49.c dan bukti T-49.d);
50. Bahwa PENGGUGAT L (SADAMARJUNI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 16 November 2005, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT L sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-50.a, bukti T-50.b, bukti T-50.c dan bukti T-50.d);
51. Bahwa PENGGUGAT LI (SAMSUL ARIFIN) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Januari 2014, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah (bukti P-51). dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-51.a, bukti T-51.b, bukti T-51.c, bukti T-51.d dan bukti T-51.e);
52. Bahwa PENGGUGAT LII (SETIA FAJAR YULIANTO) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Mei 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-52.a, bukti T-52.b, bukti T-52.c, bukti T-52.d dan bukti T-52.e);
53. Bahwa PENGGUGAT LIII (SOHARDI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 12 Januari 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-53.a, bukti T-53.b, bukti T-53.c, bukti T-53.d dan bukti T-53.e);
54. Bahwa PENGGUGAT LIV (SANGKUT) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 20 Agustus 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT XIV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-54.a, bukti T-54.b, bukti T-54.c dan bukti T-54.d);
55. Bahwa PENGGUGAT LV (SAWALI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 12 Desember 2004, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-55.a, bukti T-55.b, bukti T-55.c, bukti T-55.d dan bukti T-55.e);
56. Bahwa PENGGUGAT LVI (SURYADI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 18 Desember 2010, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LVI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-56.a, bukti T-56.b, bukti T-56.c, bukti T-56.d dan bukti T-56.e);
57. Bahwa PENGGUGAT LVII (SURYADI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Februari 2009, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LVII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-57.a, bukti T-57.b, bukti T-57.c, bukti T-57.d dan bukti T-57.e);
58. Bahwa PENGGUGAT LVIII (SAN LAWIK) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Februari 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LVIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-58.a, bukti T-58.b, bukti T-58.c, bukti T-58.d dan bukti T-58.e);
59. Bahwa PENGGUGAT LIX (TANZILI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Februari 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LIX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-59.a, bukti T-59.b, bukti T-59.c, bukti T-59.d dan bukti T-59.e);
60. Bahwa PENGGUGAT LX (TEGUH) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 03 Juli 2006, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-60.a, bukti T-60.b dan bukti T-60.c);
61. Bahwa PENGGUGAT LXI (UNTUNG ARJO) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Maret 2016, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LXVI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-61.a, bukti T-61.b, bukti T-61.c, bukti T-61.d dan bukti T-61.e);
62. Bahwa PENGGUGAT LXII (USTA KARYADI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 15 April 2019, akan tetapi faktanya sejak tanggal

Halaman 92 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



- 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LXII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-62.a, bukti T-62.b dan bukti T-62.c);
63. Bahwa PENGGUGAT LXIII (WAGIMAN) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 01 Desember 2004, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LXIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-63.a, bukti T-63.b, bukti T-63.c, bukti T-63.d dan bukti T-63.e);
64. Bahwa PENGGUGAT LXIV (YUDI) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 26 Juli 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LXIV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-64.a, bukti T-64.b, bukti T-64.c, bukti T-64.d dan bukti T-64.e);
65. Bahwa PENGGUGAT LXV (ZAINAB NOVIKA) benar mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 26 Februari 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 PENGGUGAT LXV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-65.a, bukti T-65.b, bukti T-65.c, bukti T-65.d dan bukti T-65.e);
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang TERGUGAT uraikan pada Angka 2.1 s/d Angka 2.65 diatas beralasan hukum PARA PENGGUGAT terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan secara sah dan PARA PENGGUGAT telah dipanggil secara patut, oleh karena itu PARA PENGGUGAT dianggap mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri karena telah melanggar Pasal 168 Ayat (1) UU.No13 Tahun 2003 Jo Pasal 39 Peraturan Perusahaan (Bukti T-81);
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Pokok Perkara pada ANGKA 2 karena sekiranya PARA PENGGUGAT beranggapan bahwa PARA PENGGUGAT bekerja pada TERGUGAT dengan status tidak jelas, akan tetapi faktanya PARA PENGGUGAT sebagaimana dalilnya pada angka 1 dapat mendalilkan dan menguraikan secara jelas dan tegas masing-masing status masa kerja PARA PENGGUGAT, sehingga apa yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam gugatannya sebagaimana angka 1 dan angka 2 tersebut bertolak belakang dan tidak saling mendukung dalam menguraikan dalil-dalil faktanya;
4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi pada ANGKA 3 karena tidak benar sama sekali yang benar adalah dalil yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam dalil Gugatannya pada angka 4, hal ini sudah selesai dan sudah tidak mempunyai permasalahan



lagi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hal ini dapat TERGUGAT buktikan dari, yaitu:

1. Risalah Penyelesaian Klarifikasi tanggal 18 Juli 2019 (Bukti T-66.B);
2. Perjanjian Bersama tanggal 25 Juli 2019 (Bukti T-67);
3. Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pembahasan Perjanjian Bersama antara PT.MARDEC MUSI LESTARI dan DPC FBI KABUPATEN BANYUASIN tertanggal 26 September 2019 (Bukti T-69);
4. Perjanjian Bersama tanggal 17 Februari 2020 (Bukti T-76);
TERGUGAT telah menyelesaikan dan melaksanakan tiap-tiap point kesepakatan sebagaimana yang disepakati antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tersebut, oleh karenanya dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT seperti upah yang diterima dibawah standar upah minimum, adanya pemotongan upah pekerja, tidak diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT), tidak diberikan slip gaji dan cuti hait telah terbantahkan dan tidak terbukti, karena fakta-fakta tersebut telah TERGUGAT terangkan secara jelas dan tegas didalam Surat tanggapan dan himbauan TERGUGAT yaitu: 1. Surat tertanggal 10 Februari 2020 No.120/MML/II/2020 (bukti T-74.A); 2. Surat tertanggal 11 Februari 2020 No.027/KRL/II/2020 (bukti T-74.B); 3. Surat tertanggal 23 Maret 2020 No.530/MML/III/2020 (bukti T-79) dan 4. Surat tertanggal 30 Maret 2020 No.834/MML/III/2020 (bukti T-80);
5. Bahwa atas dalil gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi pada ANGKA 4, TERGUGAT tidak akan menanggapinya karena dalil tersebut merupakan informasi dan penjelasan semata;
6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada ANGKA 5, ANGKA 6, Angka 7 dan Angka 8, karena dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut telah selesai dan sudah dibuat Perjanjian Bersama antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang mediator nya adalah Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin yaitu Bukti T-66.A, Bukti T-67.B dan Bukti T-67 yang isi Perjanjian Bersama tanggal 25 Juli 2019 yaitu:
 1. Bahwa Perusahaan PT.MARDEC MUSI LESTARI akan membayar denda atas keterlambatan upah pekerja Agung Suganda senilai Rp.1.455.000.-
 2. Bahwa Pekerja Agung Suganda menerima pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran upah sebesar Rp.1.455.000.
 3. Apabila terjadi kerusakan mesin karyawan tidak boleh pulang, kalau karyawan pulang dengan keinginan sendiri, maka upah tidak akan dibayar dan perusahaan juga akan melakukan perbaikan internal;
 4. Untuk karyawan yang sudah memenuhi syarat PKWTT akan diangkat secara otomatis sesuai dengan UU.No.13 Tahun 2003 dan KEPMEN No.100 Tahun 2004.



5. Apabila target tidak sampai hasil kerja, pekerja akan diperbantukan ke Pekerjaan lain dan pekerja siap melaksanakan pekerjaan tersebut, namun tetap berpedoman pada UMK.
6. Untuk karyawan yang masa kerjanya sudah memenuhi syarat akan segera dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan karyawan tetap.
7. Untuk iuran kematian dan iuran sukan tidak akan dipotong lagi.
8. Untuk pemotongan upah tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan tidak dibayar upahnya dan pemotongan selama 2 hari di tiadakan.
9. Untuk makan karyawan diberikan melalui kantin dengan jumlah makan disesuaikan dengan jam kerja dan saran dari serikat pekerja akan dibahas lebih lanjut di perusahaan.
10. Perusahaan akan memberikan hak cuti haid apabila ada permohonan dari karyawan dan cuti haid tidak mengurangi hari cuti tahunan sesuai dengan Pasal 1 UU.No.13 Tahun 2003.
11. Perusahaan yang merumahkan karyawan harus membayar UMK perhari dan tidak memotong dari cuti tahunan.
12. Perusahaan belum mampu untuk memberikan tunjangan lain selain tunjangan bersyarat karena kondisi perusahaan belum memungkinkan.
13. Perusahaan akan menyusun struktur dan skala upah.
14. Pergantian hari kerja malam senin diganti dengan malam minggu akan ditiadakan apabila kerja malam minggu akan dihitung sesuai dengan Undang-undang yang berlaku (over time);
7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi pada ANGKA 9 s/d ANGKA 15 karena tidak benar sama sekali, yang benar adalah dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 10 s/d angka 16 sudah selesai dan sudah dibuat Risalah Penyelesaian Perselesaian yaitu Perjanjian Bersama antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu Surat Perjanjian Bersama tanggal 26 September 2019 (Bukti T-69), yang bersesuaian dan telah diakui oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana didalam dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 15. Bahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Para Penggugat sudah direalisasikan oleh TERGUGAT, akan tetapi di tolak dan dikembalikan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT, walaupun TERGUGAT sudah memperbaiki Surat Keputusan (SK) Pengangkatan tersebut atas permintaan PARA PENGGUGAT, namun dikembalikan lagi oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT (Bukti T-70.A, Bukti T-70.B, Bukti T-71.1 sampai dengan Bukti T-71.65 dan Bukti T-72.1 sampai dengan Bukti T-72.65);
8. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam dalil Gugatannya pada ANGKA 16 (Bukti T-73);
9. Bahwa Benar apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam dalil Gugatan Para PENGGUGAT pada Angka 17 (Bukti T-74.A);
10. Bahwa Benar apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam dalil Gugatannya pada Angka 18 (Bukti T-74.B);

Halaman 95 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Angka 19 dan Angka 20 yaitu yang berhubungan dengan mogok yang pertama yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 Permasalahannya sudah diselesaikan dan sudah diperoleh Perjanjian bersama yang dibuat di Kantor Bupati dan dihadiri langsung oleh Bupati Banyuasin yang Perjanjian Bersamanya dibuat tanggal 17 Februari 2020 yang isinya :

1. Perusahaan akan membayar kekurangan upah karyawan tanggal 28 Februari 2020.
2. Apabila terjadi kerusakan mesin pada hari itu, maka pihak perusahaan akan membayar upah minimum kabupaten per hari, terhitung tanggal 19 Februari 2020.
3. Format surat pengangkatan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Ketenagakerjaan) atau pengangkatan karyawan PKWTT.
4. Mogok kerja akan dihentikan pada tanggal 19 Februari 2020.
5. Surat Peringatan akan dicabut (SP-1 dan SP-2) oleh PT.MARDEC MUSI LESTARI.
6. Upah karyawan selama mogok kerja akan dibayar oleh perusahaan PT.MARDEC MUSI LESTARI.
7. Pelaksanaan Kesepakatan akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu.
8. Stop intimidasi perusahaan terhadap karyawan yang menjadi anggota serikat.

Dan Perjanjian Bersama tersebut telah didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A khusus tanggal 1 April 2020 No.814/BIP/PHI/2020/PN.Plg (Bukti T-74.A, Bukti T-74.B, Bukti T-75 dan Bukti T-76);

12. Bahwa atas dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Angka 21, Angka 22, Angka 23 Dan Angka 24, TERGUGAT akan menanggapi sebagai berikut, bahwa atas Surat Pemberitahuan mogok dari PARA PENGGUGAT yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT telah melakukan keberatan atas akan dilaksanakannya mogok kerja pada tanggal 24 s/d 30 Maret 2020 sebagaimana Surat dari TERGUGAT tanggal 23 Maret 2020 No.530/MML/III/2020 (Bukti T-78 dan Bukti T-79);

13. Bahwa atas dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Angka 25, Angka 26 dan Angka 27, TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

- 13.1. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak juga mengindahkan Surat Himbauan tertanggal 23 Maret 2020 No.530/MML/III/2020 yang disampaikan oleh TERGUGAT tersebut dan PARA PENGGUGAT tetap

Halaman 96 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan aksi mogok kerja sejak tanggal 24 MARET s/d tanggal 30 MARET 2020, pada tanggal 30 MARET 2020 TERGUGAT menyampaikan suratnya tertanggal 30 Maret 2020 No.834/MML/III/2020 perihal Laporan dan Tanggapan atas Aksi Mogok Kerja yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT yang intinya dari Surat TERGUGAT tersebut adalah bahwa "TERGUGAT tidak memberikan izin kepada PARA PENGGUGAT untuk melakukan AKSI MOGOK KERJA PADA TANGGAL 24 MARET 2020 s/d TANGGAL 30 MARET 2020, karena TERGUGAT telah melaksanakan 8 (delapan) point kesepakatan sebagaimana PERJANJIAN BERSAMA TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2020; (bukti T-80);

13.2. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah menanggapi, membalas, menjelaskan dan menghimbau kepada PARA PENGGUGAT agar tidak melakukan aksi mogok kerja dan bekerja seperti biasanya sebab semua tuntutan PARA PENGGUGAT telah dilaksanakan oleh TERGUGAT sebagaimana surat TERGUGAT yaitu Surat tertanggal 10 Februari 2020 No.120/MML/II/2020 (bukti T-74.A), Surat tertanggal 11 Februari 2020 No.027/KRL/II/2020 (bukti T-74.B), Surat tertanggal 23 Maret 2020 No.530/MML/III/2020 (bukti T-79) dan Surat tertanggal 30 Maret 2020 No.834/MML/ III/2020 (bukti T-80) serta TERGUGAT telah pula mendaftarkan PERJANJIAN BERSAMA tanggal 17 Februari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus pada tanggal 01 April 2020 (bukti T-77), dan faktanya PARA PENGGUGAT tetap melakukan aksi mogok kerjanya secara tidak sah dan juga PARA PENGGUGAT tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum apapun bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut Hak Pesangon dan hak-hak lainnya kepada TERGUGAT;

13.3. Bahwa atas perbuatan PARA PENGGUGAT yang melakukan Aksi Mogok Kerja sejak TANGGAL 24 MARET 2020 s/d TANGGAL 30 MARET 2020 dan PARA PENGGUGAT telah mengabaikan kewajibannya sebagai pekerja dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan PARA PENGGUGAT telah dipanggil secara patut dan TERGUGAT telah menerbitkan Surat Peringatan untuk PARA PENGGUGAT sebagaimana yang TERGUGAT uraikan pada ANGKA 2.1 s/d ANGKA 2.65 diatas dan atas AKSI MOGOK KERJA yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sejak TANGGAL 24 MARET 2020 s/d TANGGAL 30 MARET 2020 adalah TIDAK SAH karena bertentangan dan melanggar Ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

- Pasal 137 UU.No.13 TAHUN 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi:
Mogok kerja adalah sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja yang

Halaman 97 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai AKIBAT GAGALNYA PERUNDINGAN;

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.232/MEN/2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Akibat Hukum

Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yaitu:

- PASAL 2 berbunyi: Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja dan atau serikat pekerja/buruh YANG DILAKUKAN SECARA SAH, tertib dan damai sebagai AKIBAT GAGALNYA PERUNDINGAN;
- PASAL 3 berbunyi: Mogok Kerja tidak sah apabila dilakukan:
 - a. Bukan akibat gagalnya perundingan dan atau
 - b. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan mogok Kerja dan
 - c. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d UU.No.13 Tahun 2003.

Bahwa oleh karena AKSI MOGOK KERJA yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut berdasarkan bukti dan fakta-fakta BUKAN AKIBAT DARI GAGALNYA PERUNDINGAN, karena perundingan antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT yang menghasilkan Kesepakatan baik yang dituangkan kedalam Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pembahasan Perjanjian Bersama tanggal 26 September 2019 (bukti T-69) maupun PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 17 Februari 2020 (bukti T-76) tersebut semuanya telah dilaksanakan oleh TERGUGAT dan Perjanjian Bersama tertanggal 17 Februari 2020 tersebut bahkan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus pada tanggal 01 April 2020 (bukti T-77), oleh karena itu Aksi Mogok Kerja yang dilakukan PARA PENGGUGAT sejak tanggal 24 Maret 2020 s/d tanggal 30 Maret 2020 tersebut terbukti TIDAK SAH dan MELANGGAR HUKUM dan perbuatan PARA PENGGUGAT yang mengabaikan kewajibannya dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan telah dipanggil secara patut dan TERGUGAT telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP-1), Peringatan Kedua (SP-2) dan Peringatan Ketiga (SP-3) dianggap Mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri;

14. Bahwa atas dalil gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi pada ANGKA 28 s/d ANGKA 31, TERGUGAT akan menanggapi adalah sbb:

- 14.1. Bahwa akibat dari perbuatan PARA PENGGUGAT yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dan telah beberapa kali dipanggil secara patut karena melakukan Aksi Mogok Kerja secara TIDAK SAH dan Melanggar Hukum tersebut, maka TERGUGAT menganggap bahwa PARA PENGGUGAT telah mengundurkan diri karena mangkir kerja dan

Halaman 98 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta hukum TERGUGAT tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal terhadap PARA PENGGUGAT;

- 14.2. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan diatas sejak perselisihan ini muncul kepermukaan antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT telah sering kali melakukan mediasi baik itu yang difasilitasi oleh Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Banyuasin maupun yang difasilitasi oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin dan faktanya dari hasil-hasil Mediasi dan atau pertemuan tersebut sebagaimana fakta semuanya telah dilaksanakan dan dijalankan oleh TERGUGAT dan bahkan hasil dari Mediasi antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT berupa *Perjanjian Bersama tanggal 17 Februari 2020* telah TERGUGAT daftarkan di *Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus pada tanggal 01 April 2020* (bukti T-77), oleh karena itu sangatlah beralasan hukum TERGUGAT tidak hadir pada tanggal 18 Mei 2020 dan tanggal 28 Mei 2020 dalam perundingan Tripartit sebagaimana yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin, karena sudah cukup jelas dan terang tidak ada hal-hal yang prinsip yang akan dirundingkan antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT, dan sebagaimana fakta perundingan tripartit yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin yang mediasinya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2020 dan tanggal 28 Mei 2020 tersebut hanyalah formalitas semata karena tujuan utamanya bukan semata-mata untuk mencari solusi dan atau jalan keluar yang baik, akan tetapi hanya sekadar untuk diterbitkannya Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial agar dapat memenuhi syarat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana yang dikehendaki dan diamanatkan oleh Pasal 83 ayat (1) UU.No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) berbunyi, "*Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat*";

15. Bahwa atas dalil gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi pada ANGKA 32, TERGUGAT tidak akan menanggapi karena dalil tersebut merupakan informasi semata;
16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi pada ANGKA 33, karena tidak benar sama sekali TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA PENGGUGAT secara sepihak, yang benar adalah sebagaimana fakta hukum

Halaman 99 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT sejak TANGGAL 24 MARET 2020 s/d TANGGAL 30 MARET 2020 tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dan telah dipanggil secara patut dan tertulis dan PARA PENGGUGAT telah terbukti melanggar ketentuan:

- Pasal 168 ayat (1) UU.No.13 TAHUN 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: "Pekerja yang MANGKIR selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena di kualifikasikan mengundurkan diri",
- Pasal 39 Peraturan Perusahaan (PP) berbunyi:
 1. Pekerja yang tidak masuk kerja tanpa izin/alasan yang dapat diterima oleh atasan/perusahaan dianggap mangkir.
 2. Bagi Pekerja yang tidak masuk kerja tanpa surat keterangan ataupun pemberitahuan kepada atasan/perusahaan baik secara lisan maupun tertulis, maka dikenakan sanksi sbb:
 - a. Surat peringatan pertama apabila 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.
 - b. Surat peringatan yang kedua apabila mengulangi tidak masuk kerja tanpa keterangan.
 - c. Apabila mengulangi kembali tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka akan diberikan surat peringatan ketiga yang sekaligus pemutusan hubungan kerja.
 3. Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut atau lebih secara tidak berturut-turut dalam satu bulan tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. (Bukti T-81);Sedangkan Aksi Mogok Kerja yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut nyata-nyata tidak sah secara hukum dan telah melanggar, yaitu:
 - Pasal 137 UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan;
 - Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.232/MEN/2003 tgl 21 Oktober 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yaitu:
 - PASAL 2 berbunyi : Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja dan atau serikat pekerja/buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
 - PASAL 3 berbunyi: Mogok Kerja tidak sah apabila dilakukan:
 - a. Bukan akibat gagalnya perundingan dan atau

Halaman 100 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



b. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan mogok Kerja dan

c. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d UU.No.13 Tahun 2003.

- PASAL 6 berbunyi:

(1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana Pasal 3 dikualifikasikan sebagai MANGKIR.

(2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja sebagaimana ayat (1) diatas dilakukan 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.

(3) Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

Sebab sebagaimana fakta hasil dari perundingan antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT yang dituangkan kedalam PERJANJIAN BERSAMA tanggal 17 Februari 2020 tersebut semuanya telah dilaksanakan oleh TERGUGAT dan PERJANJIAN BERSAMA tanggal 17 Februari 2020 tersebut telah TERGUGAT daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 April 2020, oleh karena itu benar sejak tanggal 31 Maret 2020 antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT sudah tidak memiliki hubungan hukum dan hubungan kerja lagi karena PARA PENGGUGAT telah diputus hubungan kerjanya karena dianggap mangkir dan di kualifikasikan mengundurkan diri;

17. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi pada ANGKA 34, karena sebagaimana fakta-fakta hukum perbuatan PARA PENGGUGAT yang telah melakukan AKSI MOGOK KERJA pada tanggal 24 MARET 2020 s/d tanggal 30 MARET 2020 adalah TIDAK SAH secara hukum karena melanggar Pasal 137 UU.No.13 Tahun 2003 Jo Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.232/MEN/2003 tanggal 21 Oktober 2003 dan perbuatan PARA PENGGUGAT yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dan telah dipanggil secara patut dikualifikasikan MANGKIR karena telah melanggar ketentuan Pasal 137 dan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo Pasal 39 Peraturan Perusahaan, oleh karena itu PARA PENGGUGAT yang menuntut Upah selama proses perselisihan kepada TERGUGAT haruslah ditolak seluruhnya karena PARA PENGGUGAT hanya berhak mendapatkan uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 168 ayat (3) Jo Pasal 156 ayat (4) UU.No.13 Tahun 2003, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2019 Jo Kepmenaker No.150 Tahun 2000

Halaman 101 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yang dijadikan dasar hukum untuk menuntut Upah selama proses perselisihan tersebut haruslah ditolak karena tidak tepat diterapkan kedalam perkara a quo;

18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi pada ANGKA 35, karena sebagaimana fakta-fakta hukum TERGUGAT tidak benar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap PARA PENGGUGAT dan berdasarkan bukti-bukti PARA PENGGUGAT tidak berhak untuk menuntut diberikan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (2) dan ayat 3 UU.No.13 Tahun 2003 kepada TERGUGAT, karena perbuatan PARA PENGGUGAT yang telah terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dan telah dipanggil secara patut melanggar Pasal 168 ayat (1) UU.No.13 Tahun 2003 Jo Pasal 39 Peraturan Perusahaan dan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sejak tanggal tanggal 24 MARET 2020 s/d tanggal 30 MARET 2020 terbukti secara hukum Tidak Sah karena melanggar Pasal 137 UU.No.13 Tahun 2003, oleh karena itu berdasar fakta-fakta hukum PARA PENGGUGAT tidak berhak menuntut Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, akan tetapi PARA PENGGUGAT hanya berhak mendapatkan uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 168 ayat (3) Jo Pasal 156 ayat (4) UU.No.13 Tahun 2003 Ketenegakerjaan, oleh karenanya dalil PARA PENGGUGAT yang menuntut Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (2) dan ayat 3 UU.No.13 Tahun 2003 sudah sepatutnya ditolak seluruhnya, alasan hukum ini telah sesuai dengan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin tanggal 10 Juni 2020 No.560/3270/Disnakertrans/III/2020, yang dalam Anjurannya antara lain menyatakan bahwa Para Pekerja/buruh PT.Mardec Musi Lestari berjumlah 130 orang telah dikualifikasikan Mengundurkan Diri setelah di panggil secara patut dan tertulis 2 kali berturut-turut, maka Perusahaan PT.Mardec Musi Lestari wajib membayarkan hak-hak yang timbul akibat Pemutusan Hubungan kerja tersebut berupa uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (4) dengan perhitungan (Bukti T-82);

19. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi pada ANGKA 36, karena tidak ada alasan hukum apapun bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon dikabulkannya permohonan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*). Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Jawaban dari TERGUGAT yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar dan Bukti-bukti yang otentik, oleh karenanya seluruh dalil Gugatan dari PARA PENGGUGAT baik Dalam Posita maupun Dalam Petitum haruslah di Tolak untuk seluruhnya;

Halaman 102 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM PROVISI:

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Provisi pada ANGKA 1 dan ANGKA 2 karena tidak ada alasan hukum untuk dikabulkan;

C. DALAM REKONVENS:

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS dahulu adalah sebagai TERGUGAT KONVENS dan PARA TERGUGAT REKONVENS dahulu adalah sebagai PARA PENGGUGAT KONVENS dan PENGGUGAT REKONVENS dengan ini hendak mengajukan gugatan balik terhadap PARA TERGUGAT REKONVENS;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS mohon kiranya dalil Jawaban DALAM KONVENS yang dikemukakan tersebut diatas, dijadikan dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam REKONVENS ini;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS mohon agar kiranya bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan didalam Konvensi dijadikan Bukti juga yang sama dan tidak terpisahkan didalam Gugatan REKONVENS ini;
4. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS adalah sebagai Perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.MARDEC MUSI LESTARI tanggal 24 Oktober 2003 No.49, dimana PENGGUGAT REKONVENS dalam usahanya bergerak di Bidang Industri Crumb Rubber atau Pengelolahan Karet yang berdomisili di Kab.Banyuasin Prov Sum-Sel yang beralamat di Jl.Raya Tanjung Api-Api Km.10 Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa;
5. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENS adalah sebagai Pekerja/Karyawan PENGGUGAT REKONVENS yang ditempatkan di Pabrik Pengelolaan Karet yang berdomisili di Jl.Raya Tanjung Api-Api Km.10 Desa Gasing, Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin, dimana PARA TERGUGAT REKONVENS mulai bekerja dengan PENGGUGAT REKONVENS dengan keterangannya adalah sbb:
 1. TERGUGAT REKONVENS I (KADIR) mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2014 akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENS I tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir (bukti T-1.a, bukti T-1.b, bukti T-1.c, bukti T-1.d dan bukti T-1.e);
 2. TERGUGAT REKONVENS II (M. ENDANG WIJAYA) mulai bekerja sejak tanggal 31 Juli 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENS II sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-2.a, bukti T-2.b, bukti T-2.c, bukti T-2.d dan bukti T-2.e);
 3. TERGUGAT REKONVENS III (M. FAUZI) mulai bekerja sejak tanggal 07 Maret 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENS III sudah tidak masuk kerja lagi tanpa

Halaman 103 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-3.a, bukti T-3.b, bukti T-3.c dan bukti T-3.d)
4. TERGUGAT REKONVENSII IV (M. RAHMAT HIDAYAT) mulai bekerja sejak tanggal 31 Juli 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII IV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-4.a, bukti T-4.b, bukti T-4.c, bukti T-4.d, bukti T-4.e);
 5. TERGUGAT REKONVENSII V (M. RENO) mulai bekerja sejak tanggal 01 November 2006, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII V sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-5.a, bukti T-5.b, bukti T-5.c dan bukti T-5.d);
 6. TERGUGAT REKONVENSII VI (M. TEGUH) mulai bekerja sejak tanggal 03 Juli 2006, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII VI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-6.a, bukti T-6.b, bukti T-6.c, bukti T-6.d, bukti T-6.e);
 7. TERGUGAT REKONVENSII VII (M. TEGUH) mulai bekerja sejak tanggal 01 November 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII VII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-7.a, bukti T-7.b, bukti T-7.c dan bukti T-7.d);
 8. TERGUGAT REKONVENSII VIII (M. YUNUS) mulai bekerja sejak tanggal 14 Agustus 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d tanggal 30 Maret 2020, TERGUGAT REKONVENSII VIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-8.a, bukti T-8.b, bukti T-8.c, bukti T-8.d dan bukti T-8.e);
 9. TERGUGAT REKONVENSII IX (M. Yusup) mulai bekerja sejak tanggal 07 Januari 2011, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII IX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-9.a, bukti T-9.b, bukti T-9.c, dan bukti T-9.d);
 10. TERGUGAT REKONVENSII X (MARDILAN) mulai bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2008, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII X sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-10.a, bukti T-10.b, bukti T-10.c, bukti T-10.d dan bukti T-10.e);

Halaman 104 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



11. TERGUGAT REKONVENSİ XI (MAT YUSUF) mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 25 Februari 2020 tidak masuk kerja, kemudian pada tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-11.a, bukti T-11.b, bukti T-11.c, bukti T-11.d dan bukti T-11.e);
12. TERGUGAT REKONVENSİ XII (MISDIK) mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 2004, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-12.a, bukti T-12.b, bukti T-12.c, bukti T-12.d dan bukti T-12.e);
13. TERGUGAT REKONVENSİ XIII (MISNAWATI) mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d tanggal 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-13.a, bukti T-13.b, bukti T-13.c, bukti T-13.d dan bukti T-13.e);
14. TERGUGAT REKONVENSİ XIV (MULYADI) mulai bekerja sejak tanggal 11 April 2009, akan tetapi faktanya sejak tanggal 06 Januari 2020, tanggal 07 Januari 2020 dan tanggal 24 Maret s/d tanggal 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XIV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-14.a, bukti T-14.b, bukti T-14.c, bukti T-14.d dan bukti T-14.e).
15. TERGUGAT REKONVENSİ XV (MURSYIDI) mulai bekerja sejak tanggal 06 Januari 2011, akan tetapi faktanya sejak tanggal 06 Maret 2002, tanggal 24 Maret s/d tanggal 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-15.a, bukti T-15.b, bukti T-15.c, bukti T-15.d dan bukti T-15.e);
16. TERGUGAT REKONVENSİ XVI (MUSTAKIM) mulai bekerja sejak tanggal 26 September 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d tanggal 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XVI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-16.a, bukti T-16.b, bukti T-16.c dan bukti T-16.d);
17. TERGUGAT REKONVENSİ XVII (NANANG SAIFUL ARIS) mulai bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XVII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh

Halaman 105 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-17.a, bukti T-17.b, bukti T-17.c, bukti T-17.d dan bukti T-17.e);
18. TERGUGAT REKONVENSII XVIII (NAZIRIN) mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XVIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-18.a, bukti T-18.b, bukti T-18.c dan bukti T-18.d);
19. TERGUGAT REKONVENSII XIX (NITA KARMILA) mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XIX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-19.a, bukti T-19.b, bukti T-19.c, bukti T-19.d dan bukti T-19.e);
20. TERGUGAT REKONVENSII XX (NOVI ERYANI) mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-20.a, bukti T-20.b, bukti T-20.c, bukti T-20.d dan bukti T-20.e);
21. TERGUGAT REKONVENSII XXI (PARDI) mulai bekerja sejak tanggal 26 Februari 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-21.a, bukti T-21.b, bukti T-21.c, dan bukti T-21.d);
22. TERGUGAT REKONVENSII XXII (PARNO) mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2015, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-22.a, bukti T-22.b, bukti T-22.c, dan bukti T-22.d);
23. TERGUGAT REKONVENSII XXIII (PERIANSYAH) mulai bekerja sejak tanggal 09 Agustus 2016, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-23.a, bukti T-23.b, bukti T-23.c, bukti T-23.d dan bukti T-23.e);
24. TERGUGAT REKONVENSII XXIV (PONIMAN) mulai bekerja sejak tanggal 09 Agustus 2016, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXIV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa

Halaman 106 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



- keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-24.a, bukti T-24.b, bukti T-24.c, dan bukti T-24.d);
25. TERGUGAT REKONVENSII XXV (PRAYITNO) mulai bekerja sejak tanggal 29 Januari 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-25.a, bukti T-25.b, bukti T-25.c, bukti T-25.d dan bukti T-25.e);
26. TERGUGAT REKONVENSII XXVI (ROKHIM) mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXVI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-26.a, bukti T-26.b, bukti T-26.c, bukti T-26.d dan bukti T-26.e);
27. TERGUGAT REKONVENSII XXVII (REPI ARYANTO) mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXVII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-27.a, bukti T-27.b, bukti T-27.c, bukti T-27.d dan bukti T-27.d);
28. TERGUGAT REKONVENSII XXVIII (RIKI SUPRIYANTO) mulai bekerja sejak tanggal 02 Januari 2019, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXVIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-28.a, bukti T-28.b, dan bukti T-28.c);
29. TERGUGAT REKONVENSII XXIX (RISI AFRIANI) mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXIX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-29.a, bukti T-29.b, bukti T-29.c, bukti T-29.d dan bukti T-29.e);
30. TERGUGAT REKONVENSII XXX (ROAYINI) mulai bekerja sejak tanggal 10 Juni 2016, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-30.a, bukti T-30.b dan bukti T-30.c);
31. TERGUGAT REKONVENSII XXXI (ROBANI) mulai bekerja sejak tanggal 04 Januari 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXXI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa

Halaman 107 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-31.a, bukti T-31.b, bukti T-31.c bukti T-31.d dan bukti T-31.e);
32. TERGUGAT REKONVENSII XXXII (ROZAK) mulai bekerja sejak tanggal 01 Juni 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXXII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-32.a, bukti T-32.b, dan bukti T-32.c);
33. TERGUGAT REKONVENSII XXXIII (RUDI HARTONO) mulai bekerja sejak tanggal 01 November 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXXIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-33.a, bukti T-33.b, bukti T-33.c, dan bukti T-33.d);
34. TERGUGAT REKONVENSII XXXIV (RUDI MEILARY) mulai bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXXIV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-34.a, bukti T-34.b, bukti T-34.c, bukti T-34.d dan bukti T-34.e);
35. TERGUGAT REKONVENSII XXXV (RUSLI) mulai bekerja sejak tanggal 03 Juli 2006, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXXV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-35.a, bukti T-35.b, bukti T-35.c, bukti T-35.d dan bukti T-35.e);
36. TERGUGAT REKONVENSII XXXVI (RUSLI) mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 2004, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXXVI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-36.a, bukti T-36.b, bukti T-36.c, bukti T-36.d dan bukti T-36.e);
37. TERGUGAT REKONVENSII XXXVII (SAIPUL ALKAT) mulai bekerja sejak tanggal 01 Juli 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXXVII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-37.a, bukti T-37.b, bukti T-37.c dan bukti T-37.d);
38. TERGUGAT REKONVENSII XXXVIII (SOLDAN) mulai bekerja sejak tanggal 01 Desember 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XXXVIII sudah tidak masuk kerja

Halaman 108 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-38.a, bukti T-38.b, bukti T-38.c, bukti T-38.d dan bukti T-38.e);
39. TERGUGAT REKONVENSİ XXXIX (SRI ROHAYU) mulai bekerja sejak tanggal 30 Mei 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XXXIX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-39.a, bukti T-39.b, bukti T-39.c, bukti T-39.d dan bukti T-39.e);
40. TERGUGAT REKONVENSİ XL (SRI ROHANI) mulai bekerja sejak tanggal 01 Januari 2014, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XL sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-40.a, bukti T-40.b, bukti T-40.c dan bukti T-40.d);
41. TERGUGAT REKONVENSİ XLI (SUANDI) mulai bekerja sejak tanggal 01 November 2016, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XLI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-41.a, bukti T-41.b, bukti T-41.c, bukti T-41.d dan bukti T-41.e);
42. TERGUGAT REKONVENSİ XLII (SUHAIMI) mulai bekerja sejak tanggal 26 Juli 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XLII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-42.a, bukti T-42.b, bukti T-42.c, bukti T-42.d dan bukti T-42.e);
43. TERGUGAT REKONVENSİ XLIII (SUNARMAN) mulai bekerja sejak tanggal 01 Maret 2015, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XLIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-43.a, bukti T-43.b, bukti T-43.c dan bukti T-43.d);
44. TERGUGAT REKONVENSİ XLIV (SYAFRIADI) mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 2004, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XLIV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-44.a, bukti T-44.b, bukti T-44.c dan bukti T-44.d);
45. TERGUGAT REKONVENSİ XLV (SETYA BUDIANTO) mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 2004, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30

Halaman 109 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XLV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-45.a, bukti T-45.b, bukti T-45.c, bukti T-45.d dan bukti T-45.e);
46. TERGUGAT REKONVENSİ XLVI (SANDI) mulai bekerja sejak tanggal 15 Mei 2019, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XLVI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-46.a, bukti T-46.b, bukti T-46.c, bukti T-46.d dan bukti T-46.e);
47. TERGUGAT REKONVENSİ XLVII (SOBIRIN) mulai bekerja sejak tanggal 19 Maret 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XLVII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-47.a, bukti T-47.b, bukti T-47.c, bukti T-47.d dan bukti T-47.e);
48. TERGUGAT REKONVENSİ XLVIII (SAIPUL ANWAR) mulai bekerja sejak tanggal 01 Februari 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XLVIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-48.a, bukti T-48.b, bukti T-48.c, bukti T-48.d dan bukti T-48.e);
49. TERGUGAT REKONVENSİ XLIX (SAPARIN) mulai bekerja sejak tanggal 08 Februari 2018, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ XLIX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-49.a, bukti T-49.b, bukti T-49.c dan bukti T-49.d);
50. TERGUGAT REKONVENSİ L (SADAMARJUNI) mulai bekerja sejak tanggal 16 November 2005, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ L sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-50.a, bukti T-50.b, bukti T-50.c dan bukti T-50.d);
51. TERGUGAT REKONVENSİ LI (SAMSUL ARIFIN) mulai bekerja sejak tanggal 01 Januari 2014, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ LI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah (bukti P-51). dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-51.a, bukti T-51.b, bukti T-51.c, bukti T-51.d dan bukti T-51.e);

Halaman 110 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



52. TERGUGAT REKONVENSII LII (SETIA FAJAR YULIANTO) mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 2012, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII LII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-52.a, bukti T-52.b, bukti T-52.c, bukti T-52.d dan bukti T-532.e);
53. TERGUGAT REKONVENSII LIII (SOHARDI) mulai bekerja sejak tanggal 12 Januari 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII LIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-53.a, bukti T-53.b, bukti T-53.c, bukti T-53.d dan bukti T-53.e);
54. TERGUGAT REKONVENSII LIV (SANGKUT) mulai bekerja sejak tanggal 20 Agustus 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII XIV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-54.a, bukti T-54.b, bukti T-54.c dan bukti T-54.d);
55. TERGUGAT REKONVENSII LV (SAWALI) mulai bekerja sejak tanggal 12 Desember 2004, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII LV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-55.a, bukti T-55.b, bukti T-55.c, bukti T-55.d dan bukti T-55.e);
56. TERGUGAT REKONVENSII LVI (SURYADI) mulai bekerja sejak tanggal 18 Desember 2010, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII LVI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-56.a, bukti T-56.b, bukti T-56.c, bukti T-56.d dan bukti T-56.e);
57. TERGUGAT REKONVENSII LVII (SURYADI) mulai bekerja sejak tanggal 01 Februari 2009, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII LVII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-57.a, bukti T-57.b, bukti T-57.c, bukti T-57.d dan bukti T-57.e);
58. TERGUGAT REKONVENSII LVIII (SAN LAWIK) mulai bekerja sejak tanggal 01 Februari 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSII LVIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya



- dianggap mangkir kerja (bukti T-58.a, bukti T-58.b, bukti T-58.c, bukti T-58.d dan bukti T-58.e);
59. TERGUGAT REKONVENSİ LIX (TANZILI) mulai bekerja sejak tanggal 01 Februari 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ LIX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-59.a, bukti T-59.b, bukti T-59.c, bukti T-59.d dan bukti T-59.e);
60. TERGUGAT REKONVENSİ LX (TEGUH) mulai bekerja sejak tanggal 03 Juli 2006, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ LX sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-60.a, bukti T-60.b dan bukti T-60.c);
61. TERGUGAT REKONVENSİ LXI (UNTUNG ARJO) mulai bekerja sejak tanggal 01 Maret 2016, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ LXVI sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-61.a, bukti T-61.b, bukti T-61.c, bukti T-61.d dan bukti T-1.e);
62. TERGUGAT REKONVENSİ LXII (USTA KARYADI) mulai bekerja sejak tanggal 15 April 2019, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ LXII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-62.a, bukti T-62.b dan bukti T-62.c);
63. TERGUGAT REKONVENSİ LXIII (WAGIMAN) mulai bekerja sejak tanggal 01 Desember 2004, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ LXIII sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-63.a, bukti T-63.b, bukti T-63.c, bukti T-63.d dan bukti T-63.e);
64. TERGUGAT REKONVENSİ LXIV (YUDI) mulai bekerja sejak tanggal 26 Juli 2017, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ LXIV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh karenanya dianggap mangkir kerja (bukti T-64.a, bukti T-64.b, bukti T-64.c, bukti T-64.d dan bukti T-64.e);
65. TERGUGAT REKONVENSİ LXV (ZAINAB NOVIKA) mulai bekerja sejak tanggal 26 Februari 2013, akan tetapi faktanya sejak tanggal 24 Maret s/d 30 Maret 2020 TERGUGAT REKONVENSİ LXV sudah tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan secara sah dan telah dipanggil secara patut, oleh

Halaman 112 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dianggap mangkir kerja kerja (bukti T-65.a, bukti T-65.b, bukti T-65.c, bukti T-65.d dan bukti T-65.e);

6. Bahwa antara PENGUGAT REKONVENSI dengan PARA TERGUGAT REKONVENSI telah terjadi Perselisihan Hak yang dituntut oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI, untuk itu PARA TERGUGAT REKONVENSI telah mengajukan surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin untuk menyelesaikan Permasalahan tersebut, bahwa atas Surat dari PARA TERGUGAT REKONVENSI tersebut PENGUGAT REKONVENSI telah dipanggil oleh dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin untuk hadir di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin yaitu berdasarkan Surat tanggal 10 Juli 2019 No.560/2941/Disnakertrans/III/2019, guna hadir pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Jam 10.00 Wib sampai selesai, bahwa dari Undangan Klarifikasi tersebut telah dibuat Risalah Penyelesaian Klarifikasi tanggal 18 Juli 2019 dan pada tanggal 25 Juli 2019 dibuat kesepakatan yaitu Perjanjian Bersama antara PENGUGAT REKONVENSI dengan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Perusahaan PT.MARDEC MUSI LESTARI akan membayar denda atas keterlambatan upah pekerja Agung Suganda senilai Rp.1.455.000.-
2. Bahwa Pekerja Agung Suganda menerima pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran upah sebesar Rp.1.455.000.
3. Apabila terjadi kerusakan mesin karyawan tidak boleh pulang, kalau karyawan pulang dengan keinginan sendiri, maka upah tidak akan dibayar dan perusahaan juga akan melakukan perbaikan internal;
4. Untuk karyawan yang sudah memenuhi syarat PKWTT akan diangkat secara otomatis sesuai dengan UU.No.13 Tahun 2003 dan KEPMEN No.100 Tahun 2004.
5. Apabila target tidak sampai hasil kerja, pekerja akan diperbantukan ke Pekerjaan lain dan pekerja siap melaksanakan pekerjaan tersebut, namun tetap berpedoman pada UMK.
6. Untuk karyawan yang masa kerjanya sudah memenuhi syarat akan segera dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan karyawan tetap.
7. Untuk iuran kematian dan iuran sukan tidak akan dipotong lagi.
8. Untuk pemotongan upah tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan tidak dibayar upahnya dan pemotongan selama 2 hari di tiadakan.
9. Untuk makan karyawan diberikan melalui kantin dengan jumlah makan disesuaikan dengan jam kerja dan saran dari serikat pekerja akan dibahas lebih lanjut di perusahaan.
10. Perusahaan akan memberikan hak cuti haid apabila ada permohonan dari karyawan dan cuti haid tidak mengurangi hari cuti tahunan sesuai dengan Pasal 1 UU.No.13 Tahun 2003.
11. Perusahaan yang merumahkan karyawan harus membayar UMK perhari dan tidak memotong dari cuti tahunan.

Halaman 113 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



12. Perusahaan belum mampu untuk memberikan tunjangan lain selain tunjangan bersyarat karena kondisi perusahaan belum memungkinkan.
13. Perusahaan akan menyusun struktur dan skala upah.
14. Pergantian hari kerja malam senin diganti dengan malam minggu akan digantikan apabila kerja malam minggu akan dihitung sesuai dengan Undang-undang yang berlaku (over time) (Bukti T-66.A, Bukti T-66.B dan Bukti T-67);
7. Bahwa atas Perjanjian Bersama tanggal 25 Juli 2019 (Bukti T-67), bahwa untuk merealisasi Perjanjian Bersama tanggal 25 Juli 2019 tentu PENGGUGAT REKONVENSI membutuhkan waktu yang tidak sedikit, akan tetapi mengenai hal-hal yang bisa segera PENGGUGAT REKONVENSI selesaikan, langsung PENGGGUGAT REKONVENSI selesaikan, akan tetapi ada point-point yang membutuhkan waktu yang agak lama;
8. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak sabar menunggu Penyelesaian Surat Perjanjian Bersama tanggal 25 Juli 2019 PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan upaya-upaya seperti melakukan Demo di Kantor Bupati Banyuwasin pada tanggal 16 September 2019 walaupun PENGGUGAT REKONVENSI telah mengajukan keberatan dan tidak memberikan ijin kepada Karyawan untuk melakukan Demo sebagaimana Surat dari PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 14 September 2019 No.733/MML/IX/2019; Bahwa atas dilakukannya Demo yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI telah di panggil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwasin dengan Suratnya tertanggal 19 September 2019 untuk hadir pada hari Rabu 25 September 2019 Jam 13.00 Wib sampai selesai; Bahwa dari hasil pertemuan hari rabu 25 September 2019 maka pada hari Kamis, 26 September 2019 dibuatlah Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pembahasan Perjanjian Bersama antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang diwakili oleh DPC FBI Kabupaten Banyuwasin, yang didalam Surat Perjanjian Bersama tersebut telah disepakati sebagai berikut :
 1. Apabila terjadi kerusakan mesin dan hal yang lain, upah karyawan akan dibayar sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten yang berlaku dalam 1 (satu) bulan.
 2. Untuk karyawan yang sudah memenuhi syarat PKWTT akan diangkat menjadi karyawan tetap dan akan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dalam waktu 1 (satu) bulan.
 3. Untuk iuran kematian tidak akan dipotong lagi, sedangkan saldo yang tersisa akan dikelola oleh perusahaan seperti biasa sampai saldonya habis dan akan ada laporan saldo yang akan disampaikan setiap bulan di papan pengumuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perusahaan akan memberikan cuti haid kepada pekerja perempuan dan syarat menunjukkan surat FASKES pertama dari BPJS Kesehatan.
5. Untuk karyawan yang bekerja 8 (delapan) jam diberikan 1 (satu) kali makan dan untuk pekerja yang lembur diberikan 2 (dua) kali makan.
6. Perusahaan memperkerjakan pekerja 40 (empat puluh) jam dalam satu minggu apabila terjadi kelebihan akan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (lembur).
7. Perusahaan akan menyusun struktur dan skala upah dalam waktu 2 (dua) bulan setengah terhitung tanggal ditandatanganinya surat ini.
(Bukti T-68.A, Bukti T-68.B, Bukti T-68.C, Bukti T-68.D, dan Bukti T-69).
9. Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT REKONVENSİ kemukakan diatas bahwa untuk merealisasi Perjanjian Bersama tanggal 26 September 2019 tentu PENGGUGAT REKONVENSİ membutuhkan waktu yang agak lama, akan tetapi ternyata PARA TERGUGAT REKONVENSİ tidak sabar, untuk itu PARA TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan Mogok kerja pertama pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020, walaupun PENGGUGAT REKONVENSİ telah mengajukan keberatan atas akan dilaksanakannya mogok kerja pada tanggal 13 s/d 20 Februari 2020 sebagaimana surat dari PENGGUGAT REKONVENSİ yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT REKONVENSİ tanggal 11 Februari 2020 No.027/KRL/II/2020 dan Surat dari PENGGUGAT REKONVENSİ yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 10 Februari 2020 No.120/MMI/II/2020 dikarenakan syarat mogok yang akan dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ tidak memenuhi syarat sah untuk melakukan mogok kerja sebab antara PENGGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ sudah terjadi kesepakatan yaitu Perjanjian bersama tanggal 25 Juli 2019 dan Perjanjian Bersama tanggal 26 September 2019, sedang salah satu syarat untuk mengadakan mogok kerja dikarenakan Tidak adanya Kesepakatan antara Pihak Perusahaan dan Pihak Pekerja sebagaimana diatur didalam :
 - Pasal 137 UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
 - Jo
 - Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.232/MEN/2003 tgl 21 Oktober 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yaitu:
 - PASAL 2 berbunyi : Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja dan atau serikat pekerja/buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
 - PASAL 3 berbunyi: Mogok Kerja tidak sah apabila dilakukan:

Halaman 115 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



- a. Bukan akibat gagalannya perundingan dan atau
- b. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan mogok Kerja dan
- c. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d UU.No.13 Tahun 2003.

- PASAL 6 berbunyi:

(1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana Pasal 3 dikualifikasikan sebagai **MANGKIR**.

(2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja sebagaimana ayat (1) diatas dilakukan 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.

(3) Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri.

(Bukti T-73, Bukti T-74.A dan Bukti T-74.B).

10. Bahwa pada hari Senin, 17 Februari 2020 PENGGUGAT REKONVENSİ telah di panggil oleh Bupati Banyuasin dengan Surat nya tertanggal 13 Februari 2020 No.560/393/Disnakertrans/III/2020 guna menyelesaikan Perselisihan antara PENGGUGAT REKONVENSİ dengan PARA TERGUGAT REKONVENSİ, dari hasil penyelesaian tersebut telah dibuat Perjanjian Bersama antara PENGGUGAT REKONVENSİ dengan PARA TERGUGAT REKONVENSİ yaitu Perjanjian Bersama tanggal 17 Februari 2020, Perjanjian Bersama tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus dengan Akta Pendaftaran No.814/BIP/PHI/2020/PN.Plg tanggal 1 April 2020 yang isi Perjanjian Bersama adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan akan membayar kekurangan upah karyawan tanggal 28 Februari 2020.
2. Apabila terjadi kerusakan mesin pada hari itu, maka pihak perusahaan akan membayar upah minimum kabupaten per hari, terhitung tanggal 19 Februari 2020.
3. Format surat pengangkatan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Ketenagakerjaan) atau pengangkatan karyawan PKWTT.
4. Mogok kerja akan dihentikan pada tanggal 19 Februari 2020.
5. Surat Peringatan akan dicabut (SP-1 dan SP-2) oleh PT.MARDEC MUSI LESTARI.
6. Upah karyawan selama mogok kerja akan dibayar oleh perusahaan PT.MARDEC MUSI LESTARI.

Halaman 116 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pelaksanaan Kesepakatan akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu.
8. Stop intimidasi perusahaan terhadap karyawan yang menjadi anggota serikat.
(Bukti T-75, Bukti T-76 dan Bukti T-77).
11. Bahwa dari hasil penyelesaian yang dimediasi oleh Bapak Bupati Banyuasin yang dituangkan didalam Perjanjian Bersama tanggal 17 Februari 2020 (Bukti T-76) telah diselesaikan secara keseluruhan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ termasuk mengenai Surat Keputusan Pengangkatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ akan tetapi PARA TERGUGAT REKONVENSİ menolak Surat Keputusan Pengangkatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ walaupun PENGGUGAT REKONVENSİ telah memperbaiki memenuhi keinginan dari PARA TERGUGAT REKONVENSİ yang akibatnya PENGGUGAT REKONVENSİ 2 (dua) kali membuat Surat Keputusan Pengangkatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ yang Pertama Surat Keputusan yang di Tanda Tangani oleh General Manager PT. Mardec Musi Lestari oleh karena PARA TERGUGAT REKONVENSİ menolak Surat Keputusan tersebut dengan alasan Surat Keputusan Pengangkatan tersebut tidak sah karena yang menandatangani adalah General Manager. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ yang menolak Surat Keputusan Pengangkatan tersebut, untuk itu PENGGUGAT REKONVENSİ minta petunjuk dan arahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin, maka di perbaikilah Surat Keputusan tersebut dan di tanda tangani oleh HR. Executive, setelah Surat Keputusan tersebut di perbaiki dan di tanda tangani oleh HR. Executive, PARA TERGUGAT REKONVENSİ masih tetap menolak dan tidak mau menerimanya dengan alasan bahwa Jabatan HR. Executive tidak berkompeten untuk menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap, oleh karena Surat Keputusan Pengangkatan tersebut di tolak dan di serahkan kembali oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ dengan alasan yang tidak berdasar Hukum, oleh karenanya Surat Keputusan Pengangkatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ sebagai Karyawan Tetap tersebut menjadi Bukti OTENTIK bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ telah merealisasikan apa yang menjadi tuntutan dari PARA TERGUGAT REKONVENSİ (Bukti T-70.A, Bukti T-70.B, Bukti T-71.1 sampai dengan Bukti T-71.65 dan Bukti T-72.1 sampai dengan Bukti T-72.65);
12. Bahwa walaupun PENGGUGAT REKONVENSİ telah memenuhi atau telah merealisasi semua perjanjian bersama yang di buat antara PENGGUGAT REKONVENSİ dengan PARA TERGUGAT REKONVENSİ yang terakhir adalah Perjanjian Bersama tanggal 17 Februari 2020 telah direalisasi sepenuhnya oleh PENGGUGAT REKONVENSİ, akan tetapi PARA TERGUGAT REKONVENSİ

Halaman 117 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih melakukan mogok kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 08.00 WIB sampai 30 Maret 2020 pukul 00.00 WIB sebagaimana Surat dari PARA TERGUGAT REKONVENSİ tanggal 11 Maret 2020 No.043/DPCFBI/Banyuasin/X/2020, atas surat dari PARA TERGUGAT REKONVENSİ tersebut PENGGUGAT REKONVENSİ telah mengajukan tanggapan kepada Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin mengenai rencana Aksi Mogok kerja dari PARA TERGUGAT REKONVENSİ sebagaimana Surat dari PENGGUGAT REKONVENSİ tanggal 23 Maret 2020 No. 530/MML/III/2020 dan setelah PARA TERGUGAT REKONVENSİ melakukan mogok kerja PENGGUGAT REKONVENSİ telah membuat surat laporan dan tanggapan atas mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan anggota serikat FBI Kabupaten Banyuasin kepada Kepala Dinas Disnakertrans Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, Kepala Dinas Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, Bupati Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai dan Kapolres Banyuasin di Pangkalan Balai sebagaimana Surat PENGGUGAT REKONVENSİ tanggal 30 maret 2020 No. 834/MML/III/2020. (Bukti T-78, Bukti T-79 dan Bukti T-80);

13. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan mogok kerja secara tidak sah sebanyak 2 kali yaitu :

- Mogok kerja pertama tanggal 13 Februari 2020 sampai tanggal 20 Februari 2020 yaitu selama 8 hari
- Mogok kerja kedua tanggal 24 Maret 2020 sampai tanggal 30 Maret 2020 yaitu selama 7 hari

Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ yang telah melakukan mogok kerja sebanyak 2 kali selama 15 hari adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ, PENGGUGAT REKONVENSİ berhak menuntut ganti rugi kepada PARA TERGUGAT REKONVENSİ baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng yaitu kerugian materiil yang nyata-nyata dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT REKONVENSİ juga berhak menuntut ganti rugi Immateriil kepada PARA TERGUGAT REKONVENSİ baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng yang perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil.

Bahwa kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata di alami oleh PENGGUGAT REKONVENSİ yang mengakibatkan produksi PENGGUGAT REKONVENSİ terhenti sama sekali yaitu selama 8 hari pada mogok kerja pertama dan selama 7 hari pada mogok kerja kedua, yang apabila dihitung kerugian PENGGUGAT REKONVENSİ setiap harinya sebesar Rp.

Halaman 118 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga kerugian PENGGUGAT REKONVENSI selama 15 hari adalah sebesar $15 \times \text{Rp.}400.000.000,- = \text{Rp.}6.000.000.000,-$ (enam milyar rupiah), oleh karenanya PARA TERGUGAT REKONVENSI haruslah di hukum untuk membayar ganti rugi Materiil kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

b. Kerugian Immateriil.

Bahwa akibat mogok kerja yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI berdampak buruk terhadap Perusahaan PENGGUGAT REKONVENSI yang akibatnya PENGGUGAT REKONVENSI tidak bisa memenuhi target Ekspor yang harus dilakukan, sebab PENGGUGAT REKONVENSI harus memenuhi jadwal Ekspor yang telah di tentukan oleh Pembeli atau *buyer* yang akibatnya PENGGUGAT REKONVENSI di tegur oleh Pembeli atau *buyer* tersebut, oleh karenanya adalah pantas, wajar, patut dan adil apabila PENGGUGAT REKONVENSI menuntut ganti rugi Immateriil kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

15. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar yang kebenarannya tidak dapat di sangkal lagi oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI, oleh karenanya PARA TERGUGAT REKONVENSI haruslah di hukum untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya manakala PARA TERGUGAT REKONVENSI lalai didalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, di hitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan dengan sempurna oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI;

16. Bahwa oleh kerena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada Bukti-bukti yang benar dan guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGGUGAT REKONVENSI, untuk itu PENGGUGAT REKONVENSI mohon Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali;

17. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT REKONVENSI ini didasarkan atas dasar fakta hukum dan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI, oleh karena itu PARA TERGUGAT REKONVENSI haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT REKONVENSI kemukakan tersebut diatas baik DALAM KONVENSI maupun DALAM REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 119 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan PROVISI yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT KONVENSİ

B. DALAM KONVENSİ:

- Menolak. Gugatan PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya.

C. DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan REKONVENSİ dari PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ membayar kerugian materiil sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT REKONVENSİ;
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya manakala PARA TERGUGAT REKONVENSİ lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Putusan dalam perkara ini di jalankan dengan sempurna oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ;
6. Menyatakan Hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walupun ada Bantahan, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar uang perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Permohonan Pencatatan PK FBI PT. Mardec Musi Lestari Nomor: AB. 01/PK FBI/PT.IT/BA/XII/2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin pada tanggal 03 Desember 2019, yang diberi tanda PP-1;

Halaman 120 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama tertanggal 25 Juli 2019, yang diberi tanda PP-2;
3. Fotokopi Surat kepada Bupati Banyuwangi Nomor: 007/XI/DPCFBI/Banyuwangi/2019 tertanggal 11 September 2019, yang diberi tanda PP-3;
4. Fotokopi Surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor: 008/XII/DPCFBI/Banyuwangi/2019 tertanggal 11 September 2019, yang diberi tanda PP-4;
5. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pembahasan Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 September 2019, yang diberi tanda PP-5;
6. Fotokopi Surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi cq. Ketua Komisi IV Nomor: 009/XI/DPCFBI/Banyuwangi/2019 tertanggal 19 Nopember 2019, yang diberi tanda PP-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama tertanggal 17 Februari 2020, yang diberi tanda PP-7;
8. Fotokopi Surat kepada Bupati kabupaten Banyuwangi Nomor: 038/DPCFBI/Banyuwangi/2020 tertanggal 04 Maret 2020, yang diberi tanda PP-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Bipartit kepada PT. Mardec Musi Lestari Nomor: 055/DPCFBI/Banyuwangi/X/2020, yang diberi tanda PP-9;
10. Fotokopi Surat jawaban Perundingan Bipartit PT. Mardec Musi Lestari tertanggal 03 April 2020, yang diberi tanda PP-10;
11. Fotokopi Surat Permohonan Tripartit Nomor: 054/DPCFBI/Banyuwangi/2020 tertanggal 06 Maret 2020, yang diberi tanda PP-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Nomor: 043/DPCFBI/Banyuwangi/X/2020 tertanggal 11 Maret 2020, yang diberi tanda PP-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Nomor: 045/DPCFBI/Banyuwangi/X/2020 tertanggal 11 Maret 2020, yang diberi tanda PP-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Nomor: 046/DPCFBI/Banyuwangi/X/2020 tertanggal 11 Maret 2020, yang diberi tanda PP-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Nomor: 047/DPCFBI/Banyuwangi/X/2020 tertanggal 11 Maret 2020, yang diberi tanda PP-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Nomor: 049/DPCFBI/Banyuwangi/X/2020 tertanggal 11 Maret 2020, yang diberi tanda PP-16;
17. Fotokopi Surat maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020, yang diberi tanda PP-17;
18. Fotokopi Absensi Para Penggugat dalam Aksi Mogok Kerja tertanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-18;

Halaman 121 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Absensi Para Penggugat dalam Aksi Mogok Kerja tertanggal 26 Maret 2020, yang diberi tanda PP-19;
20. Fotokopi Absensi Para Penggugat dalam Aksi Mogok Kerja tertanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-20;
21. Fotokopi Absensi Para Penggugat dalam Aksi Mogok Kerja tertanggal 28 Maret 2020, yang diberi tanda PP-21;
22. Fotokopi Absensi Para Penggugat dalam Aksi Mogok Kerja tertanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda PP-22;
23. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: 579,603,604,662,629,609,991,547, 632,534,907,633,663,666,616,,/HRD/SP1/MML/III/2020, yang diberi tanda PP-23;
24. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 746,695,557,696,644,736,556,730,645701, 571,764,727,776,553,561,908,586,733,745,779,707/HRD/SP2/MML/III/2020, yang diberi tanda PP-24;
25. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: 847,798,760,799,711,831,782,825, 712,804,671,855,822,866,785,756,909,673,828,841,669,718,842,715,869,9048 20,563,823567819,716,824,784,840,835,717,867,852,830,868,862,845,850,683 ,788,829,871,857,759,667,827,810,786,674,796,619,807,865,812/HRD/SP3/MM L/III/2020, yang diberi tanda PP-5;
26. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 18 Mei 2020, yang diberi tanda PP-26;
27. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 28 Mei 2020, yang diberi tanda PP-27;
28. Fotokopi Anjuran Nomor: 560/3270/Disnakertrans/III/2020 tertanggal 10 Juni 2020, yang diberi tanda PP-28;
29. Fotokopi Lampiran Anjuran Nomor: 560/3270/Disnakertrans/III/2020 tertanggal 10 Juni 2020, yang diberi tanda PP-29;
30. Fotokopi Surat Penolakan Anjuran Mediator dari Para Penggugat Nomor: 067/DPCFBI/Banyuasin/X/2020, yang diberi tanda PP-10;
31. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Kadir tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-31.a;
32. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Kadir tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-31.b;
33. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama M. Fauzi tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-32.a;
34. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama M. Fauzi tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-32.b;
35. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama M. Reno tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-33.a;

Halaman 122 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama M. Reno tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-33.b;
37. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama M. Teguh tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-34.a;
38. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama M. Teguh tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-34.b;
39. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Mardilan tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-35.a;
40. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Mardilan tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-35.b;
41. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Mursyidi tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-36.a;
42. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Mursyidi tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-36.b;
43. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Mustakim tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-37.a;
44. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Mustakim tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-37.b;
45. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Nazirin tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-38.a;
46. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Nazirin tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-38.b;
47. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Nita Karmila tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-39.a;
48. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Nita Karmila tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-39.b;
49. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Pardi tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-40.a;
50. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Pardi tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-40.b;
51. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Parno tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-41.a;
52. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Parno tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-41.b;
53. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Poniman tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-42.a;
54. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Poniman tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-42.b;

Halaman 123 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Prayitno tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-43.a;
56. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Prayitno tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-43.b;
57. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Riki Supriyanto tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-44;
58. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Roayini tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-45.a;
59. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Roayini tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-45.b;
60. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Rozak tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-46;
61. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Saipul Alkat tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-47.a;
62. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Saipul Alkat tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-47.b;
63. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sri Rohani tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-48.a;
64. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Sri Rohani tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-48.b;
65. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Suandi tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-49.a;
66. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Saparin tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-50.a;
67. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Saparin tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-50.b;
68. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sadamarjuni tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-51.a;
69. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Sadamarjuni tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-51.b;
70. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sangkut tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-52.a;
71. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Sangkut tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-52.b;
72. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sawali tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-53.a;
73. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Sawali tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-53.b;

Halaman 124 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Tanzili tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-54.a;
75. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Tanzili tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-54.b;
76. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Teguh tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-55.a;
77. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Teguh tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-55.b;
78. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Usta Karyadi tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-56;
79. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Yudi tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-57.a;
80. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Yudi tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-57.b;
81. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Zainab Novika tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda PP-58.a;
82. Fotokopi Surat Panggilan 2 atas nama Zainab Novika tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda PP-58.b;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya masing-masing dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gusman Effendi menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di PT Mardec Musi Lestari sejak tahun 2006 sampai dengan 2020;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Tergugat tidak pernah ada surat pengangkatan;
- Bahwa gaji saksi dibayar berdasarkan tonase hasil kerja yang dibayar per minggu;
- Bahwa bekerjanya per 1 group sejumlah 32 orang yang diawasi oleh 1 orang Mandor;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 saksi dan Para Pekerja lainnya termasuk Para Penggugat membentuk Serikat Pekerja, hasilnya system pengupahan berubah dari borongan menjadi harian yang dibayar setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa hasil yang diterima lebih besar saat dibayar harian daripada saat borongan;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret – 30 Maret 2020 saksi dan Para Penggugat sejumlah 130 orang mogok kerja karena ada kesepakatan yang belum dilaksanakan perusahaan yaitu SK Pengangkatan;

Halaman 125 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 perusahaan memberikan panggilan I dan surat peringatan I;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 semua Pekerja yang mogok di PHK oleh Tergugat termasuk saksi dan Para Penggugat;
- Bahwa pada saat mogok kerja terjadi pabrik masih produksi namun volumenya berkurang;

2. Saksi Andes Saputra menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di PT Mardec Musi Lestari sejak tahun 2012 sampai dengan 2020;
- Bahwa saksi bekerja di bagian produksi jemur karet;
- Bahwa gaji dibayar dulu system borongan kemudian berubah menjadi harian;
- Bahwa saksi bekerja selam 6 hari kerja dalam seminggu;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 saksi dan Para Pekerja lainnya termasuk Para Penggugat membentuk Serikat Pekerja, hasilnya system pengupahan berubah dari borongan menjadi harian yang dibayar setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa saksi diserikat pekerja sebagai Pengurus dengan jabatan sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa pernah ada aksi mogok kerja pada bulan Februari 2020 karena ada isi perjanjian Bersama yang belum dilaksanakan oleh perusahaan yaitu perusahaan belum mencabut SP I atas aksi damai bulan September 2019, kemudian mogok kerja lagi pada bulan Maret 2020;
- Bahwa pada saat mogok kerja bulan Maret saksi dapat panggilan dan surat peringatan;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 semua Pekerja yang mogok di PHK oleh Tergugat termasuk saksi dan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.579/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Kadir, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-1.a;
2. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Kadir, Bagian Produksi Crumb B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-1.b;
3. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.746/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Kadir, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-1.c;
4. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Kadir, bagian Produksi Crumb B, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-1.d;
5. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.847/HRD/MML/SP3/III/2020, atas nama Kadir, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-1.e;
6. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.603/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama M. Endang Wijaya, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-2.a;

Halaman 126 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama M. Endang Wijaya, Bagian Produksi Giling A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-2.b;
8. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.695/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama M. Endang Wijaya, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-2.c;
9. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama M. Endang Wijaya, bagian Produksi Giling A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-2.d;
10. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.798/HRD/MML/SP3/III/2020, atas nama M. Endang Wijaya, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-2.e;
11. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.246/HRD/SP1/MML/II/2020, atas nama M. Fauzi, tanggal 27 Februari 2020, yang diberi tanda T-3.a;
12. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama M. Fauzi, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-3.b;
13. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.557/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama M. Fauzi, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-3.c;
14. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama M. Fauzi, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-3.d;
15. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.760/HRD/MML/SP3/III/2020, atas nama M. Fauzi, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-3.e;
16. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.604/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama M. Rahmad Hidayat, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-4.a;
17. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama M. Rahmad Hidayat, Bagian Produksi Giling A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-4.b;
18. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.696/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama M. Rahmad Hidayat, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-4.c;
19. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama M. Rahmad Hidayat, bagian Produksi Giling A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-4.d;
20. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.799/HRD/MML/SP3/III/2020, atas nama M. Rahmad Hidayat, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-4.e;
21. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.237/HRD/MML/SP1/II/2020, atas nama M. Reno, tanggal 08 Februari 2020, yang diberi tanda T-5.a;
22. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama M. Reno, Bagian Produksi Giling C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-5.b;
23. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.644/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama M. Reno, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-5.c;
24. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama M. Reno, Bagian Produksi Giling C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-5.d;
25. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.711/HRD/MML/SP3/III/2020, atas nama M. Reno, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-5.e;

Halaman 127 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.519/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama M. Teguh, tanggal 21 Maret 2020, yang diberi tanda T-6.a;
27. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama M. Teguh, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-6.b;
28. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.556/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama M. Teguh, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-6.c;
29. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama M. Teguh, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-6.d;
30. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.782/HRD/MML/SP3/III/2020, atas nama M. Teguh, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-6.e;
31. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.662/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama M. Teguh, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-7.a;
32. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama M. Teguh, Bagian Produksi Giling C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-7.b;
33. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.736/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama M. Teguh, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-7.c;
34. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama M. Teguh, Bagian Produksi Giling C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-7.d;
35. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.831/HRD/MML/SP3/III/2020, atas nama M. Teguh, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-7.e;
36. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.629/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama M. Yunus, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-8.a;
37. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama M. Yunus, Bagian Produksi Giling B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-8.b;
38. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.730/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama M. Yunus, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-8.c;
39. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama M. Yunus, bagian Produksi Giling B, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-8.d;
40. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.825/HRD/MML/SP3/III/2020, atas nama M. Yunus, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-8.e;
41. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.243/HRD/SP1/MML/II/2020, atas nama M. Yusup, tanggal 27 Februari 2020, yang diberi tanda T-9.a;
42. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama M. Yusup, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-9.b;
43. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.571/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama M. Yusup, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-9.c;
44. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama M. Yusup, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-9.d;

Halaman 128 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.671/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama M. Yusup, bagian Produksi Crumb A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-9.e;
46. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.217/HRD/SP1/MML/II/2020, atas nama Mardilan, tanggal 08 Februari 2020, yang diberi tanda T-10.a;
47. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Mardilan, Bagian Produksi Giling C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-10.b;
48. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.645/HRD/MML/SP2/III/2020,atas nama Mardilan, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-10.c;
49. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Mardilan, bagian Produksi Giling C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-10.d;
50. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.712/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Mardilan, bagian Produksi Giling C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-10.e;
51. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.609/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Mat Yusup, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-11.a;
52. Fotokopi Surat Panggilan 1, atas nama Mat Yusup, bagian Produksi Giling A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-11.b;
53. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.701/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Mat Yusup, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-11.c;
54. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Mat Yusup, bagian Produksi Giling A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-11.d;
55. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.804/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Mat Yusup, bagian Produksi Giling A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-11.e;
56. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.574/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Misdik, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-12.a;
57. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Misdik, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-12.b;
58. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.764/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Misdik, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-12.c;
59. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Misdik, bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-12.d;
60. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.855/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Misdik, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-12.e;
61. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.632/HRD/SP1/MML/III/2020 atas nama Misnawati, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-13.a;

Halaman 129 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Misnawati, Bagian Produksi Giling B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-13.b;
63. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.727/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Misnawati, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-13.c;
64. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Misnawati, bagian Produksi Giling B, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-13.d;
65. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.822/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Misnawati, bagian Produksi Giling B, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-13.e;
66. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.534/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Mulyadi, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-14.a;
67. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Mulyadi, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-14.b;
68. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.776/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Mulyadi, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-14.c;
69. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Mulyadi, bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-14.d;
70. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.866/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Mulyadi, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-14.e;
71. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.517/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Mursyidi, tanggal 21 Maret 2020, yang diberi tanda T-15.a;
72. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Mursyidi, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-15.b;
73. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.553/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Mursyidi, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-15.c;
74. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Mursidi, bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-15.d;
75. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.785/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Mursidi, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-15.e;
76. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.247/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Mustakim, tanggal 27 Februari 2020, yang diberi tanda T-16.a;
77. Fotokopi Surat Panggilan 1, atas nama Mustakim, bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-16.b;
78. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.561/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Mustakim, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-16.c;
79. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Mustakim, bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-16.d;

Halaman 130 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.756/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Mustakim, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-16.e;
81. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.907/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Nanang Saipul Aris, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-17.a;
82. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Nanang Saipul Aris, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-17.b;
83. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.908/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Nanang Saipul Aris, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-17.c;
84. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Nanang Saipul Aris, bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-17.d;
85. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.909/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Nanang Saipul Aris, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-17.e;
86. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.245/HRD/SP1/MML/II/2020,atas nama Nazirin, tanggal 27 Februari 2020, yang diberi tanda T-18.a;
87. Fotokopi Surat Panggilan 1, atas nama Nazirin, bagian Produksi Crumb A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-18.b;
88. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.586/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Nazirin, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-18.c;
89. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Nazirin, bagian Produksi Crumb A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-18.d;
90. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.673/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Nazirin, bagian Produksi Crumb A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-18.e;
91. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.633/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Nita Karmila, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-19.a;
92. Fotokopi Surat Panggilan 1, atas nama Nita Karmila, bagian Produksi Giling B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-19.b;
93. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.733/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Nita Karmila, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-19.c;
94. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Nita Karmila, bagian Produksi Giling B, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-19.d;
95. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.828/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Nita Karmila, bagian Produksi Giling B, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-19.e;
96. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.663/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Novi Eryani, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-20.a;

Halaman 131 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Novi Eryani, Bagian Produksi Giling, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-20.b;
98. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.745/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Novi Eryani, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-20.c;
99. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Novi Eryani, bagian Produksi Giling, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-20.d;
100. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.841/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Novi Eryani, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-20.e;
101. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.273/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Pardi, tanggal 06 Maret 2020, yang diberi tanda T-21.a;
102. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Pardi, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-21.b;
103. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.569/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Pardi, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-21.c;
104. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Pardi, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-21.d;
105. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.669/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Pardi, bagian Produksi Crumb A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-21.e;
106. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.226/HRD/MML/SP1/II/2020, atas nama Parno, tanggal 08 Februari 2020, yang diberi tanda T-22.a;
107. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Parno, Bagian Produksi Giling C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-22.b;
108. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.656/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Parno, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-22.c;
109. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Parno, Bagian Produksi Giling C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-22.d;
110. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.718/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Parno, bagian Produksi Giling C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-22.e;
111. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.594/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Periansyah, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-23.a;
112. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Periansyah, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-23.b;
113. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.680/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Periansyah, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-23.c;
114. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Periansyah, bagian Produksi Crumb A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-23.d;

Halaman 132 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.842/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Periansyah, bagian Produksi Crumb A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-23.e;
116. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.225/HRD/MML/SP1/II/2020,atas nama Poniman, tanggal 08 februari 2020, yang diberi tanda T-24.a;
117. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Poniman, Bagian Produksi Giling C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-24.b;
118. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.648/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Poniman, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-24.c;
119. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Poniman, Bagian Produksi Giling C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-24.d;
120. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.715/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Poniman, bagian Produksi Giling C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-24.e;
121. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.666/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Prayitno, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-25.a;
122. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Prayitno, Bagian Mekanik, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-25.b;
123. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.779/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Prayitno, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-25.c;
124. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Prayitno, bagian Mekanik, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-25.d;
125. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.869/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Prayitno, bagian Mekanik, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-25.e;
126. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.889/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Rokhim, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-26.a;
127. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Rokhim, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-26.b;
128. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.896/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Rokhim, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-26.c;
129. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Rokhim, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-26.d;
130. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.898/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Rokhim, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-26.e;
131. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.620/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Repi Aryanto, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-27.a;
132. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Repi Aryanto, Bagian Produksi Giling B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-27.b;

Halaman 133 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.725/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Repi Aryanto, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-27.c;
134. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Repi Aryanto, Bagian Produksi Giling B, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-27.d;
135. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.820/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Repi Aryanto, bagian Produksi Giling B, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-27.e;
136. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.294/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Riki Supriyanto, tanggal 10 Maret 2020, yang diberi tanda T-28.a;
137. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Riki Supriyanto, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-28.b;
138. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.524/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Riki Supriyanto, tanggal 21 Maret 2020, yang diberi tanda T-28.c;
139. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Riki Supriyanto, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-28.d;
140. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.563/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Riki Supriyanto, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-28.e;
141. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.631/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Risi Afriani, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-29.a;
142. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Risi Afriani, Bagian Produksi Giling B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-29.b;
143. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.728/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Risi Afriani, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-29.c;
144. Fotokopi Surat Panggilan Kedua, atas nama Risi Afriani, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-29.d;
145. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.823/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Risi Afriani, bagian Produksi Giling B, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-29.e;
146. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.275/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Roayini, tanggal 06 Maret 2020, yang diberi tanda T-30.a;
147. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Roayini, Bagian Produksi Crumb A tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-30.b;
148. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.504/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Roayini, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-30.c;
149. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Roayini, Bagian Produksi Crumb A tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-30.d;

Halaman 134 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.567/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Roayini, bagian Produksi Crumb A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-30.e;
151. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.621/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Robani A. Yani, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-31.a;
152. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Robani A. Yani, Bagian Produksi Giling B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-31.b;
153. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.724/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Robani A. Yani, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-31.c;
154. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Robani A. Yani, Bagian Produksi Giling B, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-31.d;
155. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.819/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Robani A. Yani, bagian Produksi Giling B, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-31.e;
156. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.283/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Rozak, tanggal 06 Maret 2020, yang diberi tanda T-32.a;
157. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Rozak, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-32.b;
158. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.523/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Rozak, tanggal 21 Maret 2020, yang diberi tanda T-32.c;
159. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Rozak, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-32.d;
160. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.564/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Rozak, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-32.e;
161. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.492/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Rudi Hartono, tanggal 09 Maret 2020, yang diberi tanda T-33.a;
162. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Rudi Hartono, Bagian Produksi Giling C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-33.b;
163. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.649/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Rudi Hartono, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-33.c;
164. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Rudi Hartono, Bagian Produksi Giling C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-33.d;
165. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.716/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Rudi Hartono, bagian Produksi Giling C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-33.e;
166. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.891/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Rudi Meilary, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-34.a;

Halaman 135 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Rudi Meilary, Bagian Produksi Giling A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-34.b;
168. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.892/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Rudi Meilary, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-34.c;
169. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Rudi Meilary, Bagian Produksi Giling A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-34.d;
170. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.899/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Rudi Meilary, bagian Produksi Giling A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-34.e;
171. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.223/HRD/MML/SP1/III/2020,atas nama Rusli, tanggal 08 Februari 2020, yang diberi tanda T-35.a;
172. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Rusli, Bagian Produksi Giling C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-35.b;
173. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.655/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Rusli, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-35.c;
174. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Rusli, Bagian Produksi Giling C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-35.d;
175. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.719/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Rusli, bagian Produksi Giling C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-35.e;
176. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.630/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Rusli, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-36.a;
177. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Rusli, Bagian Produksi Giling B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-36.b;
178. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.729/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Rusli, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-36.c;
179. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Rusli, Bagian Produksi Giling B, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-36.d;
180. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.824/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Rusli, bagian Produksi Giling B, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-36.e;
181. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.517/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Saipul Alkat, tanggal 21 Maret 2020, yang diberi tanda T-37.a;
182. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Saipul Alkat, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-37.b;
183. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.554/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Saipul Alkat, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-37.c;
184. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Saipul Alkat, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-37.d;

Halaman 136 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.784/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Saipul Alkat, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-37.e;
186. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.650/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Soldan, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-38.a;
187. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Soldan, Bagian Produksi Giling C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-38.b;
188. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.744/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Soldan, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-38.c;
189. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Soldan, Bagian Produksi Giling C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-38.d;
190. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.840/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Soldan, bagian Produksi Giling C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-38.e;
191. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.659/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Sri Rahayu, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-39.a;
192. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sri Rahayu, Bagian Produksi Giling C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-39.b;
193. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.739/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Sri Rahayu, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-39.c;
194. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Sri Rahayu, Bagian Produksi Giling C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-39.d;
195. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.835/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Sri Rahayu, bagian Produksi Giling C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-39.e;
196. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.285/HRD/MML/SP1/III/2020,atas nama Sri Rohani, tanggal 06 Maret 2020, yang diberi tanda T-40.a;
197. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sri Rohani, Bagian Produksi Giling C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-40.b;
198. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.658/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Sri Rohani, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-40.c;
199. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Sri Rohani, Bagian Produksi Giling C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-40.d;
200. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.717/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Sri Rohani, bagian Produksi Giling C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-40.e;
201. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.545/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Suandi, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-41.a;

Halaman 137 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Suandi, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-41.b;
203. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.777/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Suandi, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-41.c;
204. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Suandi, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-41.d;
205. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.867/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Suandi, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-41.e;
206. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.574/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Suhaimi, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-42.a;
207. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Suhaimi, Bagian Produksi Crumb B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-42.b;
208. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.761/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Suhaimi, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-42.c;
209. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Suhaimi, Bagian Produksi Crumb B, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-42.d;
210. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.852/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Suhaimi, bagian Produksi Crumb B, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-42.e;
211. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.642/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Sunarman, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-43.a;
212. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sunarman, Bagian Produksi Giling C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-43.b;
213. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.735/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Sunarman, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-43.c;
214. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Sunarman, Bagian Produksi Giling C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-43.d;
215. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.830/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Sunarman, bagian Produksi Giling C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-43.e;
216. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.214/HRD/SP1/MML/II/2020,atas nama Syafiadi, tanggal 08 Februari 2020, yang diberi tanda T-44.a;
217. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Syafiadi, Bagian Produksi Giling B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-44.b;
218. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.638/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Syafiadi, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-44.c;
219. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Syafiadi, Bagian Produksi Giling B, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-44.d;

Halaman 138 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.687/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Syafriadi, bagian Produksi Giling B, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-44.e;
221. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.665/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Setya Budiyanto, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-45.a;
222. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Setya Budiyanto, Bagian Mekanik, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-45.b;
223. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.778/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Setya Budiyanto, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-45.c;
224. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Setya Budiyanto, Bagian Mekanik, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-45.d;
225. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.868/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Setya Budiyanto, bagian Mekanik, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-45.e;
226. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.539/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Sandi, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-46.a;
227. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sandi, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-46.b;
228. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.771/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Sandi, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-46.c;
229. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Sandi, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-46.d;
230. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.862/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Sandi, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-46.e;
231. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.588/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Sobirin, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-47.a;
232. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sobirin, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-47.b;
233. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.675/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Sobirin, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-47.c;
234. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Sobirin, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-47.d;
235. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.845/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Sobirin, bagian Produksi Crumb A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-47.e;
236. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.577/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Saipul Anawar, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-48.a;

Halaman 139 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Saipul Anwar, Bagian Produksi Crumb B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-48.b;
238. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.749/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Saipul Anwar, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-48.c;
239. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Saipul Anwar, Bagian Produksi Crumb B, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-48.d;
240. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.850/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Saipul Anwar, bagian Produksi Crumb B, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-48.e;
241. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.495/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Saporin, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-49.a;
242. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Saporin, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-49.b;
243. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.597/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Saporin, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-49.c;
244. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Saporin, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-49.d;
245. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.683/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Saporin, bagian Produksi Giling A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-49.e;
246. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.514/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Sadamarjuni, tanggal 21 Maret 2020, yang diberi tanda T-50.a;
247. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sadamarjuni, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-50.b;
248. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.550/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Sadamarjuni, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-50.c;
249. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Sadamarjuni, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-50.d;
250. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.788/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Sadamarjuni, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-50.e;
251. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.641/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Samsul Arifin, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-51.a;
252. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Samsul Arifin, Bagian Produksi Giling C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-51.b;
253. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.734/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Samsul Arifin, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-51.c;
254. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Samsul Arifin, Bagian Produksi Giling C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-51.d;

Halaman 140 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.829/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Samsul Arifin, bagian Produksi Giling C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-51.e;
256. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.793/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Setia Fajar Yulianto, tanggal 26 Maret 2020, yang diberi tanda T-52.a;
257. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Setia Fajar Yulianto, Bagian Produksi Giling, tanggal 26 Maret 2020, yang diberi tanda T-52.b;
258. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.835/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Setia Fajar Yulianto, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-52.c;
259. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Setia Fajar Yulianto, Bagian Produksi Giling, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-52.d;
260. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.871/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Setia fajar Yulianto, bagian Produksi Giling A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-52.e;
261. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.546/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Sohardi, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-53.a;
262. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sohardi, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-53.b;
263. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.766/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Sohardi, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-53.c;
264. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Sohardi, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-53.d;
265. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.857/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Sohardi, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-53.e;
266. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.012/HRD/MML/SP1/I/2020, atas nama Sangkut, tanggal 04 Januari 2020, yang diberi tanda T-54.a;
267. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sangkut, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-54.b;
268. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.558/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Sangkut, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-54.c;
269. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Sangkut, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-54.d;
270. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.759/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Sangkut, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-54.e;
271. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.207/HRD/SP1/MML/II/2020,atas nama Sawali, tanggal 25 Februari 2020, yang diberi tanda T-55.a;

Halaman 141 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Sawali, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-55.b;
273. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.565/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Sawali, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-55.c;
274. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Sawali, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-55.d;
275. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.667/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Sawali, bagian Produksi Crumb A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-55.e;
276. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.578/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Suryadi, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-56.a;
277. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Suryadi, Bagian Produksi Crumb B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-56.b;
278. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.747/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Suryadi, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-56.c;
279. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Suryadi, Bagian Produksi Crumb B, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-56.d;
280. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.848/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Suryadi, bagian Produksi Crumb B, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-56.e;
281. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.627/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Suryadi, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-57.a;
282. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Suryadi, Bagian Produksi Giling B, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-57.b;
283. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.732/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Suryadi, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-57.c;
284. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Suryadi, Bagian Produksi Giling B, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-57.d;
285. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.827/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Suryadi, bagian Produksi Giling B, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-57.e;
286. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.614/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama San Lawik, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-58.a;
287. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama San Lawik, Bagian Produksi Giling A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-58.b;
288. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.705/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama San Lawik, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-58.c;
289. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama San Lawik, Bagian Produksi Giling A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-58.d;

Halaman 142 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.810/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama san Lawik, bagian Produksi Giling A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-58.e;
291. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.515/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Tanzili, tanggal 21 Maret 2020, yang diberi tanda T-59.a;
292. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Tanzili, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-59.b;
293. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.552/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Tanzili, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-59.c;
294. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Tanzili, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-59.d;
295. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.786/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Tanzili, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-59.e;
296. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.487/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Teguh, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-60.a;
297. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Teguh, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-60.b;
298. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.586/HRD/MML/SP2/III/2020, atas nama Teguh, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-60.c;
299. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Teguh, Bagian Produksi Crumb A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-60.d;
300. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.674/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Teguh, bagian Produksi Crumb A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-60.e;
301. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.601/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Untung Arjo, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-61.a;
302. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Untung Arjo, Bagian Produksi Giling A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-61.b;
303. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.694/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama untung Arjo, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-61.c;
304. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Untung Arjo, Bagian Produksi Giling A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-61.d;
305. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.796/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Untung Arjo, bagian Produksi Giling A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-61.e;
306. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.011/HRD/SP1/MML/II/2020, atas nama Usta Karyadi, tanggal 06 Januari 2020, yang diberi tanda T-62.a;

Halaman 143 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Usta Karyadi, Bagian Produksi Giling A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-62.b;
308. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.051/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Usta Karyadi, tanggal 06 Januari 2020, yang diberi tanda T-62.c;
309. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Usta Karyadi, Bagian Produksi Giling A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-62.d;
310. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.619/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Usta Karyadi, bagian Produksi Giling A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-62.e;
311. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.612/HRD/SP1/MML/III/2020,atas nama Wagiman, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-63.a;
312. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Wagiman, Bagian Produksi Giling A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-63.b;
313. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.703/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Wagiman, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-63.c;
314. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Wagiman, Bagian Produksi Giling A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-63.d;
315. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.807/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Wagiman, bagian Produksi Giling A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-63.e;
316. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.535/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Yudi, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-64.a;
317. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Yudi, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-64.b;
318. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.775/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Yudi, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-64.c;
319. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Yudi, Bagian Produksi Crumb C, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-64.d;
320. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.865/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Yudi, bagian Produksi Crumb C, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-64.e;
321. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, No.616/HRD/SP1/MML/III/2020, atas nama Zainab Novika, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-65.a;
322. Fotokopi Surat Panggilan 1 atas nama Zainab Novika, Bagian Produksi Giling A, tanggal 24 Maret 2020, yang diberi tanda T-65.b;
323. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, No.707/HRD/MML/SP2/II/2020, atas nama Zainab Novika, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-65.c;
324. Fotokopi Surat Panggilan Kedua atas nama Zainab Novika, Bagian Produksi Giling A, tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda T-65.d;

Halaman 144 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, No.812/HRD/MML/SP3/III/2020 atas nama Zainab Novika, bagian Produksi Giling A, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-65.e;
326. Fotokopi Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin No.560/ 2941/Disnakertrans/III/2019, tertanggal 10 Juli 2019, yang diberi tanda T-66.a;
327. Fotokopi Risalah Penyelesaian Klarifikasi PT.Mardec Musi Lestari, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banyuasin, tanggal 18 Juli 2019, yang diberi tanda T-66.b;
328. Fotokopi Surat Pembayaran Denda Keterlambatan Pembayaran Gaji Karyawan atas nama Agung Suganda, tanggal 20 Juli 2019, yang diberi tanda T-66.c;
329. Fotokopi Cek Pembayaran No.CM 946777 pada Bank BNI atas nama Agung Suganda, tanggal 23 Juli 2019, yang diberi tanda T-66.d;
330. Fotokopi Surat Pengunduran Diri dari Agung Suganda, bagian Harian Produksi Crumb C, tanggal 15 Agustus 2019, yang diberi tanda T-66.e;
331. Fotokopi Surat Persetujuan Pengunduran Diri dari PT.Mardec Musi Lestari Kepada Agusng Suganda, No.659/HRD/MML/ VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang diberi tanda T-66.f;
332. Fotokopi Surat Pembayaran Uang Pisah dari TERGUGAT kepada Agung Suganda tertanggal 19 Agustus 2019, yang diberi tanda T-66.g;
333. Fotokopi Surat Pembayaran Gaji dari TERGUGAT kepada Agung Suganda untuk bulan Agustus 2019 tanggal 19 Agustus 2019, yang diberi tanda T-66.h;
334. Fotokopi PERJANJIAN BERSAMA tanggal 25 Juli 2019, yang diberi tanda T-67;
335. Fotokopi Surat Pemberitahuan Aksi Demontrasi dari Dewan Pengurus Cabang Federasi Buruh Indonesia DPC FBI Kabupaten Banyuasin ke Kapolres Banyuasin, No.009/XI/ DPCFBI/Banyuasin/ 2019, tanggal 12 September 2019, yang diberi tanda T-68.a;
336. Fotokopi Surat dari Dewan Pengurus Cabang Federasi Buruh Indonesia DPC FBI Kabupaten Banyuasin ke Direktur PT.Mardec Musi Lestari (Tergugat), No.010/XI/ DPCFBI/Banyuasin/2019, tanggal 12 September 2019, Perihal Pemberian Ijin Kegiatan Organisasi, yang diberi tanda T-68.b;
337. Fotokopi Surat dari PT.Mardec Musi Lestari No.733/ MML/IX/2019, tanggal 14 September 2019, Perihal Jawaban Mengenai Pemberian Izin Kegiatan Organisasi, yang diberi tanda T-68.c;
338. Fotokopi Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuasin No.560/ 4091/ Disnakertrans/III/2019, tang- gal 19 September 2019, Perihal Panggilan Dinas I, yang diberi tanda T-68.d;

Halaman 145 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pembahasan Perjanjian Bersama antara PT. Mardec Musi Lestari dan DPC FBI Kab.Banyuasin, tanggal 26 September 2019, yang diberi tanda T-69;
340. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkat dari (TERGUGAT) PT Mardec Musi Lestari tanggal 17 Maret 2020, yang diberi tanda T-70;
341. Fotokopi Surat Keputusan No.316/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Kadir, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.1;
342. Fotokopi Surat Keputusan No.408/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Endang Wijaya, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.2;
343. Fotokopi Surat Keputusan No.380/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Fauzi, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.3;
344. Fotokopi Surat Keputusan No.354/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Rahmad Hidayat, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.4;
345. Fotokopi Surat Keputusan No.372/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Muhammad Reno, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.5;
346. Fotokopi Surat Keputusan No.405/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Teguh, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.6;
347. Fotokopi Surat Peringatan Karyawan atas nama M.Teguh tanggal 18 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.7;
348. Fotokopi Surat Keputusan No.921/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Yunus, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.8;
349. Fotokopi Surat Keputusan No.333/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Yusuf, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.9;
350. Fotokopi Surat Keputusan No.374/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Mardilan, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.10;
351. Fotokopi Surat Keputusan No.340/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Mat Yusuf, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.11;

Halaman 146 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. Fotokopi Surat Keputusan No.365/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Misdik, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.12;
353. Fotokopi Surat Keputusan No.322/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Misna Wati, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.13;
354. Fotokopi Surat Keputusan No.362/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Mulyadi, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.14;
355. Fotokopi Surat Keputusan No.336/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Mursyidi, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.15;
356. Fotokopi Surat Keputusan No.381/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Mustakim, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.16;
357. Fotokopi Surat Keputusan No.937/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Nanang Saiful Aris, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.17;
358. Fotokopi Surat Keputusan No.392/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Nazirin, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.18;
359. Fotokopi Surat Keputusan No.382/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Nita Karmila, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.19;
360. Fotokopi Surat Keputusan No.326/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Novi Eryani, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.20;
361. Fotokopi Surat Keputusan No.923/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Pardi, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.21;
362. Fotokopi Surat Keputusan No.306/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Parno, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.22;
363. Fotokopi Surat Keputusan No.386/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Periansyah, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.23;
364. Fotokopi Surat Keputusan No.311/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Poniman, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.24;

Halaman 147 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. Fotokopi Surat Keputusan No.302/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Prayitno, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.25;
366. Fotokopi Surat Keputusan No.356/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Rokhim, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.26;
367. Fotokopi Surat Keputusan No.377/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Repi Aryanto, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.27;
368. Fotokopi Surat Peringatan Karyawan atas nama Riki Supriyanto tanggal 02 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.28.a;
369. Fotokopi Surat Peringatan Karyawan atas nama Riki Supriyanto tanggal 18 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.28.b;
370. Fotokopi Surat Keputusan No.390/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Risi Afriani, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.29;
371. Fotokopi Surat Keputusan No.332/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Roayini, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.30;
372. Fotokopi Surat Keputusan No.330/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Robani A. Yani, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.31;
373. Fotokopi Surat Peringatan Karyawan atas nama Rojak tanggal 05 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.32.a;
374. Fotokopi Surat Peringatan Karyawan atas nama Rojak tanggal 18 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.32.b;
375. Fotokopi Surat Keputusan No.315/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Rudi Hartono, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.33;
376. Fotokopi Surat Keputusan No.935/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Rudi Meilary, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.34;
377. Fotokopi Surat Keputusan No.393/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Rusli, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.35;
378. Fotokopi Surat Keputusan No.409/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Rusli, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.36;

Halaman 148 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. Fotokopi Surat Keputusan No.360/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Saipul Alkat, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.37;
380. Fotokopi Surat Keputusan No.364/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Soldan, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.38;
381. Fotokopi Surat Keputusan No.335/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sri Rahayu, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.39;
382. Fotokopi Surat Keputusan No.331/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sri Rohani, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.40;
383. Fotokopi Surat Keputusan No.357/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Suandi, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.41;
384. Fotokopi Surat Keputusan No.358/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Suhaimi, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.42;
385. Fotokopi Surat Keputusan No.334/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sunarman, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.43;
386. Fotokopi Surat Keputusan No.932/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Syafriadi, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.44;
387. Fotokopi Surat Keputusan No.402/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Setya Budianto, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.45;
388. Fotokopi Surat Keputusan No.401/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sobirin, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.46;
389. Fotokopi Surat Keputusan No.387/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Saipul Anwar, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.47;
390. Fotokopi Surat Keputusan No.391/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Saporin, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.48;
391. Fotokopi Surat Keputusan No.323/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sadar Marjuni, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.49;

Halaman 149 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. Fotokopi Surat Keputusan No.927/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Samsul Aripin, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.50;
393. Fotokopi Surat Keputusan No.307/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Setia Fajar Yulianto, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.51;
394. Fotokopi Surat Keputusan No.308/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sohardi, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.52;
395. Fotokopi Surat Keputusan No.414/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sangkut, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.53;
396. Fotokopi Surat Keputusan No.928/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sawali, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.54;
397. Fotokopi Surat Keputusan No.933/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Suryadi, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.55;
398. Fotokopi Surat Keputusan No.413/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Suryadi, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.56;
399. Fotokopi Surat Keputusan No.411/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama San Lawik, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.57;
400. Fotokopi Surat Keputusan No.324/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Tanzili, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.58;
401. Fotokopi Surat Keputusan No.328/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Teguh Karnadi, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.59;
402. Fotokopi Surat Keputusan No.343/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Untung Arjo, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.60;
403. Fotokopi Surat Keputusan No.400/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Wagiman, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.61;
404. Fotokopi Surat Keputusan No.934/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Yudi, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.62;

Halaman 150 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. Fotokopi Surat Keputusan No.304/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Zainab Novika, tanggal 12 Maret 2020, yang diberi tanda T-71.63;
406. Fotokopi Surat Keputusan No.919/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Kadir, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.1;
407. Fotokopi Surat Keputusan No.408/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Endang Wijaya, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.2;
408. Fotokopi Surat Keputusan No.380/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Fauzi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.3;
409. Fotokopi Surat Keputusan No.354/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Rahmad Hidayat, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.4;
410. Fotokopi Surat Keputusan No.372/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Muhammad Reno, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.5;
411. Fotokopi Surat Keputusan No.405/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Teguh, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.6;
412. Fotokopi Surat Keputusan No.474/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Teguh, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.7;
413. Fotokopi Surat Keputusan No.921/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Yunus, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.8;
414. Fotokopi Surat Keputusan No.333/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama M. Yusuf, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.9;
415. Fotokopi Surat Keputusan No.374/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Mardilan, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.10;
416. Fotokopi Surat Keputusan No.340/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Mat Yusuf, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.11;
417. Fotokopi Surat Keputusan No.365/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Misdik, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.12;

Halaman 151 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. Fotokopi Surat Keputusan No.322/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Misnawati, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.13;
419. Fotokopi Surat Keputusan No.362/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Mulyadi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.14;
420. Fotokopi Surat Keputusan No.336/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Mursyidi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.15;
421. Fotokopi Surat Keputusan No.381/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Mustakim, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.16;
422. Fotokopi Surat Keputusan No.935/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Nanang Saiful Aris, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.17;
423. Fotokopi Surat Keputusan No.392/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Nazirin, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.18;
424. Fotokopi Surat Keputusan No.382/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Nita Karmila, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.19;
425. Fotokopi Surat Keputusan No.326/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Novi Eryani, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.20;
426. Fotokopi Surat Keputusan No.923/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Pardi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.21;
427. Fotokopi Surat Keputusan No.306/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Parno, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.22;
428. Fotokopi Surat Keputusan No.386/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Periansyah, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.23;
429. Fotokopi Surat Keputusan No.311/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Poniman, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.24;
430. Fotokopi Surat Keputusan No.302/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Prayitno, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.25;

Halaman 152 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431. Fotokopi Surat Keputusan No.356/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Rokhim, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.26;
432. Fotokopi Surat Keputusan No.377/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Repi Aryanto, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.27;
433. Fotokopi Surat Keputusan No.879/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Riki Supriyanto, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.28;
434. Fotokopi Surat Keputusan No.390/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Risi Afriani, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.29;
435. Fotokopi Surat Keputusan No.332/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Roayini, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.30;
436. Fotokopi Surat Keputusan No.330/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Robani A. Yani, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.31;
437. Fotokopi Surat Keputusan No.478/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Rozak, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.32;
438. Fotokopi Surat Keputusan No.315/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Rudi Hartono, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.33;
439. Fotokopi Surat Keputusan No.935/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Rudi Meilary, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.34;
440. Fotokopi Surat Keputusan No.393/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Rusli, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.35;
441. Fotokopi Surat Keputusan No.409/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Rusli, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.36;
442. Fotokopi Surat Keputusan No.360/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Saipul Alkat, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.37;
443. Fotokopi Surat Keputusan No.364/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Soldan, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.38;

Halaman 153 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. Fotokopi Surat Keputusan No.335/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sri Rahayu, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.39;
445. Fotokopi Surat Keputusan No.331/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sri Rohani, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.40;
446. Fotokopi Surat Keputusan No.357/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Suandi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.41;
447. Fotokopi Surat Keputusan No.358/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Suhaimi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.42;
448. Fotokopi Surat Keputusan No.334/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sunarman, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.43;
449. Fotokopi Surat Keputusan No.932/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Syafridi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.44;
450. Fotokopi Surat Keputusan No.402/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Setya Budianto, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.45;
451. Fotokopi Surat Keputusan No.878/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sandi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.46;
452. Fotokopi Surat Keputusan No.401/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sobirin, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.47;
453. Fotokopi Surat Keputusan No.387/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Saipul Anwar, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.48;
454. Fotokopi Surat Keputusan No.391/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Saparin, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.49;
455. Fotokopi Surat Keputusan No.323/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sadamarjuni, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.50;
456. Fotokopi Surat Keputusan No.927/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Samsul Aripin, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.51;

Halaman 154 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457. Fotokopi Surat Keputusan No.307/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Setia Fajar Yulianto, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.52;
458. Fotokopi Surat Keputusan No.308/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sohardi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.53;
459. Fotokopi Surat Keputusan No.414/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sangkut, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.54;
460. Fotokopi Surat Keputusan No.928/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Sawali, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.55;
461. Fotokopi Surat Keputusan No.933/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Suryadi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.56;
462. Fotokopi Surat Keputusan No.413/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Suryadi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.57;
463. Fotokopi Surat Keputusan No.411/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama San Lawik, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.58;
464. Fotokopi Surat Keputusan No.324/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Tanzili, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.59;
465. Fotokopi Surat Keputusan No.328/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Teguh, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.60;
466. Fotokopi Surat Keputusan No.343/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Untung Arjo, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.61;
467. Fotokopi Surat Keputusan No.882/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Usta Karyadi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.62;
468. Fotokopi Surat Keputusan No.400/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Wagiman, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.63;
469. Fotokopi Surat Keputusan No.934/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Yudi, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.64;

Halaman 155 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470. Fotokopi Surat Keputusan No.304/MML/ III/2020, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), atas nama Zainab Novika, tanggal 20 Maret 2020, yang diberi tanda T-72.65;
471. Fotokopi Surat dari Dewan Pengurus Cabang Federasi Buruh Indonesia DFC FBI Kab.Banyuasin, No.030/ DPCFBI/Banyuasin/X/2019 tanggal 5 Februari 2020, Perihal Surat Pemberitahuan Mogok Kerja, yang diberi tanda T-73;
472. Fotokopi Surat dari TERGUGAT No.120/ MML/II/2020, tanggal 10 Februari 2020, yang diberi tanda T-74.a;
473. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum TERGUGAT No.027/KRL/ II/2020, tanggal 11 Februari 2020, yang diberi tanda T-74.b;
474. Fotokopi Surat dari Bupati Banyuasin No.560/393/ Disnakertrans/ III/2020, tanggal 13 Februari 2020, Perihal Penyelesaian Perselisihan, yang diberi tanda T-75;
475. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat Bupati Banyuasin, yang diberi tanda T-76;
476. Fotokopi Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No.814/ BIP/PHI/2020/PN.Plg, tanggal 01 April 2020, yang diberi tanda T-77;
477. Fotokopi Surat dari Dewan Pengurus Cabang Federasi Buruh Indonesia DFC FBI Kab.Banyuasin, No.043/ DPCFBI/ Banyuasin/X/ 2020, tanggal 11 Maret 2020, Perihal Surat Pemberitahuan Mogok Kerja, yang diberi tanda T-78;
478. Fotokopi Surat dari PT.Mardec Musi Lestari (Tergugat) No.530/MML/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Pangkalan Balai, yang diberi tanda T-79;
479. Fotokopi Surat dari PT. Mardec Musi Lestari (Tergugat) No.834/MML/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-80;
480. Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Mardec Musi Lestari (TERGUGAT) tahun 2019, yang diberi tanda T-81;
481. Fotokopi Daftar Absensi Kehadiran PARA PENGGUGAT untuk bulan Februari 2020, yang diberi tanda T-82;
482. Fotokopi Daftar Absensi Kehadiran PARA PENGGUGAT untuk 11-25 Maret 2020, yang diberi tanda T-83.a;
483. Fotokopi Daftar Absensi Kehadiran PARA PENGGUGAT untuk 26 Maret 2020 s.d 10 April 2020, yang diberi tanda T-83.b;
484. Fotokopi Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin No.560/3270/Disnakertrans/III/2020, tanggal 10 Juni 2020, Perihal Anjuran, yang diberi tanda T-84.a;
485. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PT.Mardec Musi Lestari, yang diberi tanda T-84.b;

Halaman 156 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Tergugat No.059/KRL/VI/ 2020, tanggal 15 Juni 2020, yang diberi tanda T-85;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya masing-masing dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Armin Manurung menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja di perusahaan Tergugat yaitu PT Mardec Musi Lestari;
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan sebagai Kepala Bagian Produksi;
- Bahwa Tergugat adalah pabrik karet yang memproduksi karet kering;
- Bahwa para Penggugat bekerja ada yang dibagian basah (penggilingan) dan bagian kering (penjemuran-press);
- Bahwa Para Penggugat statusnya karyawan tetap namun upahnya dibayar borongan rupiah/ton;
- Bahwa Para Penggugat bekerja selama 6 hari kerja dalam seminggu, dengan 2 shift per hari dan per shift selama 7 jam kerja;
- Bahwa Para Penggugat saat ini sudah tidak kerja lagi karena dianggap mengundurkan diri sebagai akibat tidak masuk kerja 5 hari berturut-turut;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 para Penggugat membuat surat pemberitahuan kepada Perusahaan mereka akan mogok kerja dimana tuntutan Para Penggugat antara lain upah sesuai UMP, cuti tahunan dan SK Pengangkatan;
- Bahwa Para Penggugat mogok kerja dari tanggal 24 Maret – 30 Maret 2020 tetapi tempatnya bukan diwilayah perusahaan;
- Bahwa pada saat mogok kerja kepada Para Penggugat diberikan panggilan yang diberikan melalui perwakilan pekerja;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Februari 2020 Para Penggugat juga pernah mogok kerja;
- Bahwa sebelum mogok kerja sekitar awal Maret 2020 SK Pengangkatan pernah diterbitkan oleh perusahaan dan diserahkan oleh saksi kepada Para Penggugat dimana surat tersebut ditanda tangan oleh General Manager tetapi ditolak oleh Para Penggugat karena meminta yang tanda tangan SK Pengangkatan langsung Direktur yaitu Bpk Jhon Marusia;
- Bahwa kemudian perwakilan Para Penggugat saksi kumpulkan dan saksi berkoordinasi dengan Disnaker menanyakan siapa yang berwenang tanda tangan SK Pengangkatan dan menurut Disnaker cukup HR Manager yang tanda tangan;
- Bahwa kemudian perusahaan mengeluarkan lagi SK Pengangkatan para

Halaman 157 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang ditanda tangani oleh HR Manager tetapi tetap ditolak oleh Para Penggugat;

2. Saksi Rani Herlina Safitri menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja di perusahaan Tergugat yaitu PT Mardec Musi Lestari;
- Bahwa Para Penggugat statusnya karyawan tetap;
- Bahwa sekitar bulan juni 2019 ada permasalahan PHK 1 orang pekerja atas nama Agus Suganda kemudian berkembang menjadi tuntutan keterlambatan dan kekurangan upah, SK Pengangkatan dan pada bulan September 2019 Para Penggugat melakukan aksi damai dikantor Bupati Banyuasin pada saat perundingan tercapai 14 kesepakatan kemudian ada yang sudah dilaksanakan tetapi ada juga yang masih dalam proses yaitu mengenai skala upah, pembayaran upah dibawah UMP dan SK Pengangkatan;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2020 Para Penggugat mengajukan surat untuk melakukan mogok kerja pada tanggal 13 – 20 Februari 2020 dimana perusahaan melarangnya tetapi Para Penggugat tetap melaksanakan mogok kerja dari tanggal 13 – 17 Februari 2020 namun tercapai 7 kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian Bersama dan tanggal 18 Februari 2020 Para Penggugat mulai masuk kerja lagi;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2020 SK Pengangkatan diterbitkan oleh perusahaan dan diserahkan kepada Para Penggugat dimana surat tersebut ditanda tangan oleh General Manager tetapi ditolak oleh Para Penggugat karena meminta yang tanda tangan SK Pengangkatan langsung Direktur yaitu Bpk Jhon Marusia;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan Disnaker SK Pengangkatan para penggugat diganti yang semula ditanda tangani oleh General Manager diganti dengan yang ditanda tangani oleh saksi selaku HR Eksekutif tetapi tetap ditolak oleh Para Penggugat;
- Bahwa kemudian para penggugat mogok kerja lagi pada tanggal 24 – 30 Maret 2020 dan perusahaan mengeluarkan panggilan I dan SP II tanggal 24 Maret 2020, panggilan II tanggal 27 Maret 2020 dan SP III + PHK dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa pada saat mogok kerja bulan Maret 2020 semua kesepakatan pada bulan Februari 2020 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 158 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang meminta untuk menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat selama proses perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar Rp1.205.854.260 (satu milyar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat tuntutan provisi dari Para Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan adalah tuntutan provisi dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menanggapi tuntutan provisi Para Penggugat dengan menyatakan yang pada pokoknya karena Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 137 dan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 39 Peraturan Perusahaan PT Mardec Musi Lestari maka Para Penggugat tidak berhak atas upah selama proses perselisihan dan hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2019 jo Kepmenaker Nomor 150 tahun 2000 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat yang dijadikan dasar hokum untuk menuntut upah selama proses perselisihan tersebut haruslah ditolak karena tidak tepat diterapkan kedalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 191 Rbg, pada prinsipnya putusan provisi merupakan keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara oleh karenanya gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tuntutan provisi dalam perkara perselisihan hubungan industrial hanya dimungkinkan apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak Pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hakim Ketua harus menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada

Halaman 159 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menentukan Pengusaha wajib membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja bila alasan pemutusan hubungan kerja tidak terbukti atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut diatas, oleh karena tuntutan provisi Para Penggugat mengenai upah selama proses penyelesaian perselisihan berkaitan erat dengan sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat yang mana hal tersebut merupakan pokok-pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, terlebih tuntutan provisi Para Penggugat tidak disertai dengan bukti-bukti yang secara nyata bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Para Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat selama proses perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar Rp1.205.854.260 (satu milyar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana menurut Para Penggugat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dilakukan secara sepihak dan non procedural serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga atas pemutusan hubungan kerja tersebut Para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungannya tersebut berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah melakukan mogok kerja tidak sah, dan atas mogok kerja tidak sah tersebut Tergugat telah melakukan panggilan kerja 2 (dua) kali berturut-turut kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir sebagai akibat hukum dari mogok tidak sah. Oleh karenanya Para Penggugat hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah mengenai alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 160 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Penggugat, dimana menurut Para Penggugat pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat secara sepihak, non procedural dan bertentang dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan menurut Tergugat Para Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir sebagai akibat hukum dari mogok tidak sah;

Menimbang, bahwa karena dalil Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak, baik sebagai Para Penggugat maupun sebagai Tergugat yang berkaitan dengan hubungan kerja diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Para Penggugat yang mengemukakan bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/Buruh diperusahaan milik Tergugat (PT Mardec Musi Lestari) sebagai karyawan bagian produksi dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp3.091.934 dan masa kerja masing-masing Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat pada prinsipnya mengakui bahwa Para Penggugat adalah Eks Pekerja PT Mardec Musi Lestari, oleh karena dalil Para Penggugat mengenai hubungan kerja telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo* dimana Para Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai pemberi kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat mulai bekerja diperusahaan milik Tergugat dengan status yang tidak jelas tanpa masa percobaan dan tanpa kontrak kerja, kemudian Para Penggugat bekerja tanpa menandatangani perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-71.1 sampai dengan bukti T-71.63 berupa Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT) atas nama Para Penggugat, diketahui bahwa status Para Penggugat adalah Karyawan Tetap (PKWTT) di perusahaan Tergugat dengan rincian:

1. Penggugat I (Kadir), terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014;
2. Penggugat II (M. Endang Wijaya), terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019;
3. Penggugat III (M. Fauzi), terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019;
4. Penggugat IV (M. Rahmat Hidayat), terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019;
5. Penggugat V (M. Reno), terhitung mulai tanggal 1 November 2006;

Halaman 161 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat VI (M. Teguh), terhitung mulai tanggal 3 Juli 2006;
7. Penggugat VII (M. Teguh), terhitung mulai tanggal 1 November 2018;
8. Penggugat VIII (M. Yunus), terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019;
9. Penggugat IX (M. Yusup), terhitung mulai tanggal 7 Januari 2011;
10. Penggugat X (Mardilan), terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008;
11. Penggugat XI (Mat Yusuf), terhitung mulai tanggal 1 April 2013;
12. Penggugat XII (Misdik), terhitung mulai tanggal 1 Mei 2004;
13. Penggugat XIII (Misnawati), terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012;
14. Penggugat XIV (Mulyadi), terhitung mulai tanggal 11 April 2009;
15. Penggugat XV (Mursyidi), terhitung mulai tanggal 6 Januari 2011;
16. Penggugat XVI (Mustakim), terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019;
17. Penggugat XVII (Nanang Saiful Aris), terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019;
18. Penggugat XVIII (Nazirin), terhitung mulai tanggal 1 April 2012;
19. Penggugat XIX (Nita Karmila), terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013;
20. Penggugat XX (Novi Eryani), terhitung mulai tanggal 1 April 2013;
21. Penggugat XXI (Pardi), terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019;
22. Penggugat XXII (Parno), terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015;
23. Penggugat XXIII (Periansyah), terhitung mulai tanggal 19 Januari 2012;
24. Penggugat XXIV (Poniman), terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2019;
25. Penggugat XXV (Prayitno), terhitung mulai tanggal 26 Mei 2019;
26. Penggugat XXVI (Rokhim), terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019;
27. Penggugat XXVII (Repi Aryanto), terhitung mulai tanggal 1 April 2013;
28. Penggugat XXVIII (Riki Supriyanto), terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019;
29. Penggugat XXIX (Risi Afriani), terhitung mulai tanggal 1 April 2013;
30. Penggugat XXX (Roayini), terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016;
31. Penggugat XXXI (Robani), terhitung mulai tanggal 4 Januari 2012;
32. Penggugat XXXII (Rozak), terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017;
33. Penggugat XXXIII (Rudi Hartono), terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019;
34. Penggugat XXXIV (Rudi Meilary), terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019;
35. Penggugat XXXV (Rusli), terhitung mulai tanggal 3 Juli 2006;
36. Penggugat XXXVI (Rusli), terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011;
37. Penggugat XXXVII (Saipul Alkat), terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019;
38. Penggugat XXXVIII (Soldan), terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015;
39. Penggugat XXXIX (Sri Rohayu), terhitung mulai tanggal 30 Mei 2012;
40. Penggugat XL (Sri Rohani), terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014;
41. Penggugat XLI (Suandi), terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019;
42. Penggugat XLII (Suhaimi), terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019;
43. Penggugat XLIII (Sunarman), terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015;
44. Penggugat XLIV (Syafriadi), terhitung mulai tanggal 1 Mei 2004;

Halaman 162 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Penggugat XLV (Setya Budiyanto), terhitung mulai tanggal 1 Mei 2004;
46. Penggugat XLVI (Sandi), terhitung mulai tanggal 15 Mei 2019;
47. Penggugat XLVII (Sobirin), terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019;
48. Penggugat XLVIII (Saipul Anwar), terhitung mulai tanggal 1 Februari 2012;
49. Penggugat XLIX (Saparin), terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019;
50. Penggugat L (Sadamarjuni), terhitung mulai tanggal 16 November 2005;
51. Penggugat LI (Samsul Arifin), terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014;
52. Penggugat LII (Setia Fajar Yulianto), terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012;
53. Penggugat LIII (Sohardi), terhitung mulai tanggal 12 Januari 2013;
54. Penggugat LIV (Sangkut), terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2013;
55. Penggugat LV (Sawali), terhitung mulai tanggal 12 Desember 2004;
56. Penggugat LVI (Suryadi), terhitung mulai tanggal 18 Desember 2010;
57. Penggugat LVII (Suryadi), terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009;
58. Penggugat LVIII (San Lawik), terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013;
59. Penggugat LIX (Tanzili), terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013;
60. Penggugat LX (Teguh), terhitung mulai tanggal 3 Juli 2007;
61. Penggugat LXI (Untung Arjo), terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016;
62. Penggugat LXII (Usta Karyadi), terhitung mulai tanggal 15 April 2019;
63. Penggugat LXIII (Wagiman), terhitung mulai tanggal 1 Februari 2004;
64. Penggugat LXIV (Yudi), terhitung mulai tanggal 26 Juli 2017;
65. Penggugat LXV (Zainab Novika), terhitung mulai tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa status Para Penggugat adalah Karyawan/ Pekerja Tetap namun upahnya dibayar borongan rupiah per ton;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan status hubungan kerja Para Penggugat diperusahaan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap sejak adanya pengangkatan tersebut diatas, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengingat perselisihan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat bermula dari adanya tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan kronologis mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat yakni pada tanggal 10 Juni 2019 sebagian Para Penggugat yang diwakili oleh DPC FBI Kabupaten Banyuwasin mengajukan perundingan bipartit kepada Tergugat berkaitan dengan adanya persoalan normatif yang terjadi

Halaman 163 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperusahaan, karena gagal perundingan bipartit maka pada tanggal 4 Juli 2019 Para Penggugat mengajukan permohonan tripartit ke Disnakertrnas Kabupaten Banyuasin, kemudian pada tanggal 18 Juli 2019 dan tanggal 25 Juli 2019 dilakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat di Kantor Disnaker Kabupaten Banyuasin hasilnya tercapai 14 butir kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama, pada tanggal 16 September 2019 Para Penggugat melakukan aksi damai di Kantor Bupati Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin terkait permasalahan perburuhan di PT Mardec Musi Lestari, pada tanggal 26 September 2019 dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Banyuasin dan Disnakertrans Kabupaten Banyuasin yang hasilnya tercapai 7 (tujuh) butir kesepakatan, kemudian pada tanggal 5 Februari 2020 Para Penggugat menyampaikan surat pemberitahuan rencana mogok kerja pada tanggal 13 s.d 20 Februari 2020 kepada Polres Banyuasin yang ditembuskan kepada PT Mardec Musi Lestari, Bupati Banyuasin, Disnakertrans Kabupaten Banyuasin, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Kadisnakertrans Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan sehubungan dengan tidak dilaksanakannya butir-butir yang tertuang dalam Perjanjian Bersama tanggal 26 September 2019, mulai tanggal 13 Februari 2020 Para Penggugat melakukan mogok kerja di Depan Kantor dan Pabrik PT Mardec Musi Lestari dan tanggal 17 Februari 2020 diadakan mediasi kembali di Kantor Bupati Banyuasin dan tercapai 8 (delapan) poin kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang meliputi:

1. Perusahaan akan membayar kekurangan upah karyawan pada tanggal 28 Februari 2020;
2. Apabila terjadi kerusakan mesin pada hari itu maka pihak perusahaan akan membayar Upah Minimum Kabupaten per hari terhitung tanggal 19 Februari 2020;
3. Format surat pengangkatan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (undang-undang ketenagakerjaan)/ pengangkatan karyawan PKWTT;
4. Mogok kerja akan dihentikan pada tanggal 19 Februari 2020
5. Surat peringatan akan dicabut (SP I dan SP II) oleh PT. Mardec Musi Lestari;
6. Upah karyawan selama mogok kerja akan dibayar oleh perusahaan PT. Mardec Musi Lestari;
7. Pelaksanaan kesepakatan akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu;
8. Stop intimidasi perusahaan terhadap karyawan yang menjadi anggota serikat.

kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 Para Penggugat menyampaikan surat pemberitahuan aksi mogok kerja ke Polres Banyuasin perihal belum dijalkannya beberapa poin kesepakatan tanggal 25 Juli 2019, 26 September

Halaman 164 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan 17 Februari 2020 oleh Tergugat yang ditembuskan kepada PT Mardec Musi Lestari, Bupati Banyuasin, Disnakertrans Kabupaten Banyuasin, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Kadisnakertrans Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan, lalu pada mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 30 Maret 2020 Para Penggugat melakukan mogok kerja yang semula direncanakan bertempat di Kantor Bupati Banyuasin karena adanya himbauan dari pihak kepolisian maka mogok kerja tersebut dilakukan dirumah masing-masing, dimana pada tanggal 27 Maret 2020 Tergugat mengirimkan surat peringatan 1 (satu) dan surat panggilan kerja 1 (satu) serta tanggal 30 Maret 2020 Tergugat kembali mengirimkan surat panggilan 2 (dua) dan surat PHK sepihak dengan alasan Para Penggugat mangkir kerja dan melakukan mogok kerja illegal sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa dilain pihak menurut Tergugat mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang ada di dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana tidak pernah ada perselisihan hubungan industrial yang dinyatakan gagal perundingan yang dapat dijadikan alasan bagi Para Penggugat untuk melakukan mogok kerja karena semua permasalahan yang terjadi sudah dirundingkan dan dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama tanggal 25 Juli 2019 yang memuat 14 poin kesepakatan, Perjanjian Bersama tanggal 26 September 2019 yang memuat 7 poin kesepakatan dan Perjanjian Bersama tanggal 17 Februari 2020 yang memuat 8 poin kesepakatan, dimana Perjanjian Bersama tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 April 2020 serta Tergugat telah melaksanakan semua poin kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama tersebut termasuk mengenai Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap, oleh karenanya mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat pada tanggal 24 s.d 30 Maret 2020 adalah mogok kerja yang tidak sah dan atas hal itu Tergugat telah melakukan panggilan bekerja pertama dan kedua sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepmenaker Nomor 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, dengan berturut-turut kepada Para Penggugat. Namun karena sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 dan Para Penggugat tidak mengindahkan panggilan dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan atau mangkir, sehingga Para Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-2 yang selaras dengan bukti T-67 berupa Perjanjian Bersama tertanggal 25 Juli 2019, didapatkan fakta hukum bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara PT Mardec Musi Lestari dengan Pekerja a.n Agung Suganda dan indikasi pelanggaran ketentuan

Halaman 165 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif diperusahaan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat telah dilakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan sebanyak 14 poin yaitu:

1. Bahwa Perusahaan PT. Mardec Musi Lestari akan membayar denda atas keterlambatan upah pekerja Agung Suganda senilai Rp.1.455.000.-;
2. Bahwa Pekerja Agung Suganda menerima pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran upah sebesar Rp.1.455.000,00;
3. Apabila terjadi kerusakan mesin karyawan tidak boleh pulang, kalau karyawan pulang dengan keinginan sendiri, maka upah tidak akan dibayar dan perusahaan juga akan melakukan perbaikan internal;
4. Untuk karyawan yang sudah memenuhi syarat PKWTT akan diangkat secara otomatis sesuai dengan UU. No.13 Tahun 2003 dan KEPMEN No.100 Tahun 2004;
5. Apabila target tidak sampai hasil kerja, pekerja akan diperbantukan ke Pekerjaan lain dan pekerja siap melaksanakan pekerjaan tersebut, namun tetap berpedoman pada UMK;
6. Untuk karyawan yang masa kerjanya sudah memenuhi syarat akan segera dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan karyawan tetap;
7. Untuk iuran kematian dan iuran sukan tidak akan dipotong lagi;
8. Untuk pemotongan upah tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan tidak dibayar upahnya dan pemotongan selama 2 hari di tiadakan;
9. Untuk makan karyawan diberikan melalui kantin dengan jumlah makan disesuaikan dengan jam kerja dan saran dari serikat pekerja akan dibahas lebih lanjut di perusahaan;
10. Perusahaan akan memberikan hak cuti haid apabila ada permohonan dari karyawan dan cuti haid tidak mengurangi hari cuti tahunan sesuai dengan Pasal 1 UU. No.13 Tahun 2003;
11. Perusahaan yang merumahkan karyawan harus membayar UMK perhari dan tidak memotong dari cuti tahunan;
12. Perusahaan belum mampu untuk memberikan tunjangan lain selain tunjangan bersyarat karena kondisi perusahaan belum memungkinkan;
13. Perusahaan akan menyusun struktur dan skala upah;
14. Pergantian hari kerja malam senin diganti dengan malam minggu akan diiadakan apabila kerja malam minggu akan dihitung sesuai dengan Undang-undang yang berlaku (*over time*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-66.A sampai dengan T-66.H berupa administrasi penyelesaian tuntutan Pekerja a.n Agung Suganda, didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat telah memenuhi poin-poin kesepakatan pada tanggal 25 Juli 2019 yang terkait dengan Pekerja a.n Agung Suganda dimana Tergugat telah membayar denda keterlambatan pembayaran gaji sebesar Rp1.455.000,00 serta yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari perusahaan terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2019 sehingga perusahaan membayar uang pisah sebesar Rp500.000,00 dan gaji bulan Agustus 2019;

Halaman 166 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti PP-5 yang selaras dengan bukti T-69 berupa Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pembahasan Perjanjian Bersama, telah dilakukan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin pada tanggal 26 September 2019 dengan menghasilkan kesepakatan sebanyak 7 (tujuh) poin yaitu:

1. Apabila terjadi kerusakan mesin dan hal lain, upah pekerja/buruh akan dibayar sesuai UMK Kabupaten Banyuasin yang berlaku dalam 1 (satu) bulan;
2. Untuk pekerja/buruh yang sudah memenuhi syarat PKWTT akan diangkat menjadi Karyawan Tetap dan akan dikeluarkan SK Pengangkatan, dalam waktu 1 (satu) bulan kedepan;
3. Untuk iuran kematian tidak akan dipotong lagi dari upah pekerja/buruh, sedangkan sisa saldo yang tersisa akan dikelola oleh perusahaan hingga saldo tersebut habis akan ada laporan saldo yang akan disampaikan setiap bulan di papan pengumuman;
4. Perusahaan akan memberikan cuti haid kepada pekerja perempuan dengan syarat menunjukkan surat faskes pertama dari BPJS kesehatan;
5. Untuk pekerja/buruh yang bekerja selama 8 (delapan) jam diberikan 1 (satu) kali makan dan bagi pekerja/buruh yang lembur, diberikan 2 (dua) kali makan;
6. Perusahaan memperkerjakan pekerja sebanyak 40 jam dalam satu minggu apabila terjadi kelebihan akan dibayarkan sesuai dengan peraturan berlaku (lembur);
7. Perusahaan akan menyusun struktur dan skala upah dalam waktu 2 (dua) bulan setengah terhitung dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-73 berupa Surat Pemberitahuan Mogok Kerja tertanggal 5 Februari 2020, diketahui bahwa Para Penggugat telah menyampaikan pemberitahuan akan melaksanakan mogok kerja mulai tanggal 13 sampai dengan 20 Februari 2020 bertempat di Kantor Bupati Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin dan surat pemberitahuan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat (vide bukti T-74.a dan b) dengan tidak mengizinkan Para Penggugat untuk mengadakan mogok kerja karena sebagian poin kesepakatan pada tanggal 26 September 2019 telah dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-76 berupa Perjanjian Bersama tertanggal 17 Februari 2020, diketahui bahwa Para Penggugat dan Tergugat kembali melakukan pertemuan di Kantor Bupati Banyuasin membahas tindak lanjut

Halaman 167 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat dengan menghasilkan kesepakatan sebanyak 8 poin yaitu:

1. Perusahaan akan membayar kekurangan upah karyawan pada tanggal 28 Februari 2020;
2. Apabila terjadi kerusakan mesin pada hari itu maka pihak perusahaan akan membayar Upah Minimum Kabupaten per hari terhitung tanggal 19 Februari 2020;
3. Format surat pengangkatan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (undang-undang ketenagakerjaan)/ pengangkatan karyawan PKWTT;
4. Mogok kerja akan dihentikan pada tanggal 19 Februari 2020;
5. Surat peringatan akan dicabut (SP I dan SP II) oleh PT. Mardec Musi Lestari;
6. Upah karyawan selama mogok kerja akan dibayar oleh perusahaan PT. Mardec Musi Lestari;
7. Pelaksanaan kesepakatan akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu;
8. Stop intimidasi perusahaan terhadap karyawan yang menjadi anggota serikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-12 sampai dengan bukti PP-16 yang selaras dengan bukti T-73 berupa Surat Pemberitahuan Mogok Kerja tertanggal 11 Maret 2020, diketahui bahwa Para Penggugat kembali menyampaikan pemberitahuan akan melaksanakan mogok kerja dari tanggal 24 sampai dengan 30 Maret 2020 bertempat di Kantor Bupati Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin dan surat pemberitahuan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat tertanggal 23 Maret 2020 (vide bukti T-79) dengan tidak memberikan izin kepada Para Penggugat untuk mengadakan mogok kerja karena semua tuntutan Para Penggugat sebagaimana Perjanjian Bersama tanggal 17 Februari 2020 sudah dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya penyelesaian dengan melakukan beberapa kali pertemuan dan telah tercapai tiga kali kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama pada tanggal 25 Juli 2019 dengan 14 poin kesepakatan, selanjutnya tanggal 26 September 2019 tercapai 7 (tujuh) butir kesepakatan, kemudian pada tanggal 17 Februari 2020 tercapai 8 (delapan) poin kesepakatan serta dua kali aksi hubungan industrial berupa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat yaitu mogok kerja pertama pada tanggal 13 sampai dengan 17 Februari 2020 dan mogok kerja kedua pada tanggal 24 sampai dengan 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat

Halaman 168 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan mengundurkan diri karena melakukan mogok kerja pada tanggal 24 sampai dengan 30 Maret 2020, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan "*Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

Ayat (1)

"Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan setempat";

Ayat (2)

"Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
- b. Tempat mogok kerja;
- c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
- d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yang menyatakan "*Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:*

- a. Bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau
- b. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ; dan/atau
- c. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau
- d. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, menyatakan "*Gagalnya perundingan sebagaimana*

Halaman 169 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan”;

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan mogok kerja tertanggal 11 Maret 2020 (vide bukti PP-12 s.d PP-16 yang selaras dengan bukti T-78) bahwa Para Penggugat akan melakukan mogok kerja dari tanggal 24 Maret sampai dengan 30 Maret 2020 bertempat di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Banyuasin dengan alasan atau tuntutan Para Penggugat melakukan mogok kerja karena tidak dilaksanakannya hasil risalah Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Para Penggugat tanggal 17 Februari 2020, dimana surat pemberitahuan mogok kerja dimaksud ditujukan kepada Direktur PT Mardec Musi Lestari, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Bupati Banyuasin, dan Kapolda Sumatera Selatan dengan surat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Federasi Buruh Indonesia Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-18 sampai dengan bukti PP-22 berupa Absensi Para Penggugat saat mogok kerja, didapatkan fakta hukum bahwa benar Para Penggugat sebanyak 65 orang dan Pekerja lainnya melakukan mogok kerja dari tanggal 24 sampai dengan 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah menyampaikan surat pemberitahuan mogok kerja tertanggal 11 Maret 2020 yang ditujukan kepada Tergugat dan Dinas Tenaga Kerja dengan pelaksanaan mogok kerja mulai tanggal 24 Maret 2020 yang artinya pemberitahuan mogok kerja dilakukan oleh Para Penggugat 13 (tiga belas hari) sebelum mogok kerja dilaksanakan dan dalam surat pemberitahuan mogok tersebut telah memuat waktu mulai dan berakhirnya mogok, tempat mogok, alasan mogok dan tanda tangan penanggung jawab mogok kerja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat pemberitahuan mogok kerja tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo Pasal 3 huruf b, c dan d Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Para Penggugat melakukan mogok kerja benar-benar karena gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 3 huruf b, c dan d Keputusan Menteri

Halaman 170 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 antara Para Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (vide bukti T-76) yang memuat 8 (delapan) kesepakatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-77 berupa Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama, didapatkan fakta hukum bahwa Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 17 Februari 2020 telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 April 2020 dengan akta pendaftaran nomor 814/BIP/PHI/2020/PN Plg;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa alasan Para Penggugat melakukan mogok kerja pada bulan Maret 2020 karena ada kesepakatan tanggal 17 Februari 2020 yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat yaitu mengenai Surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap;
- Bahwa setelah kesepakatan pada bulan Februari 2020 tidak pernah ada pertemuan atau perundingan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-70 berupa tanda terima SK Pengangkatan karyawan atas nama Para Penggugat, diketahui pada tanggal 17 Maret 2020 Tergugat melalui General Manager atas nama Armin Manurung telah menyerahkan SK pengangkatan Para Penggugat menjadi karyawan tetap yang diterima oleh perwakilan Para Penggugat yaitu atas nama Gusman Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-71.1 sampai dengan bukti T-71.63 dan bukti T-72.1 sampai dengan bukti T-72.65 berupa Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT) atas nama Para Penggugat, didapatkan fakta hukum bahwa melalui Surat tertanggal 12 Maret 2020 dan surat tertanggal 20 Maret 2020 Tergugat telah melakukan pengangkatan status hubungan kerja Para Penggugat menjadi karyawan tetap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelum mogok kerja sekitar awal Maret 2020 SK Pengangkatan pernah diterbitkan oleh perusahaan dan diserahkan oleh saksi kepada Para Penggugat dimana surat tersebut ditanda tangan oleh General Manager tetapi ditolak oleh Para Penggugat karena meminta yang tanda tangan SK Pengangkatan langsung Direktur yaitu Bpk Jhon Marusia;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan Disnaker SK Pengangkatan para penggugat diganti yang semula ditanda tandani oleh

Halaman 171 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager diganti dengan yang ditanda tangani oleh saksi selaku HR Eksekutif tetapi tetap ditolak oleh Para Penggugat;

- Bahwa pada saat mogok kerja bulan Maret 2020 semua kesepakatan pada bulan Februari 2020 telah dilaksanakan semua oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa oleh karena alasan Para Penggugat melakukan mogok kerja pada tanggal 24 Maret sampai dengan 30 Maret 2020 karena tidak dilaksanakannya Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Para Penggugat tanggal 17 Februari 2020 terutama mengenai surat keputusan pengangkatan Para Penggugat menjadi karyawan tetap, sedangkan faktanya Tergugat telah melaksanakan semua poin-poin kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama dimaksud termasuk Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Para Penggugat walaupun kemudian surat keputusan tersebut ditolak oleh Para Penggugat dan setelah kesepakatan pada tanggal 17 Februari 2020 tidak pernah terjadi perundingan-perundingan yang mengalami jalan buntu serta Perjanjian Bersama dimaksud juga telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga telah memiliki nilai eksekutorial, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah bukan akibat gagalnya perundingan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat bukan akibat gagalnya perundingan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, Majelis Hakim berpendapat mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat pada tanggal 24 sampai dengan 30 Maret 2020 adalah mogok kerja tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yang menyatakan:

Ayat (1)

"Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir";

Ayat (2)

"Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis";

Ayat (3)

Halaman 172 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri";

Menimbang, bahwa merujuk kepada penjelasan ketentuan pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dipanggil secara patut adalah pekerja/ buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh, selain itu terdapat tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-83.a dan T-83.b berupa Absensi Para Penggugat periode tanggal 11 Maret sampai dengan 10 April 2020, didapatkan fakta hukum bahwa pada tanggal 24 sampai dengan 30 Maret 2020 Para Penggugat tidak masuk kerja karena mogok kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-23 yang selaras dengan bukti T-1.a sampai dengan bukti T-65.a berupa surat peringatan pertama, diketahui bahwa karena Para Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan pada tanggal 24 Maret 2020, maka kepada Para Penggugat diberikan surat peringatan pertama oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-31.a sampai dengan bukti PP.58.a yang selaras dengan bukti T-1.b sampai dengan bukti T-65.b berupa surat panggilan 1, didapatkan fakta hukum bahwa karena Para Penggugat tidak hadir bekerja tanpa pemberitahuan dan alasan tertulis pada tanggal 24 Maret 2020, maka Tergugat melakukan panggilan pertama kepada Para Penggugat melalui surat tertanggal 24 Maret 2020 untuk hadir diperusahaan pada 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-24 yang selaras dengan bukti T-1.c sampai dengan bukti T-65.c berupa surat peringatan kedua, diketahui bahwa karena Para Penggugat tidak merespon surat peringatan pertama dan kembali tidak masuk kerja tanpa keterangan pada tanggal 26 - 27 Maret 2020, maka kepada Para Penggugat diberikan surat peringatan kedua oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-31.b sampai dengan bukti PP.58.b yang selaras dengan bukti T-1.d sampai dengan bukti T-65.d berupa surat panggilan kedua, didapatkan fakta hukum bahwa sehubungan Para Penggugat tidak hadir pada panggilan pertama, maka Tergugat melakukan panggilan kedua kepada Para Penggugat melalui surat tertanggal 27 Maret 2020 untuk hadir diperusahaan pada 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-25 yang selaras dengan bukti T-1.e sampai dengan bukti T-65.e berupa surat peringatan ketiga dan pemutusan hubungan kerja, didapatkan fakta hukum bahwa oleh karena Para Penggugat tidak hadir bekerja tanpa keterangan dari tanggal 24 – 30 Maret 2020 dan telah diberikan surat peringatan pertama tanggal 24 Maret 2020, dan surat peringatan kedua

Halaman 173 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2020, serta telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut dan tertulis yakni panggilan kesatu tanggal 24 Maret 2020 dan panggilan kedua tanggal 27 Maret 2020 namun Para Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020 hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat dinyatakan berakhir karena dianggap mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena Para Penggugat terbukti telah melakukan mogok kerja tidak sah dari tanggal 24 s.d 30 Maret 2020 yang mana akibat hukumnya dikualifikasikan sebagai mangkir kerja dan kepada Para Penggugat telah diberikan surat peringatan pertama dan kedua serta telah dilakukan panggilan kerja oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis yakni panggilan pertama tertanggal 24 Maret 2020 dan panggilan kedua tertanggal 27 Maret 2020 namun panggilan tersebut tidak dipenuhi dan Para Penggugat tetap mangkir kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 tentang Akibat Hukum Mogok kerja tidak sah sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat sejak tanggal 31 Maret 2020 karena dikualifikasikan atau dianggap mengundurkan diri sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja Para Penggugat sah menurut hukum karena dikualifikasikan mengundurkan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) yang meliputi :

- a) Cuti yang belum di ambil dan belum gugur;
- b) Biaya atau ongkos pulang;
- c) Penggantian perumahan pengobatan dan perawatan 15% dan; diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 691/Kpts/Disnakertrans/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 sebesar Rp3.091.934,00 per bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upah yang menjadi dasar perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas, karena

Halaman 174 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat bukti dari para pihak berupa Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur mengenai besaran uang pisah, maka mempertimbangkan masa kerja Para Penggugat di perusahaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya kepada Para Penggugat diberikan uang pisah dengan perincian untuk Para Penggugat yang memiliki masa kerja dibawah 10 (sepuluh) tahun diberikan 1 (satu) bulan upah dan Para Penggugat yang memiliki masa kerja diatas 10 (sepuluh) tahun diberikan 2 (dua) bulan upah;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang penggantian hak Para Penggugat sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Penggugat I (Kadir)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 5 Tahun 5 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

6 x Rp3.091.934,00 =Rp18.551.604,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +

=Rp24.735.472,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp24.735.472,00 =Rp3.710.321,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp8.286.383,00

2. Penggugat II (M. Endang Wijaya)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 10 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Halaman 175 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah =Rp5.039.852,00

3. Penggugat III (M. Fauzi)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 9 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.039.852,00

4. Penggugat IV (M. Rahmat Hidayat)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 10 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.039.852,00

5. Penggugat V (M. Reno)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 13 Tahun 4 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

5 x Rp3.091.934,00 =Rp15.459.670,00 +

=Rp43.287.076,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp43.287.076,00 =Rp6.493.061,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Halaman 176 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp3.091.934,00/25 x 12	=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah		
	2 x Rp3.091.934,00	=Rp6.183.868,00 +
	Jumlah	=Rp14.161.058,00
6. Penggugat VI (M. Teguh)		
Masa Kerja Pekerja Tetap	: 13 Tahun 8 Bulan	
UMK Banyuasin 2020	: Rp3.091.934,00	
<input type="checkbox"/> Uang Pesangon :		
	9 x Rp3.091.934,00	=Rp27.827.406,00
<input type="checkbox"/> Uang Penghargaan Masa Kerja		
	5 x Rp3.091.934,00	=Rp15.459.670,00 +
		=Rp43.287.076,00
Uang Penggantian Hak :		
a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan		
	15% x Rp43.287.076,00	=Rp6.493.061,00
b. Uang pengganti cuti tahunan		
	Rp3.091.934,00/25 x 12	=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah		
	2 x Rp3.091.934,00	=Rp6.183.868,00 +
	Jumlah	=Rp14.161.058,00
7. Penggugat VII (M. Teguh)		
Masa Kerja Pekerja Tetap	: 1 Tahun 4 Bulan	
UMK Banyuasin 2020	: Rp3.091.934,00	
<input type="checkbox"/> Uang Pesangon :		
	2 x Rp3.091.934,00	=Rp6.183.868,00
Uang Penggantian Hak :		
a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan		
	15% x Rp6.183.868,00	=Rp927.580,00
b. Uang pengganti cuti tahunan		
	Rp3.091.934,00/25 x 12	=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah		
	1 x Rp3.091.934,00	=Rp3.091.934,00 +
	Jumlah	=Rp5.503.643,00
8. Penggugat VIII (M. Yunus)		
Masa Kerja Pekerja Tetap	: 0 Tahun 10 Bulan	
UMK Banyuasin 2020	: Rp3.091.934,00	
<input type="checkbox"/> Uang Pesangon :		
	1 x Rp3.091.934,00	=Rp3.091.934,00
Uang Penggantian Hak :		

Halaman 177 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan		
15% x Rp3.091.934,00		=Rp463.790,00
b. Uang pengganti cuti tahunan		
Rp3.091.934,00/25 x 12		=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah		
1 x Rp3.091.934,00		=Rp3.091.934,00 +
Jumlah		=Rp5.039.852,00

9. Penggugat IX (M. Yusup)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 9 Tahun 2 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

□ Uang Pesangon :		
9 x Rp3.091.934,00		=Rp27.827.406,00
□ Uang Penghargaan Masa Kerja		
4 x Rp3.091.934,00		=Rp12.367.736,00 +
		=Rp40.195.142,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan		
15% x Rp40.195.142,00		=Rp6.029.271,00
b. Uang pengganti cuti tahunan		
Rp3.091.934,00/25 x 12		=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah		
1 x Rp3.091.934,00		=Rp3.091.934,00 +
Jumlah		=Rp10.605.334,00

10. Penggugat X (Mardilan)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 11 Tahun 7 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

□ Uang Pesangon :		
9 x Rp3.091.934,00		=Rp27.827.406,00
□ Uang Penghargaan Masa Kerja		
4 x Rp3.091.934,00		=Rp12.367.736,00 +
		=Rp40.195.142,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan		
15% x Rp40.195.142,00		=Rp6.029.271,00
b. Uang pengganti cuti tahunan		
Rp3.091.934,00/25 x 12		=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah		
2 x Rp3.091.934,00		=Rp6.183.868,00 +
Jumlah		=Rp13.697.268,00

Halaman 178 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penggugat XI (Mat Yusuf)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 6 Tahun 11 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :
7 x Rp3.091.934,00 =Rp21.643.538,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +
=Rp30.919.340,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan
15% x Rp30.919.340,00 =Rp4.637.901,00

b. Uang pengganti cuti tahunan
Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah
1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp9.213.963,00

12. Penggugat XII (Misdik)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 15 Tahun 10 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :
9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja
6 x Rp3.091.934,00 =Rp18.551.604,00 +
=Rp46.379.010,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan
15% x Rp46.379.010,00 =Rp6.956.852,00

b. Uang pengganti cuti tahunan
Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah
2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +

Jumlah =Rp14.624.848,00

13. Penggugat XIII (Misnawati)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 7 Tahun 5 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :
8 x Rp3.091.934,00 =Rp24.735.472,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +

Halaman 179 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp34.011.274,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp34.011.274,00 =Rp5.101.691,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp9.677.753,00

14. Penggugat XIV (Mulyadi)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 10 Tahun 11 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp3.091.934,00 =Rp12.367.736,00 +

=Rp40.195.142,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp40.195.142,00 =Rp6.029.271,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +

Jumlah =Rp13.697.268,00

15. Penggugat XV (Mursyidi)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 9 Tahun 2 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp3.091.934,00 =Rp12.367.736,00 +

=Rp40.195.142,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp40.195.142,00 =Rp6.029.271,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

Halaman 180 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +
Jumlah =Rp10.605.334,00

16. Penggugat XVI (Mustakim)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 10 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.039.852,00

17. Penggugat XVII (Nanang Saiful Aris)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 10 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.039.852,00

18. Penggugat XVIII (Nazirin)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 7 Tahun 11 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

8 x Rp3.091.934,00 =Rp24.735.472,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +

=Rp34.011.274,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp34.011.274,00 =Rp5.101.691,00

Halaman 181 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang pengganti cuti tahunan		
Rp3.091.934,00/25 x 12		=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah		
1 x Rp3.091.934,00		=Rp3.091.934,00 +
Jumlah		=Rp9.677.753,00

19. Penggugat XIX (Nita Karmila)

Masa Kerja Pekerja Tetap	: 6 Tahun 10 Bulan	
UMK Banyuasin 2020	: Rp3.091.934,00	
☐ Uang Pesangon :		
7 x Rp3.091.934,00		=Rp21.643.538,00
☐ Uang Penghargaan Masa Kerja		
3 x Rp3.091.934,00		=Rp9.275.802,00 +
		=Rp30.919.340,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan		
15% x Rp30.919.340,00		=Rp4.637.901,00
b. Uang pengganti cuti tahunan		
Rp3.091.934,00/25 x 12		=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah		
1 x Rp3.091.934,00		=Rp3.091.934,00 +
Jumlah		=Rp9.213.963,00

20. Penggugat XX (Novi Eryani)

Masa Kerja Pekerja Tetap	: 6 Tahun 11 Bulan	
UMK Banyuasin 2020	: Rp3.091.934,00	
☐ Uang Pesangon :		
7 x Rp3.091.934,00		=Rp21.643.538,00
☐ Uang Penghargaan Masa Kerja		
3 x Rp3.091.934,00		=Rp9.275.802,00 +
		=Rp30.919.340,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan		
15% x Rp30.919.340,00		=Rp4.637.901,00
b. Uang pengganti cuti tahunan		
Rp3.091.934,00/25 x 12		=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah		
1 x Rp3.091.934,00		=Rp3.091.934,00 +
Jumlah		=Rp9.213.963,00

21. Penggugat XXI (Pardi)

Masa Kerja Pekerja Tetap	: 0 Tahun 10 Bulan	
--------------------------	--------------------	--

Halaman 182 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.039.852,00

22. Penggugat XXII (Parno)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 4 Tahun 5 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

5 x Rp3.091.934,00 =Rp15.459.670,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +

=Rp21.643.538,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp21.643.538,00 =Rp3.246.531,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp7.822.593,00

23. Penggugat XXIII (Periansyah)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 8 Tahun 2 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +

=Rp37.103.208,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp37.103.208,00 =Rp5.565.481,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Halaman 183 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp3.091.934,00/25 \times 12 = Rp1.484.128,00$

c. Uang pisah

$1 \times Rp3.091.934,00 = Rp3.091.934,00 +$

Jumlah $= Rp10.141.544,00$

24. Penggugat XXIV (Poniman)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 7 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

$1 \times Rp3.091.934,00 = Rp3.091.934,00$

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

$15\% \times Rp3.091.934,00 = Rp463.790,00$

b. Uang pengganti cuti tahunan

$Rp3.091.934,00/25 \times 12 = Rp1.484.128,00$

c. Uang pisah

$1 \times Rp3.091.934,00 = Rp3.091.934,00 +$

Jumlah $= Rp5.039.852,00$

25. Penggugat XXV (Prayitno)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 10 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

$1 \times Rp3.091.934,00 = Rp3.091.934,00$

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

$15\% \times Rp3.091.934,00 = Rp463.790,00$

b. Uang pengganti cuti tahunan

$Rp3.091.934,00/25 \times 12 = Rp1.484.128,00$

c. Uang pisah

$1 \times Rp3.091.934,00 = Rp3.091.934,00 +$

Jumlah $= Rp5.039.852,00$

26. Penggugat XXVI (Rokhim)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 9 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

$1 \times Rp3.091.934,00 = Rp3.091.934,00$

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

$15\% \times Rp3.091.934,00 = Rp463.790,00$

b. Uang pengganti cuti tahunan

Halaman 184 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.039.852,00

27. Penggugat XXVII (Repi Aryanto)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 6 Tahun 11 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

Uang Pesangon :

7 x Rp3.091.934,00 =Rp21.643.538,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +

=Rp30.919.340,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp30.919.340,00 =Rp4.637.901,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp9.213.963,00

28. Penggugat XXVIII (Riki Supriyanto)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 1 Tahun 2 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

Uang Pesangon :

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.181.868,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp6.183.868,00 =Rp927.580,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.503.643,00

29. Penggugat XXIX (Risi Afriani)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 6 Tahun 11 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

Uang Pesangon :

7 x Rp3.091.934,00 =Rp21.643.538,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 185 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +
=Rp30.919.340,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp30.919.340,00 =Rp4.637.901,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp9.213.963,00

30. Penggugat XXX (Roayini)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 3 Tahun 8 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

4 x Rp3.091.934,00 =Rp12.367.736,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +

=Rp18.551.604,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp18.551.604,00 =Rp2.782.741,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp7.358.803,00

31. Penggugat XXXI (Robani)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 8 Tahun 2 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +

=Rp37.103.208,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp37.103.208,00 =Rp5.565.481,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

Halaman 186 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp10.141.544,00

32. Penggugat XXXII (Rozak)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 2 Tahun 9 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

□ Uang Pesangon :

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp9.275.802,00 =Rp1.391.370,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.967.433,00

33. Penggugat XXXIII (Rudi Hartono)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 10 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

□ Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.039.852,00

34. Penggugat XXXIV (Rudi Meilary)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 10 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

□ Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

Halaman 187 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.039.852,00

35. Penggugat XXXV (Rusli)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 13 Tahun 8 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

5 x Rp3.091.934,00 =Rp15.459.670,00 +

=Rp43.287.076,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp43.287.076,00 =Rp6.493.061,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +

Jumlah =Rp14.161.058,00

36. Penggugat XXXVI (Rusli)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 8 Tahun 10 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +

=Rp37.103.208,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp37.103.208,00 =Rp5.565.481,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp10.141.544,00

37. Penggugat XXXVII (Saipul Alkat)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 9 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

Halaman 188 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.039.852,00

38. Penggugat XXXVIII (Soldan)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 5 Tahun 0 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

6 x Rp3.091.934,00 =Rp18.551.604,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +

=Rp24.735.472,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp24.735.472,00 =Rp3.710.321,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp8.286.383,00

39. Penggugat XXXIX (Sri Rohayu)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 7 Tahun 10 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

8 x Rp3.091.934,00 =Rp24.735.472,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +

=Rp34.011.274,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp34.011.274,00 =Rp5.101.691,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

Halaman 189 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +
Jumlah =Rp9.677.753,00

40. Penggugat XL (Sri Rohani)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 6 Tahun 2 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

Uang Pesangon :

7 x Rp3.091.934,00 =Rp21.643.538,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +
=Rp30.919.340,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp30.919.340,00 =Rp4.637.901,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +
Jumlah =Rp9.213.963,00

41. Penggugat XLI (Suandi)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 9 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +
Jumlah =Rp5.039.852,00

42. Penggugat XLII (Suhaimi)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 9 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

Halaman 190 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang pengganti cuti tahunan		
Rp3.091.934,00/25 x 12		=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah		
1 x Rp3.091.934,00		=Rp3.091.934,00 +
Jumlah		=Rp5.039.852,00

43. Penggugat XLIII (Sunarman)

Masa Kerja Pekerja Tetap	: 5 Tahun 0 Bulan	
UMK Banyuasin 2020	: Rp3.091.934,00	
☐ Uang Pesangon :		
6 x Rp3.091.934,00		=Rp18.551.604,00
☐ Uang Penghargaan Masa Kerja		
2 x Rp3.091.934,00		=Rp6.183.868,00 +
		=Rp24.735.472,00
Uang Penggantian Hak :		
a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan		
15% x Rp24.735.472,00		=Rp3.710.321,00
b. Uang pengganti cuti tahunan		
Rp3.091.934,00/25 x 12		=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah		
1 x Rp3.091.934,00		=Rp3.091.934,00 +
Jumlah		=Rp8.286.383,00

44. Penggugat XLIV (Syafriadi)

Masa Kerja Pekerja Tetap	: 15 Tahun 10 Bulan	
UMK Banyuasin 2020	: Rp3.091.934,00	
☐ Uang Pesangon :		
9 x Rp3.091.934,00		=Rp27.827.406,00
☐ Uang Penghargaan Masa Kerja		
6 x Rp3.091.934,00		=Rp18.551.604,00 +
		=Rp46.379.010,00
Uang Penggantian Hak :		
a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan		
15% x Rp46.379.010,00		=Rp6.956.852,00
b. Uang pengganti cuti tahunan		
Rp3.091.934,00/25 x 12		=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah		
2 x Rp3.091.934,00		=Rp6.183.868,00 +
Jumlah		=Rp14.624.848,00

45. Penggugat XLV (Setya Budiyanto)

Masa Kerja Pekerja Tetap	: 15 Tahun 10 Bulan
--------------------------	---------------------

Halaman 191 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

□ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

□ Uang Penghargaan Masa Kerja

6 x Rp3.091.934,00 =Rp18.551.604,00 +

=Rp46.379.010,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp46.379.010,00 =Rp6.956.852,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +

Jumlah

=Rp14.624.848,00

46. Penggugat XLVI (Sandi)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 10 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

□ Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah

=Rp5.039.852,00

47. Penggugat XLVII (Sobirin)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 9 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

□ Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Halaman 192 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah =Rp5.039.852,00

48. Penggugat XLVIII (Saipul Anwar)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 8 Tahun 1 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +

=Rp37.103.208,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp37.103.208,00 =Rp5.565.481,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp10.141.544,00

49. Penggugat XLIX (Saparin)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 9 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.039.852,00

50. Penggugat L (Sadamarjuni)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 14 Tahun 4 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

5 x Rp3.091.934,00 =Rp15.459.670,00 +

=Rp43.287.076,00

Uang Penggantian Hak :

Halaman 193 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan	
15% x Rp43.287.076,00	=Rp6.493.061,00
b. Uang pengganti cuti tahunan	
Rp3.091.934,00/25 x 12	=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah	
2 x Rp3.091.934,00	=Rp6.183.868,00 +
Jumlah	=Rp14.161.058,00

51. Penggugat LI (Samsul Arifin)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 6 Tahun 2 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

□ Uang Pesangon :	
7 x Rp3.091.934,00	=Rp21.643.538,00
□ Uang Penghargaan Masa Kerja	
3 x Rp3.091.934,00	=Rp9.275.802,00 +
	=Rp30.919.340,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan	
15% x Rp30.919.340,00	=Rp4.637.901,00
b. Uang pengganti cuti tahunan	
Rp3.091.934,00/25 x 12	=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah	
1 x Rp3.091.934,00	=Rp3.091.934,00 +
Jumlah	=Rp9.213.963,00

52. Penggugat LII (Setia Fajar Yulianto)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 7 Tahun 10 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

□ Uang Pesangon :	
8 x Rp3.091.934,00	=Rp24.735.472,00
□ Uang Penghargaan Masa Kerja	
3 x Rp3.091.934,00	=Rp9.275.802,00 +
	=Rp34.011.274,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan	
15% x Rp34.011.274,00	=Rp5.101.691,00
b. Uang pengganti cuti tahunan	
Rp3.091.934,00/25 x 12	=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah	
1 x Rp3.091.934,00	=Rp3.091.934,00 +
Jumlah	=Rp9.677.753,00

Halaman 194 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Penggugat LIII (Sohardi)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 7 Tahun 2 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :
8 x Rp3.091.934,00 =Rp24.735.472,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +
=Rp34.011.274,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan
15% x Rp34.011.274,00 =Rp5.101.691,00

b. Uang pengganti cuti tahunan
Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah
1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp9.677.753,00

54. Penggugat LIV (Sangkut)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 6 Tahun 7 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :
7 x Rp3.091.934,00 =Rp21.643.538,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +
=Rp30.919.340,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan
15% x Rp30.919.340,00 =Rp4.637.901,00

b. Uang pengganti cuti tahunan
Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah
1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp9.213.963,00

55. Penggugat LV (Sawali)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 15 Tahun 3 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :
9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja
6 x Rp3.091.934,00 =Rp18.551.604,00 +

Halaman 195 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp46.379.010,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp46.379.010,00 =Rp6.956.852,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +

Jumlah =Rp14.624.848,00

56. Penggugat LVI (Suryadi)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 9 Tahun 3 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp3.091.934,00 =Rp12.367.736,00 +

=Rp40.195.142,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp40.195.142,00 =Rp6.029.271,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp10.605.334,00

57. Penggugat LVII (Suryadi)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 11 Tahun 1 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp3.091.934,00 =Rp12.367.736,00 +

=Rp40.195.142,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp40.195.142,00 =Rp6.029.271,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

Halaman 196 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +
Jumlah =Rp13.697.268,00

58. Penggugat LVIII (San Lawik)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 7 Tahun 1 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

Uang Pesangon :

8 x Rp3.091.934,00 =Rp24.735.472,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +
=Rp34.011.274,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp34.011.274,00 =Rp5.101.691,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +
Jumlah =Rp9.677.753,00

59. Penggugat LIX (Tanzili)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 7 Tahun 1 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

Uang Pesangon :

8 x Rp3.091.934,00 =Rp24.735.472,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +
=Rp34.011.274,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp34.011.274,00 =Rp5.101.691,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +
Jumlah =Rp9.677.753,00

60. Penggugat LX (Teguh)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 12 Tahun 8 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

Halaman 197 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja
5 x Rp3.091.934,00 =Rp15.459.670,00 +
=Rp43.287.076,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp43.287.076,00 =Rp6.493.061,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +

Jumlah =Rp14.161.058,00

61. Penggugat LXI (Untung Arjo)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 4 Tahun 0 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

5 x Rp3.091.934,00 =Rp15.459.670,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +

=Rp21.643.538,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp21.643.538,00 =Rp3.246.531,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp7.822.593,00

62. Penggugat LXII (Usta Karyadi)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 0 Tahun 11 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp3.091.934,00 =Rp463.790,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Halaman 198 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah =Rp5.039.852,00

63. Penggugat LXIII (Wagiman)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 16 Tahun 1 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

9 x Rp3.091.934,00 =Rp27.827.406,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

6 x Rp3.091.934,00 =Rp18.551.604,00 +

=Rp46.379.010,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp46.379.010,00 =Rp6.956.852,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

2 x Rp3.091.934,00 =Rp6.183.868,00 +

Jumlah =Rp14.624.848,00

64. Penggugat LXIV (Yudi)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 2 Tahun 8 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00

Uang Penggantian Hak :

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp9.275.802,00 =Rp1.391.370,00

b. Uang pengganti cuti tahunan

Rp3.091.934,00/25 x 12 =Rp1.484.128,00

c. Uang pisah

1 x Rp3.091.934,00 =Rp3.091.934,00 +

Jumlah =Rp5.967.433,00

65. Penggugat LXV (Zainab Novika)

Masa Kerja Pekerja Tetap : 6 Tahun 11 Bulan

UMK Banyuasin 2020 : Rp3.091.934,00

☐ Uang Pesangon :

7 x Rp3.091.934,00 =Rp21.643.538,00

☐ Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp3.091.934,00 =Rp9.275.802,00 +

=Rp30.919.340,00

Uang Penggantian Hak :

Halaman 199 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan	
15% x Rp30.919.340,00	=Rp4.637.901,00
b. Uang pengganti cuti tahunan	
Rp3.091.934,00/25 x 12	=Rp1.484.128,00
c. Uang pisah	
1 x Rp3.091.934,00	=Rp3.091.934,00 +
Jumlah	=Rp9.213.963,00

Sehingga total uang penggantian hak Para Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp574.635.934,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka tuntutan Para Penggugat pada petitum gugatan angka 5 (lima) beralasan hukum dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri telah dinyatakan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak berhak atas upah selama proses penyelesaian perselisihan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, oleh karena gugatan perkara *a quo* tidak adanya Akta Autentik dan tidak adanya pemberian jaminan yang sama nilainya dengan barang/objek yang dieksekusi, oleh karena itu terhadap tuntutan Para Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bijvoorraad*) oleh Tergugat, hal tersebut tidak beralasan hukum karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terdapat tangkisan (eksepsi), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Halaman 200 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam jawaban Rekonvensinya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Tentang kewenangan mengadili Pengadilan (kompetensi Absolut)

Bahwa didalam gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti rugi materiil dan immaterial kepada Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi atas kerugian yang dialami akibat perbuatan melawan hukum, maka seharusnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus karena bukan kewenangannya;

- Gugatan Penggugat Rekonvensi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kabur karena selain gugatan tidak memuat secara rinci dan jelas mengenai dasar hukum dalil (*rech ground*) diajukannya gugatan, tetapi gugatan a quo juga tidak jelas obyek sengketanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menanggapi, yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, sebab gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan gugatan Rekonvensi tidak kabur cukup terang dan jelas, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat serta tanggapan Penggugat terhadap eksepsi dimaksud, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang secara absolut (*mutlak*) berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan mengenai objek perkara yang dipersengketakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam perkara gugatan rekonvensi a quo dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan yurisdiksi (kompetensi absolut) Pengadilan Hubungan Industrial;

Halaman 201 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara lengkap dan menelaah uraian dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik pada posita maupun pada petitum gugatan Rekonvensi diketahui bahwa objek perkara yang dipersengketakan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* adalah mengenai tuntutan untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan mogok kerja secara tidak sah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 13 s.d 20 Februari 2020 dan kedua pada tanggal 24 s.d 30 Maret 2020 sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berupa kerugian materiil sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan: "*Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: "*Perselisihan hubungan industrial adalah perbendaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:

"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. *di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. *di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial hanya memiliki kewenangan terbatas untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

Halaman 202 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial yang terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam satu perusahaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa objek perkara yang dipersengketakan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi *a quo* adalah perbuatan melawan hukum berupa mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang disertai dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, maka objek sengketa tersebut tidaklah termasuk kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial melainkan kewenangan dari peradilan umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengenai kompetensi absolut tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi selebihnya dan juga tidak mempertimbangkan lagi terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan rekonvensi *a quo*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Para Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Para Penggugat Konvensi lebih dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 203 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat telah putus dan berakhir sejak tanggal 31 Maret 2020 karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang penggantian hak sejumlah Rp574.635.934,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian masing-masing Para Penggugat sebagai berikut :

1. Penggugat I (Kadir)	=Rp8.286.383,00
2. Penggugat II (M. Endang Wijaya)	=Rp5.039.852,00
3. Penggugat III (M. Fauzi)	=Rp5.039.852,00
4. Penggugat IV (M. Rahmat Hidayat)	=Rp5.039.852,00
5. Penggugat V (M. Reno)	=Rp14.161.058,00
6. Penggugat VI (M. Teguh)	=Rp14.161.058,00
7. Penggugat VII (M. Teguh)	=Rp5.503.643,00
8. Penggugat VIII (M. Yunus)	=Rp5.039.852,00
9. Penggugat IX (M. Yusup)	=Rp10.605.334,00
10. Penggugat X (Mardilan)	=Rp13.697.268,00
11. Penggugat XI (Mat Yusuf)	=Rp9.213.963,00
12. Penggugat XII (Misdik)	=Rp14.624.848,00
13. Penggugat XIII (Misnawati)	=Rp9.677.753,00
14. Penggugat XIV (Mulyadi)	=Rp13.697.268,00
15. Penggugat XV (Mursyidi)	=Rp10.605.334,00
16. Penggugat XVI (Mustakim)	=Rp5.039.852,00
17. Penggugat XVII (Nanang Saiful Aris)	=Rp5.039.852,00
18. Penggugat XVIII (Nazirin)	=Rp9.677.753,00
19. Penggugat XIX (Nita Karmila)	=Rp9.213.963,00
20. Penggugat XX (Novi Eryani)	=Rp9.213.963,00
21. Penggugat XXI (Pardi)	=Rp5.039.852,00
22. Penggugat XXII (Parno)	=Rp7.822.593,00
23. Penggugat XXIII (Periansyah)	=Rp10.141.544,00
24. Penggugat XXIV (Poniman)	=Rp5.039.852,00
25. Penggugat XXV (Prayitno)	=Rp5.039.852,00
26. Penggugat XXVI (Rokhim)	=Rp5.039.852,00
27. Penggugat XXVII (Repi Aryanto)	=Rp9.213.963,00
28. Penggugat XXVIII (Riki Supriyanto)	=Rp5.503.643,00
29. Penggugat XXIX (Risi Afriani)	=Rp9.213.963,00
30. Penggugat XXX (Roayini)	=Rp7.358.803,00
31. Penggugat XXXI (Robani)	=Rp10.141.544,00
32. Penggugat XXXII (Rozak)	=Rp5.967.433,00
33. Penggugat XXXIII (Rudi Hartono)	=Rp5.039.852,00
34. Penggugat XXXIV (Rudi Meilary)	=Rp5.039.852,00
35. Penggugat XXXV (Rusli)	=Rp14.161.058,00

Halaman 204 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Penggugat XXXVI (Rusli)	=Rp10.141.544,00
37. Penggugat XXXVII (Saipul Alkat)	=Rp5.039.852,00
38. Penggugat XXXVIII (Soldan)	=Rp8.286.383,00
39. Penggugat XXXIX (Sri Rohayu)	=Rp9.677.753,00
40. Penggugat XL (Sri Rohani)	=Rp9.213.963,00
41. Penggugat XLI (Suandi)	=Rp5.039.852,00
42. Penggugat XLII (Suhaimi)	=Rp5.039.852,00
43. Penggugat XLIII (Sunarman)	=Rp8.286.383,00
44. Penggugat XLIV (Syafriadi)	=Rp14.624.848,00
45. Penggugat XLV (Setya Budiyanto)	=Rp14.624.848,00
46. Penggugat XLVI (Sandi)	=Rp5.039.852,00
47. Penggugat XLVII (Sobirin)	=Rp5.039.852,00
48. Penggugat XLVIII (Saipul Anwar)	=Rp10.141.544,00
49. Penggugat XLIX (Saparin)	=Rp5.039.852,00
50. Penggugat L (Sadamarjuni)	=Rp14.161.058,00
51. Penggugat LI (Samsul Arifin)	=Rp9.213.963,00
52. Penggugat LII (Setia Fajar Yulianto)	=Rp9.677.753,00
53. Penggugat LIII (Sohardi)	=Rp9.677.753,00
54. Penggugat LIV (Sangkut)	=Rp9.213.963,00
55. Penggugat LV (Sawali)	=Rp14.624.848,00
56. Penggugat LVI (Suryadi)	=Rp10.605.334,00
57. Penggugat LVII (Suryadi)	=Rp13.697.268,00
58. Penggugat LVIII (San Lawik)	=Rp9.677.753,00
59. Penggugat LIX (Tanzili)	=Rp9.677.753,00
60. Penggugat LX (Teguh)	=Rp14.161.058,00
61. Penggugat LXI (Untung Arjo)	=Rp7.822.593,00
62. Penggugat LXII (Usta Karyadi)	=Rp5.039.852,00
63. Penggugat LXIII (Wagiman)	=Rp14.624.848,00
64. Penggugat LXIV (Yudi)	=Rp5.967.433,00
65. Penggugat LXV (Zainab Novika)	=Rp9.213.963,00 +
Jumlah	=Rp574.635.934,00

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi a quo;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp399.000,00,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu upiah);

Halaman 205 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Kami Abu Hanifah, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Haryanto, S.H.,M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Eliya Margareta, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haryanto, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eliya Margareta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00;
2. ATK : Rp50.000,00;
3. Panggilan : Rp289.000,00;
4. PNBP : Rp10.000,00
5. Materai : Rp10.000,00;
6. Redaksi : Rp10.000,00;+

Jumlah : Rp399.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah);

Halaman 206 dari 206 Putusan Nomor 87/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)